

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PADA TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ALSHAURA PUTRI KIANTI

NIM. S20161061

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2020**

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PADA TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ALSHAURA PUTRI KIANTI
NIM. S20161061

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001


**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PADA TAHUN 2019**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 26 November 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002


Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003

Anggota

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat ayat 10).*



* Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-Nya. Dengan segala usaha, do'a dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu turunkan kepada Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu. Terimakasih karena selalu menjaga sora dalam doa-doa Ayah tercinta Basuki dan Ibu tercinta terhebat di seluruh dunia Wahyu Minanti. Terimakasih telah menjadi *support system number one*, dan selalu mendukung penuh apa yang sora inginkan dalam kebaikan-kebaikan di hidup ini. Untuk adikku Maulana Yusril yang sudah tenang di syurga Nya Allah. Untuk kedua nenek tersayang, Siti Maimunah dan Supinah. Dan untuk seluruh anggota keluarga besar.
2. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Istitut Agama Islam Negeri Jember dan tak luput juga kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing saya berada di Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember. Terimakasih karena telah selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Kepada Bunda Nur Alam Baskar selaku Dosen Pamong Kuliah Kerja Lapang di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kepada Bapak Freddy Andreas Caesar dan Bapak Slamet selaku Dosen Pamong Praktik Pengalaman Lapang di

kantor advokat Freddy Andreas Caesar dan Rekan. Terimakasih telah memberikan ilmu yang insyaAllah barokah dan manfaat.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2016 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjuang dari semester awal sampai semester akhir.
6. Segenap kepengurusan KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu) IAIN Jember 2018/2019 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam satu tahun kepengurusan.
7. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai. Terutama kepada M. Irwan Zamroni Ali, Baligh Maulidia Qoryna, Moh Abd Rauf yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan memberi masukan-masukan berharga.
8. Kepada para informan, yaitu Bapak Subandi, Mbak Rina, Mas Anam Dan Bapak Bisri. Atas kesediaan waktunya dalam memberikan sedikit informasi yang berharga dalam penelitian ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator dari pihak hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat untuk menjadi penengah dan mengatur pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa, misalnya dalam kasus perceraian.

Setiap kasus perceraian yang dilakukan di pengadilan, hakim akan mengupayakan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Peran mediator sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya berupa mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi suatu perceraian atau minimalnya tidak ada pihak yang dirugikan.

Maka dari itu, skripsi ini akan menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana peran mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Mengingat Kabupaten Banyuwangi tercatat sebagai daerah yang angka perceraianya cukup tinggi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing skripsi.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.A.g selaku Kaprodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Jember.
8. Terakhir kepada pihak Pengadilan Agama Banyuwangi dan para informan. Atas kesediaan waktunya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Banyuwangi, 26 November 2020
Penulis,

Alshaura Putri Kianti

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Alshaura Putri Kianti, 2020 : *Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)*

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta adil. Mediator Non Hakim adalah mediator yang memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 7000 kasus perceraian. Dengan adanya Mediator Non Hakim diharapkan dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tetapi pada kenyataannya dari 7000 kasus, hanya 717 jumlah mediasi, dan 630 dinyatakan tidak berhasil.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana praktik Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi? 2) Bagaimana problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 3) Bagaimana implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan. Dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Ditambah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) secara praktik, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, namun secara substansial untuk mendamaikan para pihak masih belum bisa menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebab, dari 6.590 perkara perceraian hanya 581 yang melalui proses mediasi dan yang berhasil hanya 6 perkara. 2) problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat tinggi meliputi faktor ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan proses mediasi, namun kebanyakan yang bisa di damaikan hanya problem perselisihan. Untuk faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak terdapat kecenderungan tidak berhasil didamaikan. 3) Implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini masih belum ada. Karena meskipun terdapat seorang ahli mediasi yaitu Mediator Non Hakim yang bersertifikat, persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019 masih sangat rendah.

Kata Kunci: *Mediasi, Mediator Non Hakim, Perceraian.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Subyek Penelitian	63

C. Lokasi Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap-Tahap Penelitian	68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	70
A. Gambaran Objek Penelitian	70
B. Penyajian Data dan Analisis	85
C. Pembahasan Temuan	106
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti pada bunyi pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.¹ Istilah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib. Negara hukum yaitu negara yang menjalankan kaidah kehidupannya berlandaskan peraturan per Undang-undangan atau tata hukum yang telah dirumuskan. Agar senantiasa terwujud suatu tata kehidupan negara yang aman dan damai maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut. Seperti halnya pada negara Indonesia, norma hukum di Indonesia merupakan aturan sosial yang dengan tegas dapat melarang dan memaksa orang atau kelompok untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan tersebut yaitu pemerintah. Tidak dapat dipungkiri pada masyarakat Indonesia sendiri meskipun telah terdapat norma sebagai pedoman perilaku, seringkali norma tersebut masih dilanggar atau tidak diikuti oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, pemerintah membuat norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi denda hingga hukuman fisik dimana peraturan tersebut bersifat mengikat, dan memaksa seluruh oknum yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan tersebut,

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tak terkecuali orang nomor satu di Indonesia atau pejabat-pejabat lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan satu prinsip dan asas penting dari suatu negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perlu diketahui, asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka atau di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian. UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara agar seluruh masyarakat senantiasa merasakan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka akan terus saling berhubungan dan membutuhkan, entah hanya untuk membantu meringankan pekerjaan rumah, bertukar pikiran, atau dalam sebuah bisnis rumahan kecil, bahkan bisnis yang sudah maju pun akan selalu tetap membutuhkan manusia lain. Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, maka seringkali timbul efek negatif berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan antar individu yang berbeda-beda. Misalnya seperti salah paham. Dengan timbulnya konflik tersebut, hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang berada di tengah-tengah individu yang saling membutuhkan ini.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konflik atau sengketa yang terjadi antar manusia sangat luas ruang lingkungannya. Bisa terjadi dalam wilayah publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Seperti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok, dimana kejahatan tersebut harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Bahkan dalam sebuah keluarga pun terdapat berbagai macam masalah yang bisa saja merusak kebahagiaan keluarga tersebut. Hal ini memasuki wilayah hukum privat yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Dalam hukum privat atau perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa dan kepentingan perseorangan (pribadi), bukan negara atau kepentingan umum.³ Berbeda dengan hukum umum atau pidana yang harus dilakukan di pengadilan, hukum perdata dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan atau di luar pengadilan. Misalnya dalam sengketa perceraian atau keluarga, suami istri adalah pihak-pihak yang bersengketa yang berkaitan dengan status perkawinan yang apabila penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan, maka tindakan hakim adalah mengupayakan untuk menghentikan sengketa tersebut agar tidak sampai terjadi perceraian. Pengadilan akan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala keburukan yang akan terjadi apabila perkara perceraian tersebut

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 21.

dilanjutkan dengan cara para pihak dapat mengadakan perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga. Ketika hal tersebut sudah dilakukan tetapi tidak mendapatkan solusi lain, bahkan akan lebih banyak mudhorotnya apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka perceraian akan lebih mudah diputuskan.⁴

Ditegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan Negara yang mengatur tentang peradilan dan pengadilan mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ajaran perdamaian pada bangsa Indonesia merupakan karakter dan budaya dalam sistem peradilan di Indonesia yang sudah mendarah daging di seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar ada beberapa jenis upaya penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu *litigasi* (di muka pengadilan) dan *non litigasi* (diluar pengadilan) yang biasa disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (*Alternative Penyelesaian Sengketa*). Diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”. Disitulah hukum berperan penting

⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) , 50.

sebagai aturan yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hal itu, dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan hal yang akan ditawarkan oleh pihak pengadilan sebagai bentuk perdamaian antar sesama pihak adalah mediasi.

Pengadilan merupakan suatu lembaga (*instansi*) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya.⁵ Berdasarkan hukum acara yang berlaku, misalnya untuk perkara perceraian di pengadilan selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Dan setiap perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan harus melalui proses mediasi. Seperti halnya pada sidang pertama, suami dan istri harus hadir secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya kecuali ada alasan penting yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebelum hakim memeriksa perkara dan dilanjutkan dengan proses mediasi, hakim selalu menanyakan bahkan hingga memberi nasihat-nasihat kecil agar pasangan tersebut tidak jadi bercerai yang disebut dengan perdamaian cuma-cuma. Usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut.⁶

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Cetakan ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

⁶ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), 206.

Disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 :

”Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁷

Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Diatur dalam Pasal 22 Ayat (1)

“Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”⁸

Secara garis besar, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dimana prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata kenyataannya tidak mampu berjalan dengan baik karena masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu member kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan. Karena menumpuknya perkara di

⁷ PERMA No 1 Tahun 2016

⁸ PERMA No 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung yang diakibatkan oleh gagalnya proses perdamaian di tingkat *Judex Factie* yang ditindak lanjuti dengan tingginya penggunaan upaya hukum akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung melakukan revisi dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap sengketa perdata yang diputuskan oleh pengadilan-pengadilan tingkat pertama PERMA No 1 Pasal 1 Point (1) Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang di maksud dengan mediasi adalah cara prosedur penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹ Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum di indonesia, Mahkamah Agung lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam system peradilan *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

⁹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia Cetakan 1*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian, pihak lain termasuk pegawai pengadilan atau dari pihak luar pun yang bukan menjabat hakim, jika mengacu pada maksud Pasal 1 Ayat (2) tersebut dapat menjadi mediator sepanjang telah menerima sertifikat sebagai mediator. Mediator merupakan perantara, penghubung atau penengah yang bertugas untuk mengatur pertemuan antara dua pihak yang bersengketa supaya mendapatkan solusi terbaik yang tidak merugikan satu sama lain dan dapat mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seorang mediator harus mampu dalam hal menciptakan suasana kondusif demi terciptanya kompromi di antara pihak yang bersengketa agar mendapatkan hasil yang tidak merugikan satu sama lain.¹⁰

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (*Court Connected Mediation*) yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Keputusan bernomor

¹⁰ Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* Cet III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 37.

117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni 2018 yang lalu.¹¹

Pada tahun 2019 provinsi Jawa Timur menempati posisi tingkat perceraian tertinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah maupun Jawa Barat.¹² Khususnya di Kabupaten Banyuwangi, kasus perceraian lantaran faktor ekonomi masih menempati urutan pertama. Menurut referensi yang peneliti baca, sepanjang tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak kurang lebih 7000 kasus perceraian dan apabila diambil rata-rata terdapat kurang lebih 600 janda per bulannya.¹³ Adapun penyebab lain diantaranya seperti mengalami faktor kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami (menurut pendapat istri), nikah siri diluar sepengetahuan pasangan, atau poligami dan poliandri juga menjadi alasan retaknya rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi, diantaranya tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dan banyaknya angka kegagalan dari pada keberhasilan pada praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Keterangan diatas dapat dibuktikan dengan adanya daftar laporan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kegagalan dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi diperkuat dengan laporan mediasi oleh Mediator Non Hakim

¹¹<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim>.

¹²<https://surabaya.liputan6.com/read/4066744/data-surabaya-faktor-ini-jadi-pemicu-utama-perceraian>.

¹³<https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/243082/angka-percerain-di-banyuwangi-lahirkan-583-janda-baru-setiap-bulan>,

pada tahun 2019 pada bulan Januari-Desember. Dari 717 jumlah mediasi, hanya mencetak 13 keberhasilan, 6 diantaranya merupakan perkara perceraian dan 630 dinyatakan tidak berhasil oleh Mediator Non Hakim. Dan dalam satu hari hanya ada 3-4 perkara mediasi, dapat diketahui bahwa hal tersebut masih sangat efektif untuk pelaksanaan mediasi yang berkualitas dengan jumlah Mediator Non Hakim yang cukup memadai yaitu empat orang.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas yang menimbulkan kegelisahan pribadi yang dialami penulis, sehingga penulis tertarik meneliti tentang “*Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Bagaimana implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Pada Tahun 2019)*” di harapkan dapat membawa beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa Fakultas Syariah tentang bagaimana pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka dan rujukan selanjutnya khususnya oleh mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya sebagai hasil penelitian untuk laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Hukum Keluarga Islam dan diharapkan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.
- b. Bagi masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Hukum atau Syari’ah agar lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan

oleh Mediator Non Hakim dan apa pengaruhnya untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

- c. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk lebih melatih para mediator agar lebih handal dan mampu lebih banyak mengurangi tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang. Secara sederhana, pelaksanaan bisa di artikan penerapan dan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dan dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pembantu atau alternative penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.¹⁴

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Cetakan 14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 244.

3. Mediator Non Hakim

Mediator adalah pihak yang memiliki ciri-ciri netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam pengadilan terdapat 2 kategori mediator, yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim yaitu hakim di pengadilan, yang sekaligus menjadi mediator sedangkan mediator non hakim adalah para profesional yang mendapatkan serifikasi mediator (Akreditasi dari Mahkamah Agung).

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan merupakan pintu darurat atau alternative terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.¹⁵

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut

¹⁵ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 24.

¹⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),4.

yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁷

BAB I : Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian Kepustakaan yang menyangkut antara lain: Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian.

BAB III : dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : dalam bab empat membahas tentang penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian dengan kajian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019.

BAB V : Dalam Bab ke enam ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan dan Saran/rekomendasi.

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

Daftar Pustaka : Dalam pembahasan ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet dan Perundang-Undangan.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yaumi Nurrahman, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Judul skripsi "*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*".¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai efektivitas mediasi oleh hakim mediator dan kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian.

Persamaannya adalah dalam penelitian ini meneliti mengenai mediasi. Namun perbedaannya adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap efektivitas mediasi yang dilakukan

¹⁸ Muhammad Yaumi Nurrahman, "*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012).

oleh hakim mediator. Sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arif Muslim, Mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 dengan judul "*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*".¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai penerapan prosedur Mediasi dan efektivitas mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 di PA Semarang. Yang kaitannya dengan peran dan tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama. Memperhatikan proses mediasi dan peran hakim dan pengacara untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan.

Persamaannya adalah penelitian ini menggunakan studi kasus dan meneliti tentang Prosedur Mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah skripsi ini hanya terfokus pada peran hakim, dan pengacara untuk mendamaikan para pihak sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim serta implikasinya dalam mencegah terjadinya perceraian.

¹⁹ Arif Muslim, "*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017).

3. Skripsi ini ditulis oleh Faiz Abdillah, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 dengan judul “*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian*”.²⁰ Penelitian ini membahas tentang kinerja mediator non hakim di dalam proses mediasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi. Karena pada dasarnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh mediator non hakim, di Pengadilan Agama Blitar jumlah mediator non hakim hanya ada dua, jumlah ini merupakan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Kepanjen, yang sama kelas 1 A. dengan jumlah mediator yang minim diharapkan tujuan mediasi di Pengadilan Agama Blitar bisa mengurangi angka perceraian di Kota Blitar. Akan tetapi pada kenyataannya selama empat bulan, tepatnya bulan September sampai Desember 2014, hasil mediasi dapat dikatakan 80% mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat dari laporan bulanan (buku register) mediasi di Pengadilan Agama tersebut.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Proses Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim, sedangkan perbedaannya skripsi terdahulu lebih membahas tentang kinerja mediator non hakim di dalam proses mediasi dan faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris,

²⁰ Faiz Abdillah, “*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015).

dengan pendekatan kualitatif untuk menguji apakah ada kesesuaian antara teori mediasi dengan praktek mediasi di lapangan.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian yang berisi tentang pembahasan teori-teori yang dijadikan sebagai analisi dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang mendalam akan dapat menjadikan pengetahuan yang mendalam bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya.

1. Tinjauan Umum tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹ Sedangkan mediator adalah perantara (penghubung dan penengah), ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.

Mediasi berasal dari bahasa inggris, yakni *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai penengah

²¹ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 1-2

yang disebut sebagai mediator. Dalam pengertian lain, mediasi adalah mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²² Pengertian mediasi secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli memberikan beragam definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Menurut Gunawan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuan untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak untuk memberikan suatu masukan demi terwujudnya win-win solution.²³

Gerry Goodpaster memberikan pengertian bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.²⁴

Menurut *Black's law Dictionary*:

“Mediation is private informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement.”

Sedangkan menurut *Mark E Roszkowski* mengatakan bahwa:

“Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator helps to resolve a dispute.”

²² Dahlan, Abdul Aziz, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996).

²³ Gunawan Wisjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 21.

²⁴ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI* 25.

Beberapa definisi di atas pada umumnya memiliki arah pengertian yang sama yaitu suatu proses informal yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak.²⁵

Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁶ Dengan kata lain mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dimana prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 istilah mediasi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Indonesia yang terletak pada Pasal 1 Ayat (7) yakni menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan ini merupakan bentuk pembaharuan dari PERMA

²⁵ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 25.

²⁶ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

No. 1 Tahun 2008. Penyempurnaan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak atau masyarakat. Dengan menggunakan jasa mediator, masalah yang biasa ada dalam kehidupan bermasyarakat seperti pembebasan tanah, perburuan dan perlindungan konsumen dapat lebih mudah untuk diselesaikan. Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial sebagaimana Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁷

b. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam

Dalam Islam dijelaskan juga tentang Mediasi, sejak zaman Nabi Muhammad dalam sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat dalam bentuk negosiasi, mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi arbitrase dan penyelesaian sengketa lembaga peradilan (*litigasi*).²⁸

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan *as-sulh*. secara bahasa artinya *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkar. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah, akad yang mengakhiri

²⁷ Witanto, 19.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 113.

persengketaan antara dua pihak.²⁹ Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak Zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih.

As-sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta (adjudikatif) dan penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah* atau *Sulh*). *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Anjuran *Sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur

²⁹ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014), 13.

damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Sulh dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan kedamaian. *Sulh* adalah kehendak para pihak yang bersangkutan untuk membuat kesepakatan damai.³⁰ Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *sulh* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia (*haq al-‘ibad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*). Dalam kategori hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan upaya damai atau *sulh* adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (muamalah wa ahwal al-syakhsiyah).

Dalam *islah* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitas, negosiasi, mediasi, dan arbitrase diantara para pihak yang bersengketa. Fasilitas, negosiasi, mediasi dan arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *sulh*.

Pola *sulh* dapat dikembangkan dalam alternative penyelesaian sengketa

³⁰ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, 161.

diluar pengadilan seperti mediasi (*wastha*), arbitrase (*tahkim*), dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *sulh* telah diterapkan sejak Zaman Rasulullah dan manfaat dari *sulh* itu sendiri sangat banyak salah satunya untuk tetap menjaga silaturahmi diantara para pihak dan menyelesaikan masalah dengan jalan yang damai sehingga tidak ada penyesalan.

c. Dasar Hukum Mediasi

1) Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Qur'an

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 35 dan 128 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirim lah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٦٨﴾

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat ini dijelaskan bagaimana tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi *nusyuz* di pihak istri. Apabila tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara suami dan istri hingga melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka hal tersebut dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami diperbolehkan mengutus seorang *hakam*, yang mengetahui dengan baik perihal masalah yang dialami oleh suami istri tersebut. Jika tidak ada dari pihak keluarga maka diperbolehkan dari pihak orang luar yang disebut mediator.

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi

kepada *hakam*. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindung nya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusan menyelesaikan persengketaan mereka.”³¹

Pada Zaman Rasulullah SAW, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah SAW. Dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal tersebut terjadi maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus. Dalam firman Allah SWT surah Al-Hujurat Ayat 9, dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian berbunyi:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : ”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

³¹ Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi*, 750.

Tafsir ayat diatas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “*ashlihu*” berasal dari kata “*ishlah-shaluhu*” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. *Ishlah* merupakan upaya untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam konteks hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonian hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adanya *ishlah*, yakni perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.³²

Kata damai dalam bahasa Arab juga dikenal dengan *al-Sulhu*, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. *Al-Sulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.³³ Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat Ayat 10:

³² Arif Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017),23.

³³ Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 71.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : ”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan beberapa ayat diatas bahwa Allah SWT sangat menganjurkan penyelesaian perkara diantara keluarga atau masyarakat secara damai melalui musyawarah atau perundingan untuk mencari titik temu dan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan masing-masing pihak. Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah

SWT dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud perdamaian tetapi melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istri yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

2) Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkan nya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia;

- a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b) HIR Pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo =. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 KHI Pasal 115, 131 Ayat (2), Ayat (1), dan (2), dan Pasal 144.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (contoh: Pasal 130 HIR/154 RBg)
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁴

d. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya maka tercapailah sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menyebabkan kegagalan proses mediasi. Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah:

1) Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :

- a) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- b) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- c) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

³⁴ Muhammad Sifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31

- d) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- e) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- f) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- g) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- h) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - 1) memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;

- 2) memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - 3) bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- i) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
 - j) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.
- 2) Tahap Proses Mediasi

Pasal 24 Ayat (1) sampai (4) menerangkan:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik di atur dalam Pasal 22 Ayat (1) sampai (5) :

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.³⁵

Pasal 26 Ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak

³⁵ PERMA RI 2016

harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat.³⁶

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara juga bersifat memaksa. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan, atau *compulsory*. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan selain harus dan wajib menaatinya dengan acuan sebagai setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu ditempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan sedemikian rupa sifatnya pemaksaan itu, sehingga penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan di pengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2008. Pengadilan baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

Tidak demikian halnya proses perdamaian yang diatur Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.bg. Sifatnya tidak memaksa, tetapi bercorak formalitas dan regulative serta sukarela (*voluntary*). Rumusan Pasal 130 ayat (1) HIR mempergunakan istilah hukum yaitu hakim

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mencoba mendamaikan para pihak yang berperkara karena dalam praktik, cara itu diterapkan hanya terbatas pada tindakan menganjurkan atau menyuruh para pihak mengupayakan sendiri perdamaian tanpa keterlibatan hakim dalam pertemuan dan perundingan yang dilakukan pihak yang berperkara. Hakim bersifat pasif, tidak terkait langsung dalam proses perdamaian. Berbeda dengan proses perdamaian melalui forum mediasi yang digariskan oleh PERMA yaitu proses mediasi secara mutlak wajib ditempuh dengan demikian semua perkara wajib lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi caranya melalui pertemuan dan perundingan para pihak yang berperkara yang dibantu langsung mediator secara aktif mulai dari awal sampai akhir proses dan yang memaksa pelaksanaan kewajiban penyelesaian perkara lebih dahulu melalui proses mediasi adalah hakim. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA. Menurut pasal ini, pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.³⁷

3) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 Ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan

³⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 250.

mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) sampai (5) setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) sampai (5) menerangkan dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi

mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.³⁸

4) Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁹ Maka pada Pasal 32 Ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. dalam hal:

- a) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
atau

³⁸ PERMA No 1 Tahun 2016

³⁹ Kompilasi Hukum Islam

- b) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal;

- 1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
- 2) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- 3) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
Dan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴⁰

⁴⁰ PERMA No 1 Tahun 2016

5) Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Kesepakatan perdamaian sebagian dalam konteks mediasi adalah mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian tergugat antara para pihak dan tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela, tahap pemeriksaan perkara, dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 29 PERMA No 1 Tahun 2016:

- (1) "Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.”

e. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi itu adalah suatu hal yang membedakan antara modern yang terstruktur dengan mediasi tradisional yang hanya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Prinsip mediasi bertindak sebagai rambu dan kode etik bagi mediator dalam menjalankan fungsinya.

Prinsip-prinsip mediasi tersebut secara umum telah disepakati oleh para ahli, meskipun untuk beberapa prinsip belum menjadi konsensus bersama.⁴¹

⁴¹ Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2016*, Skripsi, 33.

David Spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar mediasi.⁴² Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *Confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

Prinsip kedua, *Volunteer* atau (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.

Prinsip ketiga, *empowerment* atau pemberdayaan. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

⁴² John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28-30.

Prinsip keempat, *neutrality* atau Netralitas. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, *a unique solution* atau Solusi yang unik. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.⁴³

f. Unsur-unsur Mediasi

Unsur dari sebuah mediasi ada empat yaitu: yang pertama adalah, mediasi merupakan sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan. Kedua, adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu. Ketiga, mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung.⁴⁴

⁴³ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 28-31.

⁴⁴ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 27.

2. Tinjauan Umum tentang Mediator Non Hakim

a. Pengertian Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah *mediator*.⁴⁵

Harus diketahui apa yang dimaksud mediator dan siapa saja yang berhak menjadi mediator dalam perkara perdata yang berjalan di pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk ke dalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan yang

⁴⁵ Witanto, *Hukum Acara Mediasi* 87.

kini telah diperbaharui ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator yang bertugas pada pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Dilanjutkan dengan ketentuan mediasi menurut Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁴⁶

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

⁴⁶ PERMA No 1 Tahun 2016

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam *Black Law Dictionary* bahwa: “*the mediator has no power to impose a decision on the parties*”. Hal serupa juga diungkapkan oleh *Mark E. Roszkowsky* yang menyebutkan bahwa: “*a mediator generally has no power to impose a resolution*” yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihak lah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.⁴⁷

b. Yang Dapat Bertindak Sebagai Mediator

Pada prinsipnya secara garis besar mediator dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu mediator yang berasal dari dalam pengadilan yakni Hakim bukan pemeriksa perkara maupun Hakim pemeriksa perkara dan mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.⁴⁸

Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 33.

⁴⁸ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 91.

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dengan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga profesional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.⁴⁹

Dalam Pasal 13 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa:

”Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.”

Artinya, apabila di dalam lingkungan pengadilan tidak terdapat hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang telah bersertifikat, maka hakim di dalam pengadilan yang tidak bersertifikat sebagai mediator diperbolehkan menjalankan fungsi mediator.

c. Pengangkatan dan Syarat Mediator

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi

⁴⁹ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 92.

jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill*).⁵⁰

Dalam Pasal di 13 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Syarat atau kualifikasi yang dianggap kompeten bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator, diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 yaitu:

Yang pertama, telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan tempat pelatihan atau pendidikan mediasi yang diakui dan diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Apabila pelatihan atau pendidikan yang dijalani di luar lembaga yang tidak diakreditasi oleh Mahkamah Agung, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Ketentuan mendapat pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung, merupakan syarat umum bagi semua mediator. Oleh karena itu, syarat tersebut berlaku kepada mediator yang terdaftar di pengadilan maupun yang tidak. Jika demikian halnya, meskipun pada

⁵⁰ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, 70-71.

dasarnya para pihak bebas memilih mediator di luar daftar mediator pengadilan, para pihak tidak dibenarkan memilih mediator yang belum memperoleh pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Kedua, selain telah memperoleh pelatihan atau pendidikan dari lembaga yang diakui atau diakreditasi oleh MA, harus memiliki sertifikat mediator dari lembaga tersebut sebagai bukti yang bersangkutan benar *qualified* sebagai mediator.

Ketiga, netral dan tidak memihak. Syarat yang lain, bersikap netral atau tidak memihak. Syarat ini dianggap meliputi sikap independen, sehingga pengertiannya yang mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun, bebas secara mutlak dari paksaan dan direktiva pihak manapun. Sedang syarat tidak memihak mengandung arti harus benar-benar bersifat *imparsialitas*, tidak boleh parsial terhadap salah satu pihak, dan tidak boleh bersikap diskriminatif (tidak adil), tetapi harus memberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) kepada para pihak.

Mengenai persyaratan ini, PERMA 2016 tidak memberi batasan tertentu. Tidak mengatur larangan atau pembatasan hubungan keluarga atau pekerjaan antara mediator dengan para pihak yang berperkara, dapat disepakati bertindak sebagai mediator apabila yang bersangkutan dapat bersikap netral dan imparsial, dan apabila para pihak sepakat, tidak menjadi masalah meskipun mediator tersebut

mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan salah satu pihak.

Jadi, patokannya adalah kesepakatan para pihak bukan factor hubungan darah atau pekerjaan. Siapapun dapat bertindak sebagai mediator asal para pihak sepakat dan orang itu memiliki sertifikat mediator. Namun demikian, pemilihan mediator yang seperti itu lebih baik dihindari karena potensial mengandung pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

d. Kewenangan dan Tugas Mediator

Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas beberapa hal, yaitu:

Pertama, mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.⁵¹

Kedua, mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.

⁵¹Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, 83.

Ketiga, mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.⁵²

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Pasal 14:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

⁵²Abbas, 84.

10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:

- 1) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
- 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
- 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian;

11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan.⁵³ Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

⁵³Syahrziah Abbas, 91.

e. Tipologi Mediator

Menurut *Christopher W. Moore* mediator memiliki 3 tipe lain, yaitu mediator otoritatif, mediator *social network*, dan mediator *independent*.

1) Mediator Otoritatif

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak bersengketa (penggugat dan tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam suatu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak diluar kendali mediator. Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal dia mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator. Mediator otoritatif dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain mediator benevolent, mediator administratif manajerial, mediator vested interest.⁵⁴

⁵⁴ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 98.

2) Mediator Social Network

Mediator yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek, misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain, lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas sosial yang sama.⁵⁵

3) Mediator Independent

Mediator independent merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sedang dihadapi. Tipe mediator independent ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independen dan profesional. Mediator independen akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.⁵⁶

⁵⁵ Witanto, 98.

⁵⁶ Witanto, 99.

f. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakter mediator yang efektif antara lain yaitu:

- 1) Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
- 2) Pengetahuan tentang materi yang disengketakan
- 3) Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal
- 4) Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)
- 5) Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan)
- 6) Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan
- 7) Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan
- 8) Kemampuan mempengaruhi
- 9) Sabar
- 10) Integritas (tidak tercela).⁵⁷

Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang “*terapis negosiasi*”. Terapis ini

⁵⁷ Witanto, 101.

menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain:

- a) Melakukan diagnosa konflik
- b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c) Menyusun agenda
- d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan, dan
- h) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.⁵⁸

g. Fungsi Mediator

Mediator menurut *Fuller* memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan atau kesimpulan, kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil

⁵⁸ Witanto, 102.

keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.⁵⁹

Seorang katalisator harus mampu mengubah kondisi mencekam dalam waktu yang tidak terlalu panjang, penjelasan-penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai dapat menjadi bahan dan topik membicarakan awal ketika membuka pertemuan pertama. Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi dan kerugian dalam menggunakan jalur *litigasi* dapat disampaikan dengan pendekatan informatif, sehingga dapat membangun asumsi para pihak terhadap proses penyelesaian secara damai.⁶⁰

2) Sebagai Pendidik

Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa akan berawal dari keikhlasan untuk saling menerima kepentingan-kepentingan dari pihak lain, sulit untuk melanjutkan proses perdamaian jika para pihak bertahan pada pendirian sepihak, sehingga kedua belah pihak harus saling memahami dan

⁵⁹ Witanto, 114.

⁶⁰ Witanto, 115.

memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.⁶¹

3) Sebagai Penerjemah

Tidak semua usulan dalam bentuk konsep dapat dimengerti oleh para pihak yang sedang terlibat proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Hal terpenting dalam peran mediator sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.⁶²

4) Sebagai Narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang

⁶¹ Witanto, 116.

⁶² Witanto, 117.

dihadapi. Adakalanya para pihak akan bertanya pada mediator tentang hal-hal yang menyangkut prosedur dan tata cara proses perundingan maupun tentang materi pokok dalam sengketa yang sedang terjadi.⁶³

5) Sebagai Penyandang Berita Jelek

Menjadi pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantara mediator. Dalam kaitannya mediator berfungsi sebagai penyandang berita jelek, maka mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak. Kemampuan mediator dalam mereduksi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang lebih menguntungkan bagi terlaksananya forum komunikasi yang efektif. Saran yang konstruktif dalam bentuk usul-usul penyelesaian harus di optimalkan dalam setiap tahapan proses.⁶⁴

6) Sebagai Agen Realitas

Beberapa tahapan penting akan dilakukan oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator

⁶³ Witanto, 117.

⁶⁴ Witanto, 119.

harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.⁶⁵

7) Sebagai Kambing Hitam

Dalam setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat di akseptasi oleh para pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang mediator dengan terus mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan. Mediator juga harus menjaga agar dalam proses interaksi para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.⁶⁶

⁶⁵ Witanto, 119.

⁶⁶ Witanto, 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.⁶⁷ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor *Sugiono*, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁸ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁶⁹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan deskriptif atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Seperti pada buku Lexy J.

⁶⁷ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

⁶⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 14.

Moleong yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁷⁰ Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber didalamnya bukan statistik angka.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dikarenakan hasil dari penelitian akan disajikan dengan menggunakan deskriptif analisis atau penjelasan secara rinci sesuai dengan sumber-sumber yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap banyaknya studi dokumenter yang ada, sehingga penulis mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data. Lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹ Penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas dengan sistematis mengenai pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam mencegah terjadinya perceraian.

B. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data primer dan sekunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini:

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 50.

1. Data Primer

Subyek penelitian dari data primer ini adalah *Purposive Sampling*. Maksud dari *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap ahli dan paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.⁷²

Sumber data primer ini adalah informan yang merupakan beberapa ahli hukum yang pastinya mengetahui dengan jelas bagaimana praktik mediasi di pengadilan. Mulai dari Ketua pengadilan, Panitera pengadilan, dan 2 orang Mediator Non Hakim bersertifikat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Undang-undang atau peraturan maupun regulasi lainnya, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam hal ini juga termasuk membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan berupa buku-buku, jurnal penelitian, makalah, ensiklopedia hukum, artikel, dan data elektronik yang berasal dari internet (situs resmi) yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁷³

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.

⁷³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan teliti dan dipecahkan. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Banyuwangi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kecamatan. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih Pengadilan Agama Banyuwangi karena tingginya kasus perceraian dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standart yang ditetapkan.⁷⁴ Dalam pengumpulan data ini saya mengumpulkan beberapa skripsi, tesis, jurnal dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatan. Metode observasi dalam penelitian

⁷⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , 114.

ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi di dalam ruang mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pertemuan antara dua orang secara langsung, antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai pelengkap data observasi yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun jenis-jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.⁷⁵ Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistrukture interview*). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas dan terbuka. Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai perkembangan mediasi oleh Mediator Non Hakim, dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti ingin menghimpun dan mengelompokan data-data yang berhubungan dengan tema yang diangkat melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu audio visual dengan merekamnya baik suara dan gambar saat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 233.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dari para informan yang berkompeten dalam bidangnya. Data sekunder digunakan untuk memperoleh data mengenai angka keberhasilan mediasi oleh Mediator Non Hakim, angka perceraian, dan angka problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Data tersier digunakan untuk memperoleh data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan mediasi oleh Mediator Non Hakim.

E. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teori *Miles* dan *Huberman* dengan melalui tiga langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁶

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, yaitu dengan menyusun sekumpulan

⁷⁶Andi Prastowo, 246-247.

informasi menjadi pernyataan, kemudian diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dilakukan sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁷⁷ Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan sesudah data dianalisis.⁷⁸ Teknik *triangulasi* data dapat disebut juga *triangulasi sumber*. Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data dapat berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan design, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

⁷⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),270.

⁷⁸Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang di dalamnya mencakup perencanaan beberapa hal yang di antaranya penentuan lokasi penelitian, hal yang akan di teliti, jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan berlangsungnya suatu penelitian, atau pelaksanaan berbagai hal yang telah di rencanakan di tahap Pra Riset.

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahap ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.52-Banyuwangi. Dimana yang diteliti mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019). Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Masa Sebelum Penjajahan Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda. Pada tahun 1942 Pengadilan Agama

Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhimya penjajahan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

Masa Kemerdekaan Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut. Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar). Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dalam perkembangannya

kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhinya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs. H. TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

Pada masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

Kemudian pada masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasi nya perkara seperti: perkara waris, harta bersama (gono-gini) dan lain-lain, sebagai

wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Di sisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan instansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum dan Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.⁷⁹

⁷⁹<http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 00.17

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Visi dapat diartikan sebagai gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang di inginkan dalam individu bahkan juga lembaga atau organisasi tertentu.

Visi dari Pengadilan Agama Banyuwangi adalah ”Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”.

Misi terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang dapat menjelaskan tujuan. Menjabarkan hal apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi, itu disebut misi.

Ada beberapa misi Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁸⁰

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

⁸⁰ <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 14.25

perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- 3) Fungsi nasehat, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hokum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi mengadili (judicial power), menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

5) Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya :

a) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hokum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸¹

d. Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan

⁸¹ <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>, diakses pada tanggal 1 September 2020,.

penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km.

Wilayahnya meliputi :

- 1) Kecamatan Banyuwangi : Kelurahan/desa Pakis, Sobo, kebalenan, Penganjuran, Tukang Kayu, Kertosari, Karang Rejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Tamanbaru, Sumberejo.
- 2) Kecamatan Kabat : Kelurahan/desa Kabat, Dadapan, Pondok Nongko, Kalirejo, Benelan Lor, Pendarungan, Pakistaji, Bareng, Tambong, Macan Putih, Bunder, Badean, Sukojati, Labanasem, Kedayunan, Gombolirang.
- 3) Kecamatan Giri : Kelurahan/desa Mojopanggung, Penataban, Giri, Jambesari, Grogol, Boyolangu.
- 4) Kecamatan Rogojampi : Kelurahan/desa Bubuk, Kaotan, Gladak, Pengatigan, Mangir, Karangbendo, Kedaleman, Gitik, Lemahbangdewo, Rogojampi, Aliyan, Blimbingsari, Kaligung, Gintangan, Watukebo, Karangrejo, Patoman.
- 5) Kecamatan Kalipuro : Kelurahan/desa Kalipuro, Klatak, Bulusan, Ketapang, Telemung, Pesucen, Kelir, Gombeng, Bulusari.
- 6) Kecamatan Glagah : Kelurahan/desa Bakungan, Banjar Sari, Oleh Sari, Paspan, Taman Suruh, Kenjo, Rejosari, Kemiren, Glagah, Kampung Anyar.

- 7) Kecamatan Licin : Kelurahan/desa Gumuk, Banjar, Jelun, Tamansari, Kluncing, Segobang, Licin, Pakel.
- 8) Kecamatan Singojuruh : Kelurahan/desa Singolatren, Singojuruh, Benelan Kidul, Gambor, Gumirih, Padang, Cantuk, Alasmalang, Lemahbang Kulon, Kemiri, Sumberbaru.
- 9) Kecamatan Srono : Kelurahan/desa Wonosobo, Parijatah Kulon, Sumpersari, Kebomen, Sukonatan, Parijatah Wetan, Bagorejo, Rejoagung, Sukomaju.
- 10) Kecamatan Wongsorejo : Kelurahan/desa Bengkak, Sidodadi, Alasbulu, Bajulmati, Wongsorejo, Alasrejo, Sumber Kencono, Bangsring, Watukebo.
- 11) Kecamatan Songgon : Kelurahan/desa Parangharjo, Balak, Songgon, Bedewang, Sragi, Rowo Bayu, Bangunsari, Sumberarum, Balurejo.
- 12) Kecamatan Genteng : Kelurahan/desa Kembiritan, Genteng Wetan, Genteng Kulon, Stail, Kaligondo.
- 13) Kecamatan Sempu : Kelurahan/desa Sempu, Jambewangi, Karang Sari, Gendoh, Temuguruh, Tegalarum, Temusari.
- 14) Kecamatan Kalibaru : Kelurahan/desa Kajarharjo, Kalibaru Wetan, Kalibaru Kulon, Kebun Rejo, Banyuanyar, Kalibaru Manis.
- 15) Kecamatan Glenmore : Kelurahan/desa Tegalarharjo, Tulungharjo, Sepanjang, Sumbergondo, Karangharjo, Bumiharjo, Margomulyo.

- 16) Kecamatan Cluring : Kelurahan/desa Plampangrejo, Sraten, Sarimulyo, Tamanagung, Kaliploso, Benciluk, Sembulung, Cluring, Tampo.
- 17) Kecamatan Gambiran : Kelurahan/desa Wringinrejo, Yosomulyo, Purwodadi, Gambiran, Jajag, Wringinagung.
- 18) Kecamatan Tegalsari : Tamansari, Dasri, Karangmulyo, Karangdoro, Tegalsari, Tegalrejo.
- 19) Kecamatan Muncar : Kelurahan/desa Sumberberas, Wringinputih, Kedungrejo, Blambangan, Tembokrejo, Kedungringin, Tapanrejo, Tambakrejo, Sumbersewu, Kemendung.
- 20) Kecamatan Purwoharjo : Kelurahan/desa Glagah Agung, Sidorejo, Sumber Asri, Bulurejo, Kredenan, Grajagan, Purwoharjo, Karetan.
- 21) Kecamatan Tegaldlimo : Kelurahan/desa Kedungsari, Wringinpitu, Purwo Asri, Tegaldlimo, Kedungwungu, Kedunggebang, Kendalrejo, Kalipahit, Purwoagung.
- 22) Kecamatan Bangorejo : Kelurahan/desa Temurejo, Bangorejo, Kebunrejo, Wringinrejo, Sambirejo, Sambi Mulyo, Sukorejo.
- 23) Kecamatan Pesanggaran : Kelurahan/desa Pesanggaran, Sumberagung, Sumbermulyo, Sarongan, Kandangan.
- 24) Kecamatan Siliragung : Kelurahan/desa Kesilir, Seneporejo, Barurejo, Siliragung, Buluagung..

e. Daftar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi (sejak berdiri sampai dengan sekarang).

- 1) K.H. Zaenuddin (1944-1950)
- 2) K.H. Mas'ud (1950-1961)
- 3) K.H. Karomaini (1961-1964)
- 4) K.H. Busyairi (1964-1973)
- 5) Abd. Syukur, B.A. (1973-1980)
- 6) Drs. Ibrahim Mawardi, S.H. (1980-1982)
- 7) Salim Abd. Shomad, S.H. (1982-1983)
- 8) H. Muhajir (1983-1992)
- 9) Drs. Kusno, S.H. (1992-1998)
- 10) Drs. H.A Husain Elm, S.H. (1998-2002)
- 11) Drs. H. Marsaid, S.H., M.H. (2002-2004)
- 12) Drs. H. Moh. Munawar. (2004-2006)
- 13) Drs. H. Zubair Masruri, S.H. (2006-2008)
- 14) Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. (2008-2010)
- 15) Drs. H. Hidayat Kulfandi, S.H. (2010-2012)
- 16) Drs Abdullah, S.H., M.H. (2012-2013)
- 17) Agus Purwanto, S.H. (2013-2016).
- 18) H. Mudjito. S.H., M.H. (2016-2019)
- 19) Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. (2019-sekarang).⁸²

⁸² <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>, diakses 17 September 2020.

f. Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Banyuwangi

2. Sejarah Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Istilah mediasi baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Sebagaimana diketahui Pasal 130 HIR dan 154 RBg mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya di periksa.

Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003 tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan prosedur mediasi pada tahun 2003 sesuai dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003.

Pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi *pilot court*, yaitu PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi *pilot court* tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam. Selain empat pengadilan yang menjadi *pilot court*, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “*bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan*”.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.


Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagai *pilot court*, yaitu PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku *Komentar PERMA No. 1 Tahun 2008* dan buku *Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008* serta video tutorial pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui *website* Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berlaku hingga saat penelitian ini ditulis.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi, mediasi sejak tahun 2003 dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang tidak sedang memeriksa dan menangani perkara tersebut. Setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai sertifikasi mediator, Pengadilan Agama Banyuwangi baru

memiliki Mediator Non Hakim pada tahun 2015 yang masuk ke Pengadilan Agama Banyuwangi atas rekomendasi dari PAMIRPA (Perkumpulan Mediator Peradilan Agama Jawa Timur) yang bertugas sampai sekarang.

Adapun struktur Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi:

**PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi

Dapat diketahui bahwa secara umum mediasi merupakan suatu proses kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu kedamaian. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah mediator, yang berfungsi sebagai penengah atau pihak netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa agar terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana kejujuran, keterbukaan, dan bertukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada Pengadilan.

Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam praktik mediasi berikut daftar Mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi. Terdapat

empat Mediator Non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2019-sekarang:

- a. Mohammad Hoirul Anam, S.H.I.,M.H.
- b. Miftahul Janah, S.H.I.
- c. Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I
- d. Fathurrohman

Hoirul Anam selaku koordinator Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan:

“Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan atau proses musyawarah yang dilakukan oleh orang ketiga atau biasa disebut mediator yang berperan sebagai pihak netral terhadap para pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon”.⁸³

Ungkapan tersebut diperkuat dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang terletak pada:

Pasal 1 Ayat (1) ”Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Pasal 1 Ayat (2) “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pengertian “netral” bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Netral dapat di artikan mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak, seperti perlakuan yang tidak

⁸³ Wawancara, Hoirul Anam , Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama Banyuwangi, 14 September 2020.

memihak salah satu pihak hal tersebut harus ditunjukkan oleh seorang mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. Agar para pihak tidak merasa dalam proses perundingan ditemukan perilaku yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak.⁸⁴

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seorang mediator harus memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang di buktikan dengan sertifikat mediator hal tersebut di maksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa seperti yang di ungkapkan oleh Hoirul Anam:

“Syarat mutlak menjadi seorang mediator yaitu harus bersertifikat resmi yang terakreditasi dari Mahkamah Agung, untuk mendapatkan sertifikat mediator tersebut, kami terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu untuk lebih mengembangkan potensi diri atau soft skill. Karena pada dasarnya, semua orang memiliki keahlian untuk musyawarah, tetapi tidak semua orang memiliki keahlian musyawarah dengan baik dan tidak semua orang juga yang memiliki sertifikat/legalitas sebagai seorang mediator”⁸⁵

Ungkapan tersebut diperkuat dan sesuai dengan PERMA No.1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terletak pada:

⁸⁴ Witanto, 90.

⁸⁵ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator Non Hakim, Banyuwangi, 14 September 2020.

Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung".

Dalam proses mediasi, keterlibatan seorang mediator hanya sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya sehingga pada umumnya mediator tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukan tanpa ada intervensi dari pihak mediator.⁸⁶

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilaksanakan jika salah satu pihak yang ada yang tidak setuju untuk bercerai. Misalnya, seperti termohon menyatakan tidak mau bercerai pada saat sidang pertama dan kedua belah pihak hadir, maka akan dilanjutkan pada agenda mediasi tersebut. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016, maka sebelum dilaksanakan proses sidang perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Sejak awal berdiri yaitu tahun 2003 hingga tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menggunakan Mediator Hakim sebagai pihak ketiga dalam proses pelaksanaan mediasi, dikarenakan belum memiliki

⁸⁶ Witanto,18.

hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang telah bersertifikat resmi sebagai seorang Mediator jadi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi Mediator. Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki 3 Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat resmi dan masih bertahan hingga saat ini yang dua diantaranya merupakan narasumber dari wawancara penulis. Sejak saat itu pula perkara yang masuk dan yang akan lanjut ke proses Mediasi langsung diserahkan sepenuhnya kepada Mediator Non Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh ketua Pengadilan Agama Banyuwangi :

“Sebelum memiliki Mediator Non Hakim yang bersertifikat resmi seperti saat ini, Pengadilan Agama Banyuwangi mulai berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 sampai tahun 2015 masih menggunakan Mediator Hakim untuk menjalankan tugas sebagai Mediator Non Hakim yang memang masih belum tersedia disini. Tata cara pelaksanaannya kurang lebih sama, yaitu para pihak dimediasi di ruangan khusus mediasi. Yang membedakan hanya yang memediasi berasal dari kalangan hakim, tetapi bukan hakim yang sedang menangani perkara tersebut. Tetapi menurut pengamatan saya sejauh ini, yang namanya hakim itu sudah pasti sibuk dan banyak kerjaan. Menjadi mediator hakim itu adalah tugas tambahan untuk para hakim yang bertugas. Karena hal itu, jadi tugas tambahan nya untuk memediasi para pihak menjadi tidak optimal dan terkesan terburu-buru hanya untuk sebuah formalitas saja. Dengan kehadiran beberapa Mediator Non Hakim yang sudah ahli dan mahir juga sudah dibekali ilmu dan sertifikat sebagai seorang Mediator dari Mahkamah Agung, pelaksanaan mediasi sudah sesuai prosedur dan optimal juga telah berada tangan ahli yang tepat”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara, Akhmad Bisri Mustakim, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, 21 September 2020.

Dalam pelaksanaan mediasi yang diterapkan, Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berpedoman secara menyeluruh kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hal ini bisa diketahui dari beberapa tahapan mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Mulai dari tahap prosedur, dan biaya pemanggilan Mediasi sebagaimana disebutkan pada:

Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi :“Biaya Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang”

Peraturan yang tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ini sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian pada tanggal 14 September 2020. Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi. Ruang mediasi yang difungsikan di Pengadilan Agama Banyuwangi ini terdiri dari satu ruangan dengan 2 buah meja dan beberapa kursi. Yang pertama meja untuk para Mediator Non Hakim lengkap dengan 2 kursi karena perhari hanya ada 2 Mediator yang bertugas, yang kedua 1 meja dengan 3 kursi digunakan untuk proses Mediasi oleh Mediator dan para pihak dan ada tumpukan kursi lain apabila para pihak lebih dari 2 orang.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dijelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi yang berbunyi :

“Tempat mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan setempat atau di tempat lain di luar pengadilan yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa maupun Mediator Non Hakim”

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dipaparkan oleh ibu Juhairina selaku Mediator Non Hakim yang sedang bertugas pada hari itu.

“Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak”⁸⁸

Sebelum menuju proses pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim yang telah di tunjuk oleh Majelis Hakim, ada beberapa tahap prosedur pelaksanaan yang harus dilalui terlebih dahulu. Subandi selaku Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi memaparkan prosedur pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

“Sebelum menyerahkan proses Mediasi sepenuhnya kepada Mediator Non Hakim, pertama-tama Ketua Majelis harus terlebih dahulu menunjuk Mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak kemudian Panitera menyerahkan beberapa berkas kepada Mediator, yang berisi salinan gugatan dan surat penetapan penunjukan Mediator. Sedangkan kepada Panitera Muda Perdata berkas yang diserahkan berupa salinan penetapan penunjukan Mediator untuk dicatat dalam register Mediasi. Langkah selanjutnya, Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan mewajibkan para pihak hadir dan proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Setelah proses mediasi selesai, Mediator dapat menunjuk co-Mediator atau Mediator kedua untuk mendampingi Mediator pertama tentu saja atas persetujuan para pihak dan Mediator. Selanjutnya apabila Mediasi berhasil, Mediator akan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Majelis, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panmud Perdata untuk dicatat dalam register Mediasi, begitupun apabila Mediasi tidak berhasil tetap

⁸⁸ Wawancara, Juhairina, Mediator Non Hakim, Banyuwangi, 14 September 2020.

dilakukan hal yang sama. Kemudian Majelis menentukan hari sidang melanjutkan pemeriksaan perkara (HIR)⁸⁹

Hal tersebut telah di atur dalam tahapan proses Mediasi telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 24 yaitu:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Secara umum, Mediasi dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu Mediasi yang dilakukan di dalam Pengadilan dan Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan sudah menjadi peraturan yang ditetapkan di dalam PERMA No 2 Tahun 2003 yang telah diamandemenkan menjadi PERMA No 1 Tahun 2008 dan disempurnakan lagi menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu menjadikan Mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada Pengadilan. Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan

⁸⁹ Wawancara, Subandi, Panitera, Banyuwangi, 14 September 2020.

verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Hal tersebut dibenarkan oleh Juhairina selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi:

“Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dan Mediasi yang dilakukan di Pengadilan. Sejauh ini Majelis mewajibkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan Mediasi di Pengadilan karena memang telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Terlebih untuk memudahkan para pihak supaya tidak memakan waktu yang lebih lama hanya untuk melakukan Mediasi. Kelebihan Mediasi di Pengadilan adalah Mediator Non Hakim yang sudah bersertifikat resmi sudah tersedia jadi para pihak tinggal mengikuti prosedur dan arahan Pengadilan saja.”⁹⁰

Hal tersebut telah diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa yang berbunyi;

Pasal 1 Ayat (10) “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 130 HIR/154 RBg Mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan Hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara diperiksa. Dan PERMA No 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut sesi wawancara dengan Subandi, proses mediasi di

Pengadilan Agama Banyuwangi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

“Yang pertama adalah proses Pra Mediasi, dalam tahapan ini pertama-tama sebelum memasuki pelaksanaan mediasi terlebih

⁹⁰ Wawancara, Juhairina, Mediator Non Hakim, Banyuwangi, 14 September 2020.

dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan. Kemudian setelah itu dilaksanakan sidang pertama yang pada sidang pertama ini juga dijelaskan mengenai prosedur mediasi seperti antara lain pengertian dan tujuan mediasi, kewajiban untuk menghadiri mediasi dan beriktikad baik dalam proses mediasi termasuk beban biaya mediasi apabila salah satu tidak beriktikad baik (kehadiran dianggap sebagai iktikad baik), selanjutnya kesepakatan perdamaian, penandatanganan formulir dan penjelasan mediasi. Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi, para pihak berhak memilih mediator. Adapun Mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tetapi apabila para pihak memilih mediator dari luar Pengadilan maka biaya mediasi akan dibebankan kepada para pihak. Setelah penunjukan mediator dilanjutkan dengan mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Terkait biaya pemanggilan mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

Yang kedua itu adalah proses mediasi, biasanya pada tahapan ini mediator dan kedua belah pihak bertemu kemudian melakukan proses mediasi yang bersifat rahasia. Batasan waktu mediasi itu menurut PERMA 2016 adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi. Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada hakim pemeriksa perkara dan Pengadilan Agama Banyuwangi 100% melaksanakan aturan tersebut”.⁹¹

Pernyataan tersebut telah di atur dan sesuai dengan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016.

Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan Mediasi yang dijelaskan oleh Mohammad Hoirul Anam:

“Yang pertama adalah introduksi/perkenalan antara para pihak dan Mediator, selanjutnya adalah menggali informasi dari para pihak mengenai permasalahan yang sedang disengketakan, kemudian dilanjutkan dengan proses negosiasi atas sengketa tersebut dalam hal ini seorang Mediator memberikan opsi atau pilihan dan solusi yang ditawarkan tersebut mau disepakati atau tidak itu diserahkan kembali kepada para pihak, yang terakhir adalah kesimpulan”.⁹²

⁹¹ Wawancara, Subandi, Panitera, 21 September 2020.

⁹² Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 21 September 2020.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016

Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Dalam hal tersebut, Mediator menjadi pemeran penting dalam keberhasilan Mediasi dan menjadi penggerak atas kelancaran dan kesesuaian prosedur Mediasi yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan.

Pernyataan itu diperkuat dengan berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi melihat bahwa pada tahap persiapan mediasi salah satu Mediator Non Hakim bertugas untuk pelayanan administrasi para pihak. Mencatat semua hal terkait perkara, seperti nama para pihak dan juga biaya mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh Mediator Non Hakim yang bertugas. Mediator akan memberikan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, menceritakan secara detail dan menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi. Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh para pihak itu pula mediator mencoba mencari titik temu dan solusi untuk mencapai suatu kesepakatan yang mungkin bisa menjadi jalan tengah bagi para pihak.

2. Problem Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Sebelum menyajikan hasil penelitian mengenai problem perceraian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Januari 2018-Agustus 2020 baik yang berhasil di mediasi atau tidak.

Berdasarkan sejumlah perkara yang telah diselesaikan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari beberapa perkara yang mampu dan dapat diselesaikan dengan upaya damai. Untuk membuktikannya akan

dikemukakan keadaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah perkara masuk pada Tahun 2018-2020

No	Tahun	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2018	Januari-Desember	2.054	4.175	6.229
2	2019	Januari-Desember	2.085	4.505	6.590
3	2020	Januari-Agustus	1.021	2.366	3.387

Melihat data dari tabel di atas yang penulis dapat setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi, Hakim Pengadilan memiliki peluang dan kemungkinan dalam pelaksanaan upaya perdamaian sebelum dilakukannya Mediasi oleh Mediator Non Hakim. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Hakim di dalam persidangan tidak membuahkan hasil, selanjutnya upaya Mediasi diserahkan sepenuhnya kepada Mediator Non Hakim. Dengan demikian seorang Mediator Non Hakim menjadi tumpuan para pencari keadilan untuk menyelesaikan dan memberikan penyelesaian secara tuntas untuk memberikan hasil akhir yang memuaskan bagi para pihak yang berperkara.

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, ada beberapa perkara yang tidak bisa di mediasi karena berbagai alasan. Apabila dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dari Pengadilan, ditemukan begitu minimnya angka keberhasilan di Pengadilan Agama

Banyuwangi ini. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah keberhasilan mediasi, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Mediasi Periode Tahun 2019 Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Perkara	Jumlah Mediasi	Berhasil	Sebagian	Tidak Berhasil
1	Cerai Talak	291	4	65	222
2	Cerai Gugat	367	2	6	359
3	Harta Bersama	9	1	-	8
5	Waris	20	2	-	18
6	Poligami	8	-	-	8
7	Verzet	14	1	2	11
8	Lain-lain	8	3	1	4
	Total	717	13	74	630

Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tingginya perkara yang masuk, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi masih tergolong sangat rendah. Karena, perdamaian tidak akan menemukan keberhasilan apabila para pihak berperkara sangat kukuh dalam memegang alasan tersebut. Adapun alasan-alasan yang menjadikan para pihak berperkara memutuskan untuk bercerai seperti poligami, zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat biologis, ekonomi, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, kawin paksa, murtad, dan lain-lain.

Mengacu pada data 2019 lalu, ada tiga faktor pemicu dan penyebab rumah tangga berujung pada perceraian menurut JawaPos.com yang mewawancarai Humas Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Wiyanto

pada tanggal 4 Februari 2020. Persoalan pemenuhan ekonomi menduduki peringkat pertama, yakni sebanyak 2.498 kasus. Beliau menjelaskan, pengertian ekonomi dalam kasus tersebut merupakan persoalan uang belanja sehari-hari yang diberikan kepala keluarga kepada istri atau keluarganya. “Ekonomi itu bukan minta barang mewah, tapi pemenuhan uang belanja harian” tegasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Akhmad Bisri Mustakim dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 September 2020:

“Memang bisa dikatakan tahun 2019 yang lalu saya baru saja masuk atau menjabat menjadi ketua disini (Pengadilan Agama Banyuwangi), menurut data perkara perceraian yang diakibatkan ekonomi memang sedang marak dan meningkat dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya (2017-2018). Kebanyakan faktor suami kurang memberi nafkah akibat pengangguran, dan kurang cukup saja menurut istrinya.”⁹³

Selanjutnya, permasalahan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebab pasangan suami istri memutuskan bercerai, menyusul dibawah ekonomi yakni sebanyak 1.939 perceraian dipicu pertengkaran dan ketidakcocokan suami istri. Bukan hanya itu, sebanyak 1.557 kasus perceraian muncul karena salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya. Dan sisanya masalah kesehatan, poligami, juga kesehatan.

“Biasanya yang laki-laki pergi sudah bertahun-tahun tidak pulang atau perempuan lama merantau ke luar negeri yang akhirnya memicu kesalah pahaman dan pertengkaran, ini juga banyak terjadi di Banyuwangi.”⁹⁴

⁹³ Wawancara, Akhmad Bisri, Hakim dan Ketua Pengadilan, Banyuwangi, 14 September 2020.

⁹⁴ Wawancara, Akhmad Bisri, Hakim dan Ketua Pengadilan, Banyuwangi, 14 September 2020.

Tingginya angka perceraian menjadi keprihatinan bersama. Pihak Pengadilan Agama Banyuwangi sebenarnya sudah berupaya agar perceraian tersebut tidak terjadi dan keluarga bisa kembali utuh. Namun, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak bisa melangkah lebih jauh karena kewenangan lembaga.

“kami sudah berusaha menghambat terjadinya perceraian, majelis hakim sudah memberikan nasihat.”⁹⁵

Hal diatas dikuatkan dengan data yang saya dapatkan pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yakni subandi yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pada tahun 2017-2018 meninggalkan salah satu pihak menjadi penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi hingga hampir mencapai 2.000 kasus per tahunnya. Biasanya kasus seperti itu karena istri menjadi TKW atau bahkan suami pergi merantau tapi tidak pernah memberi kabar kepada keluarga dan lain sebagainya. Tapi, pada tahun 2019 faktor ekonomi meningkat pesat dan menjadi faktor paling tinggi terjadinya perceraian di Banyuwangi. Faktor ekonomi yang dipermasalahkan disini bermacam-macam, misalnya seperti suami malas bekerja atau bahkan pengangguran sehingga untuk makan sehari-hari saja susah sedangkan kebutuhan rumah tangga setiap hari nya harus terpenuhi atau bahkan sudah bekerja tetapi gaji kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut data hampir 2.500 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.”⁹⁶

Adapun data dari faktor tersebut yang menjadi alasan para pihak berperkara untuk penyebab terjadinya perceraian dapat dibuktikan oleh tabel dibawah ini.

⁹⁵ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 14 September 2020.

⁹⁶ Wawancara, Subandi, Panitera, Banyuwangi, 21 September 2020.

Tabel 4.3
Faktor terjadinya perceraian Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Tahun	Ekonomi	Perselisihan & pertengkaran terus menerus	Meninggalkan salah satu pihak
1	2018	1.825	1.686	2.009
2	2019	2.498	1.939	1.557
3	2020	2.433	1.066	715

3. Implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator yang memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral, mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selain itu, mediator juga berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. mediator juga bertugas mengakhiri proses mediasi apabila sudah tidak produktif lagi.⁹⁷ Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi. Ketua Pengadilan Agama

Banyuwangi menyatakan bahwa :

”Menurut saya peran Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah maksimal dalam mendamaikan para pihak, baik

⁹⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 177

dalam proses administrasi data mediasi maupun pelaksanaannya. Mereka dengan menggunakan segala upaya, kreativitas, dan juga di dasari oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk memberi penjelasan-penjelasan yang kaitannya dengan mediasi berikut tujuan, manfaat serta pentingnya mediasi”.⁹⁸

Pelayanan mediasi dilayani langsung oleh Mediator Non Hakim yang ada dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi yang sedang bertugas harian. Jumlah perkara yang dimediasi setiap harinya terbilang masih dalam batas wajar, yakni 3-4 perkara dan masih mampu dilayani dengan baik oleh para mediator Pengadilan Agama Banyuwangi dengan total ada 4 Mediator Non Hakim, dan 2 Mediator Non Hakim yang bergantian bertugas setiap harinya sesuai jadwal yang telah disepakati. Salah satu bertugas untuk menjalankan proses mediasi, dan satu yang lain memegang kendali untuk berkas-berkas administrasi mediasi.

Kemudian dalam beberapa kesempatan, mediator menyatakan bahwa proses mediasi bukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi PERMA No 1 Tahun 2016 saja, tetapi Mediator Non Hakim juga memang menginginkan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dengan cara menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan arahan bahwa pasca perceraian tidak boleh ada kemarahan atau melakukan tindakan kekerasan satu sama lain terutama hingga anak yang menjadi korban.

“Kami selaku Mediator Non Hakim akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik serta maksimal kepada masyarakat, dan kami selalu siap melayani perkara untuk dimediasi agar para pihak dapat dengan mudah mendapatkan titik temu dalam

⁹⁸ Wawancara, Akhamd Bisri, Hakim dan Ketua Pengadilan, Banyuwangi, 14 September 2020.

setiap masalah yang mereka alami. Bukan karena kami hanya diwajibkan untuk memenuhi PERMA saja, tetapi kami melakukan hal tersebut karena memang sudah ikhlas dari dalam hati ingin membantu dan meluruskan masalah yang sulit untuk menemukan jalan keluar dengan menggunakan ilmu yang kami miliki sebaik-baiknya”.⁹⁹

Setiap Mediator Non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banyuwangi selalu memberikan pelayanan dan penanganan yang optimal dalam setiap perkara yang di tangani, hal tersebut merupakan bagian dari bagaimana peran Mediator Non Hakim dalam usaha menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memaksimalkan fungsi pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan begitu sigap nya para Mediator Non Hakim yang sedang bertugas dalam menangani dan terlibat langsung dalam penanganan prosedur dan pelaksanaan mediasi.

“Seorang Mediator dituntut untuk jeli dan mampu menyelami hingga ke akar setiap perkara yang ditanganinya, karena tidak semua para pihak yang dimediasi tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan dengan detail semua aspek permasalahannya. Ada yang menyampaikan dengan penuh emosi menggebu-gebu, ada juga yang bertele-tele dan bahkan tidak jelas sekalipun selalu ada. Itulah mengapa kinerja Mediator diharuskan untuk jeli, peka, dan profesional karena di sanalah titik temu dan tolak ukur bagi setiap Mediator dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang mediator”.¹⁰⁰

Walaupun berakhir dengan perceraian akan tetapi Mediator Non Hakim berkewajiban untuk mencukupi keinginan kedua belah pihak dengan cara memberikan dan menjelaskan *win-win solution* kepada

⁹⁹ Wawancara, Juhairina, Mediator, Banyuwangi, 14 September 2020.

¹⁰⁰ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 21 September 2020.

perkara seperti cerai talak dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan lain-lain, supaya keinginan kedua belah pihak terkabulkan tanpa ada yang keberatan satu sama lain.

Hal tersebut dapat dibuktikan juga pada saat penulis diperbolehkan melakukan pengamatan di dalam ruang mediasi, dan mengikuti langsung proses mediasi dari awal sampai akhir. Mediator Non Hakim sudah menjelaskan dan memberi saran dengan detail dan cukup tegas kepada para pihak untuk dipikir ulang rencana perpisahannya ini sebelum terlambat, karena perceraian bukan hanya berdampak kepada para pihak tetapi anak juga akan menjadi korban. Akan tetapi para pihak bersikeras untuk tetap melanjutkan perceraian dikarenakan keduanya sama-sama sudah tidak saling mencintai dan sepakat untuk bercerai bahkan mulai sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Sang istri (tergugat) yang tidak bisa saya sebutkan namanya menyatakan di dalam proses mediasi bahwa:

“Saya tidak keberatan untuk bercerai, yang terpenting dulu baik setelah bercerai ini juga tetap baik. Saya juga tidak meminta apa-apa dalam perceraian ini, diceraikan saja sudah cukup untuk saya kan sudah sama-sama tidak sayang. Toh kami masih sama-sama muda biar sama-sama bisa menikah lagi.”

Ditambah lagi keduanya memang belum dikaruniai keturunan, jadi menurut mereka tidak begitu besar dampak yang akan diberikan oleh perpisahan ini. Mereka berdua sepakat bahwa akan berpisah dengan cara baik-baik tanpa pertengkaran.

Selain ditentukan oleh peran Mediator Non Hakim, kesuksesan atau keberhasilan Mediasi juga dikembalikan kepada keinginan para pihak itu sendiri mau berdamai atau tidak, karena mayoritas para pihak datang ke Pengadilan bukan lagi untuk mencari solusi atas masalah rumah tangganya melainkan sudah ingin berpisah dengan pasangannya karena berbagai alasan. Jadi selain Mediator Non Hakim telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, Mediator Non Hakim hanya memiliki wewenang sebatas untuk mendamaikan, menyarankan dan memberikan solusi terbaik yang tidak memberatkan salah satu pihak. Mengenai keputusan untuk melanjutkan atau cabut perkara, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, Hoirul

Anam mengatakan:

“Masyarakat tidak semuanya tau dan melek terhadap proses mediasi, terkadang mereka masih menganggap proses mediasi dengan sebelah mata dan menganggap sepele. Hal tersebut dikarenakan SDM yang rendah dan tidak mengerti akan adanya tata aturan Undang-undang yang berlaku, mereka hanya mengerti ke Pengadilan mau bercerai ya hanya itu tujuan mereka. Tidak mengerti bagaimana proses, dan alurnya persidangan”.¹⁰¹

Bahkan dalam praktiknya sifat kooperatif masih menjadi penyelesaian yang mudah menurut beberapa pihak. Dalam dialog yang penulis dapat dengan salah satu pihak yang bersengketa pada bulan Januari 2020. Para pihak tersebut dengan sengaja membuat kesepakatan dan menyatakan bahwa

¹⁰¹ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 21 September 2020.

“kata orang kalau salah satu pihak tidak hadir, perkara ini akan cepat selesai. Jadi kami sepakat bahwa suami tidak perlu datang supaya perkara segera diputus dan saya cepat bercerai dengan suami”.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 PERMA No 1 Tahun 2016 yakni para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut masuk kepada sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui proses Mediasi.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi

Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/pasal 154 RBg, pasal 131 HIR dan pasal 1858 KUH Perdata. Yang pada dasarnya landasan teori yang tercakup pada aturan diatas juga berlaku pada perkara perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan aturan formil yang secara khusus mengatur tentang pemberlakuan asas perdamaian pada pemeriksaan perkara perceraian.¹⁰²

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu Mediator. Mediator disini berfungsi sebagai

¹⁰² *Interest Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam* (Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2008), 6.

pihak yang mengatur pertemuan antara dua pihak yang bersengketa atau lebih untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan iktikad baik dimana para pihak yang bersengketa mendapatkan saran-saran melalui seorang yang telah ahli dibidang tersebut, yaitu Mediator. Karena pada dasarnya mereka tidak mampu melakukannya sendiri, mereka masih memerlukan orang lain atau pihak ketiga yang dapat menjadi penengah bagi masalah yang sedang mereka hadapi.

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan sebuah lembaga peradilan yang menerapkan mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sejak PERMA tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Diharapkan dengan melalui proses mediasi, para pihak yang bersengketa dapat mengupayakan jalan damai terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya untuk berpisah.

Fakta tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaannya sudah sepenuhnya menjalankan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang tahap pra mediasi yang berbunyi:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Pasal 24 Ayat (1) sampai (4) tentang Tahap Proses Mediasi :

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Kendati demikian perkara perdamaian yang menyangkut perasaan sangat sulit dimediasi, karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada. Perkara perceraian yang dimediasi dan berhasil damai sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi (tidak dapat berdamai) karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat hidup rukun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi supaya tujuan yang ingin dicapai dalam menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa lebih efektif, setidaknya dapat mengurangi tumpukan perkara yang harus mengantri untuk disidangkan.

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan. Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dimana jika para pihak tidak menempuh mediasi maka putusan menjadi batal demi hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Dengan ditekankan kepada iktikad baik dari para pihak, apabila penggugat tidak beriktikad baik maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan juga akan dikenai kewajiban pembayaran Mediasi.

Meskipun demikian, secara umum tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2019 yang berhasil membuat para pihak mencabut berkas gugatannya hanya 13 perkara. Pada 658 perkara cerai yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, diantaranya cerai talak 291 dan cerai gugat 367 perkara, hanya 6 yang berhasil sampai mencabut berkas gugatan dan itu termasuk jumlah yang sangat rendah dibanding dengan angka perceraian yang kian meningkat.

Faktor yang disebabkan oleh para pihak merupakan faktor yang menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Contohnya seperti ketidakhadiran salah satu pihak, pada sidang pertama para pihak diwajibkan melakukan mediasi, namun apabila salah satu pihak tidak hadir maka Majelis Hakim menunda untuk sidang berikutnya. Sampai pada sidang berikutnya tetap tidak hadir, maka

Pengadilan Agama Banyuwangi memutuskan untuk melanjutkan sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Hal ini membuat proses Mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak hadir sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang apabila tergugat tidak hadir atau juga tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara patut yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR:

(1) Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

2. Problem Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia hingga akhir hayat. Tetapi pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan bahagia, bagaikan seorang yang sedang berlayar di lautan. Hantaman badai dan gelombang selalu memberikan selingan dalam berlayar dan itu wajib diarungi guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tujuan untuk Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Tapi apalah daya, ada pasangan yang mampu melewati badai tersebut, ada pula yang tidak mampu menyelesaikannya hingga akhir dan mengambil jalan pintas yaitu sebuah perpisahan.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga merupakan ujian yang harus tetap dilalui, di situlah kekuatan cinta dan

kekokohan janji suci yang diucapkan saat berjanji sehidup semati dipertaruhkan. Tinggal seberapa kuat pasangan suami istri dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Perselisihan dan kesalah pahaman seolah menjadi hal yang sangat besar dan rumit untuk diselesaikan jika tidak disikapi dengan bijaksana. Problem rumah tangga tersebut timbul bukan hanya dari pihak suami atau istri, melainkan dari pihak luar seperti keluarga dari keduanya atau bahkan tetangga.

Fakta nya, perceraian masih saja menjadi hal yang dianggap sebagai jalur penyelesaian masalah yang paling cepat dan tepat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Problem yang disebabkan oleh faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mabuk, judi, KDRT, zina, dihukum penjara, poligami, cacat biologis, kawin paksa, dan murtad. Dari faktor-faktor tersebut faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian pada tahun 2019. Faktor ekonomi mencapai 2.498 perkara dan perselisihan mencapai 1.939 perkara.

Keadaan ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang tergolong menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani, buruh, dan pedagang. Kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan itu disebabkan karena para pihak yang mengajukan gugatan cerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD,SMP, dan SMA. Jadi

mereka kurang mampu memperhitungkan tentang dampak yang disebabkan oleh perceraian tersebut, karena pada dasarnya yang memiliki pendidikan tinggi dan paham betul apa tujuan pernikahan saja masih susah menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis dan bisa bercerai karena berbagai alasan apalagi masyarakat awam yang hanya sebatas menikah karena dijodohkan atau hamil di luar nikah hingga membuat mereka putus sekolah.

Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah. Dengan latar belakang ekonomi yang diberikan suami menengah kebawah dan gaya hidup istri menengah keatas menjadikan perselisihan terus menerus tidak dapat dihindari lagi. Kebanyakan pihak suami yang kurang mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis yang akhirnya terjadilah perceraian. Idealnya memang suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi tulang punggung yang menyokong perekonomian keluarga. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak karena gaya hidup yang digunakan oleh istri terlalu berlebihan dan selalu ingin meminta lebih. Belum lagi sikap suami yang merasa urusan rumah tangganya bukan urusan dia dan melimpahkan seluruhnya kepada istri. Ada juga suami yang menutup mata dan tidak mau peduli terhadap kesulitan istri, sehingga istri pun susah payah menggantikan peran suami menjadi tulang punggung keluarga

untuk memenuhi kebutuhan keluarga ditambah mengurus segala kepentingan keluarga termasuk anak-anaknya.

Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, tapi pada kenyataannya banyak juga rumah tangga yang utuh walaupun keadaan ekonominya pas-pasan. Bukan menjadi sebuah jaminan, ekonomi yang matang menjadikan rumah tangga harmonis dan tentram. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, kekuatan iman dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin hingga mencari solusi terbaik adalah keindahan tersendiri dalam sebuah pernikahan. Contohnya seperti apabila nafkah yang diberikan oleh suami hanya cukup untuk makan sehari-hari dengan keluarga, tidaklah perlu istri untuk membelanjakan uang tersebut hanya untuk memenuhi keinginannya semata. Begitupun sebaliknya, seorang suami haruslah berusaha sekuat tenaga supaya kebutuhan ekonomi keluarganya tercukupi.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menempati peringkat kedua faktor tertinggi penyebab perceraian, yaitu mencapai 1.939 perkara. Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2018 pada bulan Januari-Desember faktor dominan penyebab perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak yang mencapai 2.009 perkara. Meninggalkan salah satu pihak bisa berarti karena salah satunya pergi merantau, tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar apapun dan secara tiba-tiba pihak yang ditinggalkan mendapat kabar bahwa pihak yang pergi tersebut sudah menikah lagi.

Beberapa faktor perceraian di atas menjadi bukti bahwa problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat tinggi dan bervariasi. Salah satu upaya pencegahan perceraian yang bisa dilakukan adalah melalui proses mediasi. Namun, mediasi bukan lah hal yang serta merta dapat dilakukan oleh pengadilan. Karena membutuhkan kehadiran kedua belah pihak untuk berjalannya proses mediasi tersebut. Di Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat suatu kecenderungan bahwa faktor yang cenderung mudah dan bisa di damaikan melalui proses mediasi adalah faktor perselisihan atau salah paham. Sedangkan untuk faktor ekonomi, perselingkuhan dan meninggalkan salah satu pihak kemungkinan besar sangat sulit untuk di damaikan.

3. Implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Salah satu unsur pendukung proses pelaksanaan mediasi adalah kemampuan profesional yang dimiliki oleh seorang mediator. Sebagai seorang katalisator, mediator harus mampu mengubah kondisi mencekam menjadi hangat dalam satu waktu. Keadaan mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi sampai saat ini sudah terbilang sesuai prosedur dan memenuhi aturan yang tertera pada Pasal 13 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi Mahkamah Agung”.

Menurut *Fuller* mediator memiliki 7 fungsi. Selain sebagai katalisator, mediator juga berfungsi sebagai narasumber, pendidik, penerjemah, penyandang berita jelek, agen realitas dan sebagai kambing hitam.

Sebelumnya karena belum ada aturan yang mengatur bahwa mediator harus memiliki sertifikat, hakim tidak bersertifikat mediator di pengadilan bisa menjalankan fungsi mediator. Namun, setelah PERMA No.1 Tahun 2016 ditetapkan mengenai aturan yang mengatur tentang pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (2):

(2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Dengan demikian berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Namun, mulai tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki 3 Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat, otomatis sejak saat itu pula Mediator Hakim yang tidak bersertifikat sudah tidak

Pada dasarnya upaya hakim mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan mereka, yaitu

mengupayakan tidak terjadinya perceraian.¹⁰³ Dengan adanya Mediator Non Hakim, beban tugas para hakim yang ditugaskan sebagai mediator sedikit berkurang. Karena sebelum ditetapkannya Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mediasi merupakan tugas tambahan bagi hakim dan justru dapat mengakibatkan penumpukan perkara serta berdampak pada proses mediasi yang dilakukan oleh beberapa hakim bisa dimediasi dengan waktu yang singkat dan terkesan sebagai formalitas saja.

Peran para Mediator Non Hakim dalam menunjang keberhasilan Mediasi ini cukup penting, walaupun disatu sisi gugatan pokok perceraian tidak dapat dicegah, namun dalam Mediasi dapat dibuat kesepakatan perdamaian atau solusi atas akibat perceraian misalnya seperti hak asuh anak, nafkah mut'ah dan biaya hidup anak. Salah satu faktor keberhasilan yang harus dimiliki adalah usaha yang sungguh-sungguh dari mediator untuk mempertemukan dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa ditunjang dengan menggunakan nilai-nilai agama Islam.

Fakta yang terjadi bahwa persentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi banyak terjadi pada keberhasilan sebagian. Berhasil sebagian merupakan keberhasilan mediator untuk mendorong para pihak supaya mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh keduanya dengan berdasarkan perceraian yang telah diatur dalam Pasal 29 PERMA No 1 Tahun 2016:

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah

¹⁰³ *Interest Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam*

gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.”

Dengan kata lain para pihak tetap bercerai tetapi ada hal-hal yang disepakati dalam sebuah perceraian tersebut. Biasanya dalam gugatan pokok hanya berisi permohonan putusnya perkawinan, namun kaum perempuan tidak menyadari hak-hak anak atau dirinya sendiri. Melalui Mediator Non Hakim yang fokus dan professional dan dapat ditambah dengan kaukus (pertemuan sepihak) yang berhasil dilaksanakan, maka dapat digali potensi akar permasalahannya.

Ditemukan bahwa mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi Mediator Non Hakim yang sedang menangani perkara tersebut sudah cukup aktif dan memberikan waktu yang seimbang kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan keluh kesahnya menurut

perspektif masing-masing. Dengan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa, Mediator Non Hakim tersebut sudah menjalankan tugas-tugasnya sebagai mediator dengan sangat hati-hati dan mengikuti aturan seperti yang diatur dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Namun, jawaban dari para pihak adalah tetap tidak bisa dan tidak

mau mencabut gugatannya dikarenakan sudah tidak saling mencintai lagi.

Dapat penulis garis bawahi bahwa Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi usaha mereka hanya sampai pada menyarankan yang terbaik. Apabila perceraian

tersebut sudah dikehendaki oleh para pihak dan tidak ada kesepakatan yang perlu di sepakati, maka Mediator Non Hakim tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk mencegah terjadinya perceraian.

Fakta tentang implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim bahwa hanya ada 6 perkara perceraian yang berhasil di damaikan mengungkap bahwa. Secara teoritis memang benar Mediator Non Hakim sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai mediator seperti yang diatur pada Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016. Kendati demikian, aspek tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi yang benar-benar membutuhkan penanganan ekstra yaitu berupa inovasi-inovasi strategi yang lebih menarik dalam cara Mediator Non Hakim tersebut menyusun strategi yang paling tepat agar para pihak lebih nyaman dan membuat para pihak terbawa perasaan sehingga mengurungkan niatnya untuk berpisah. Sejauh ini strategi yang digunakan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat konvensional, bisa disebut tidak menggunakan strategi yang menarik untuk mendamaikan para pihak. Padahal mediator dituntut untuk memiliki 3 tipe, yakni *otoritatif, social network, dan independent*.

Kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada para pihak yang membuat pelaksanaan mediasi terlihat sangat sistematis. Apabila dikaitkan dengan era digital yang canggih saat ini, masyarakat cenderung melihat semua informasi melalui internet atau tayangan televisi. Dengan demikian hal tersebut bisa dijadikan strategi tambahan oleh Mediator Non Hakim

sebagai media sosialisasi agar para pihak lebih rileks dan santai saat memasuki ruang mediasi. dengan disuguhkan minuman dingin sehingga perasaan yang tadi nya menggebu-gebu jadi lebih tenang. Dengan menghadirkan tayangan mengenai hal-hal keagamaan dan dampak-dampak yang terjadi kepada keluarga, khususnya anak setelah terjadinya perceraian yang di design se demikian rupa oleh mediator. Secara tidak langsung sebelum proses mediasi berlangsung, mereka akan hanyut terbawa perasaan sehingga menimbulkan rasa kasih sayang yang sempat tertutupi oleh ego timbul kembali.

Kemudian mengenai faktor pelayanan hukum yang kaitannya dengan fasilitas ruang Mediasi. Pengadilan Agama Banyuwangi hanya memiliki satu ruang yang ukurannya tidak terlalu luas tapi cukup nyaman dimana di dalamnya terdapat satu meja bundar dengan beberapa kursi yang menyesuaikan para pihak yang akan dimediasi, dalam ruangan tersebut dilakukan proses Mediasi dengan waktu kurang lebih 30 menit karena harus bergantian dengan yang lain yang sedang menunggu giliran di Mediasi. Walaupun sudah terdapat AC, fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dibilang kurang lengkap. Seperti tidak adanya minuman, atau makanan ringan atau bahkan televisi yang hendaknya akan menciptakan suasana lebih nyaman.

Dilanjutkan dengan faktor dari para pihak itu sendiri yang masih rendah akan pengetahuan tentang pentingnya perdamaian serta anggapan bahwa syarat mediasi itu hanya sebatas formalitas saja yang menimbulkan

tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri memang sudah tidak mau adanya perdamaian. Dalam hal ini kesadaran para pihak masih tergolong sangat rendah. Terdapat suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, yaitu banyak dari para pihak yang bersifat kooperatif, namun proses tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Sehingga esensi dari perdamaian itu tidak ada. Sehingga mayoritas putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang salah satu pihak tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut. Telah diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa:

- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Hal tersebut akibat dari sifat kooperatif tersebut. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di Pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi karena permasalahan sudah kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Yang mereka tau hanya tujuan ke pengadilan untuk bercerai, tidak ada keinginan untuk berdamai atau didamaikan oleh siapapun. Padahal secara substansi nya, apabila proses mediasi diikuti dan dilaksanakan dengan suka rela dan para pihak patuh terhadap aturan. Dampak buruk setelah perceraian dapat ditekan dan diminimalisir melalui percakapan yang mereka lakukan dengan ahlinya yaitu Mediator Non Hakim. Beberapa faktor di atas sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses mediasi oleh Mediator Non di Pengadilan Agama Banyuwangi.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan terhadap Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019) yang meliputi:

1. Secara praktik, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019, namun secara substansial untuk mendamaikan para pihak masih belum bisa menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebab, dari 6.590 perkara perceraian hanya 581 yang melalui proses mediasi dan yang berhasil di mediasi hanya 6 perkara.
2. Problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat tinggi. Yang meliputi faktor ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan proses mediasi, namun kebanyakan yang bisa di damaikan hanya perceraian dengan problem perselisihan/ kesalah pahaman. Untuk faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak terdapat kecenderungan tidak berhasil menemui titik temu untuk dipersatukan kembali.
3. Implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini masih belum ada. Karena meskipun terdapat

seorang ahli mediasi yaitu Mediator Non Hakim yang bersertifikat, persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019 masih sangat rendah.

B. Saran-saran

Saran peneliti kepada semua pihak adalah:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, hendaknya mengatur mediasi sedemikian rupa termasuk segala fasilitas di dalam ruang mediasi dengan sebaik-baiknya. Supaya para pihak merasa lebih tenang sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, hendaknya ruangan mediasi di letakkan di tempat yang tidak berada di keramaian, agar para pihak yang berada di dalam ruang mediasi tidak terganggu dan merasa lebih tenang.
3. Kepada masyarakat, hendaknya lebih mematuhi aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mengikuti proses mediasi.
4. Kepada Mediator Non Hakim, hendaknya lebih menambah strategi perdamaian yang sekiranya sangat populer di era globalisasi ini. Misalnya menampilkan tayangan kekeluargaan pada saat proses mediasi, atau melakukan sosialisasi mengenai dampak perceraian dengan menggunakan tayangan-tayangan yang digemari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirin M. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Abubakar, Abidin, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Atmadjaja, Imbawani, Djoko. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Aziz, Abdul, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Fang, Sun, Larry dan Haynes, L. Cretchen, Hoynes, Michael, John. *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Febri, Handayani. *Bantuan Hukum Di Indonesia Cetakan 1*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Interest Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam*. Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2008.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Cetakan ke-3*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mamudji, Sri & Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode Penelitian*. Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2011.

- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-undang republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Cemerlang, 2008.
- Saebani, Ahmad, Beni. Abdullah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta, 2016.
- Tafsir. *Resolusi Konflik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press: Jember.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis:Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001.
- Yani, Ahmad, dan Widjaja, Gunawan. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Skripsi

- Abdillah, Faiz. “*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015.
- Al-Anshori, Ubaidillah, Wildan. *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014.
- Muslim, Arif. “*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

Nurrahman, Yaumi, Muhammad. *“Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>

<https://surabaya.liputan6.com/read/4066744/data-surabaya-faktor-ini-jadi-pemicu-utama-perceraian>

[https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/243082/angka-percerain-di-banyuwangi-lahirkan-583-janda-baru-setiap-bulan,](https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/243082/angka-percerain-di-banyuwangi-lahirkan-583-janda-baru-setiap-bulan)

[https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim,](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim)


Wawancara

Mohamad Hoirul Anam, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 14 September 2020.

Akhmad Bisri Mustaqim, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 14 September 2020.

Juhairina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 21 September 2020.

Subandi, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 14 September 2020.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PADA TAHUN 2019)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Desember 2020

Peneliti



Alshaura Putri Kianti
Alshaura Putri Kianti
NIM. S20161061

MATIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)	1. Mediasi	1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	1.a. Pengertian Mediasi 1. b. Pengertian Mediasi Dalam Hukum Islam 1 .c. Dasar Hukum Mediasi 1. d. Proses Mediasi 1. e. Prinsip-prinsip Mediasi 1. f. Unsur-unsur Mediasi	1. Sumber Data Primer a. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi b. Hakim Mediator Pengadilan Agama Banyuwang c. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian a. Kualitatif b. Normatif Empiris 2. Lokasi Penelitian a. Pengadilan Agama Banyuwangi 3. Subyek Penelitian a. Sumber Data Primer b. Sumber Data Sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Data 7. Tahap-tahap Penelitian a. Pra-Riset b. Riset c. Pasca-Rise	1. Bagaimana praktik Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi? 2. Bagaimana problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 3. Bagaimana implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi?
	2. Mediator Non Hakim	2. Tinjauan Umum Tentang Mediator Non Hakim	2. a. Pengertian Mediator 2. b. Yang Dapat Bertindak Sebagai Mediator 2. c. Pengangkatan dan Syarat Mediator 2. d. Kewenangan dan Tugas Mediator 2. e. Tipologi Mediator 2. f. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik	2. Sumber Data Sekunder a. Buku Tentang mediasi b. Buku Tentang Mediator Skripsi		

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai mediator yang telah bersertifikat?
2. Apa syarat-syarat mediasi?
3. Apa tujuan mediasi?
4. Apa fungsi/manfaat mediasi?
5. Apakah mediasi wajib dilaksanakan? Kenapa?
6. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa?
7. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Hakim/Mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?
8. Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya relative rendah?
9. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesungguhnya dari mediasi tersebut? Apa alasannya?
10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Banyuwangi?
11. Apakah mekanisme pelaksanaan mediasi yang ditempuh selalu sama dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?
12. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi?
13. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa (tidak dapat mencapai titik temu)?
14. Tindakan apa yang dilakukan jika para pihak dapat mencapai kata sepakat dalam mediasi?
15. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Banyuwangi/Hakim/Mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi?

16. Apakah dalam melakukan upaya tersebut perlu bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?
17. Bagaimana kondisi jumlah angka kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan sepanjang tahun 2019?
18. Apa saja yang menjadi indikator meningkat atau menurunnya jumlah angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi?
19. Sudah berapa banyak kasus perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi selama 1-2 tahun kemarin?
20. Hal apa saja yang menjadi problem atau kendala dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
21. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
22. Langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan angka kasus perceraian di Banyuwangi?
23. Untuk menjadi seorang mediator, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi?
24. Siapa saja yang boleh menjadi mediator non hakim?
25. Berapa jumlah mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Banyuwangi?
26. Apa saja yang membedakan mediator hakim dan non hakim dari segi praktik saat proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
27. Apa saja yang menjadi penentu optimalisasi upaya perdamaian oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
28. Berapa persen angka kasus perceraian yang akhirnya berhasil didamaikan oleh mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sepanjang tahun 2019?

29. Apa yang menyebabkan adanya peran mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi penting terlebih dalam kasus perceraian?
30. Sejauh ini kasus perceraian dengan problem apa yang paling sulit di damaikan menurut mediator non hakim?
31. Apa pesan atau harapan kepada masyarakat Banyuwangi supaya angka perceraian tidak semakin meningkat? Bagaimana kondisi jumlah angka kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan sepanjang tahun 2019?



DAFTAR INFORMAN


1. Nama Lengkap : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Juni 1956
Pendidikan terakhir : Strata III IAIN Sunan Ampel Surabaya
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi
2. Nama Lengkap : Drs. Subandi, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10-06-1965
Pendidikan terakhir : Strata II UNMUH Surabaya
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Nama Lengkap : Mohamad Hoirul Anam, S.H.I.,M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Februari 1992
Pendidikan terakhir : Strata II IAIN Jember
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama
Banyuwangi
Nomor Sertifikat : 17/PM-IAINWS/VIII/2014
4. Nama Lengkap : Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Januari 1992
Pendidikan terakhir : Strata I UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama
Banyuwangi
Nomor Sertifikat : 17/PM-IAINWS/VIII/2014

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Menyerahkan surat izin penelitian kepada bapak Drs. H. Subandi, S.H. M.H.	09 Juli 2020	
2.	Melakukan wawancara dengan bapak Mohammad Hoirul Anam, S.H.I. M.H.	14 September 2020	
3.	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. Subandi, S.H. M.H.	14 September 2020	
4.	Melakukan wawancara dengan bapak Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.	14 September 2020	
5.	Melakukan wawancara dengan Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.	21 September 2020	
6.	Meminta Surat Selesai Penelitian	12 Oktober 2020	

Banyuwangi, 09 November 2020
Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi


Drs. H. SUBANDI, S.H. M.H.
NIP : 19650610 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Faisol
14/7/20

Nomor : B-924/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2020
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

09 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Semester VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/HukumKeluarga
JudulSkripsi : PELASKANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprapt No. 52 Kode Pos 68416 Telp. (0333) 424325
Website : <http://www.pa-banyuwangi.go.id> Email : pabanyuwangi@gmail.com

BANYUWANGI

Nomor : W.13-A3/1067HM.01.1/8/2020 Banyuwangi, 03 Agustus 2020
Lampiran : ---
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Menanggapi surat Saudara nomor B-924/In.20/4.a/PP.00.9/07/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi ijin penelitian kepada mahasiswa Saudara:

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)

Demikian tanggapan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.
A.n. Ketua,
Panitera



Drs. H. Subandi, S.H., M.H.
NIP. 19650610.199203.1.004



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A
Jl. Jaks Agung Suprpto No. 59 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420
Email : pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor W13-A3/2874/Hk.03.5/10/2020

Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : **ALSHAURA PUTRI KIANTI**
Nomor Induk Mahasiswa : S20161061
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember
Penelitian Tentang Masalah : **Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim
Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada
Tahun 2019)**

Telah melaksanakan Praktek Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Banyuwangi, 12 Oktober 2020



Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H. M.H.
NIP. 19650610 199203 1 004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
BULAN DESEMBER 2018

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan (*)
1	Januari	1.395	754	2.149	47	-	12	1.495	603	6
2	Februari	1.495	569	2.064	44	-	23	1.453	557	11
3	Maret	1.453	655	2.108	41	-	25	1.424	638	44
4	April	1.424	654	2.078	40	-	11	1.484	576	5
5	Mei	1.484	473	1.957	34	-	22	1.277	622	115
6	Juni	1.277	293	1.570	17	-	7	1.233	290	6
7	Juli	1.233	858	2.091	34	-	15	1.463	585	11
8	Agustus	1.463	662	2.125	45	-	30	1.371	695	67
9	September	1.371	601	1.972	28	-	18	1.405	541	44
10	Oktober	1.405	796	2.201	56	-	28	1.526	675	55
11	November	1.526	680	2.206	32	-	15	1.362	844	64
12	Desember	1.362	280	1.642	40	-	11	952	690	11
	JUMLAH		7.275	24.163	458		222	7.718	7.316	439



Banyuwangi, 21 September 2020

Paaliera

TTD

Drs. H. Supandi, S.H., M.H.
NIP. 196506101992031004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
BULAN DESEMBER 2019

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	PERKAWINAN																													JUMLAH												
					Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesehan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah		Wakaf	Zakat I Infaq I Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan *)
1	Januari	952	1.005	1.957	50	1	-	-	-	154	323	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	4	4	4	1	577	1.380	577	8	
2	Februari	1.380	568	1.948	40	-	-	-	-	182	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	2	5	2	745	1.233	745	8			
3	Maret	1.233	656	1.889	49	1	-	-	-	170	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	3	4	1	672	1.217	672	62			
4	April	1.217	533	1.750	34	1	-	-	-	151	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	4	5	7	591	1.159	591	33				
5	Mai	1.159	387	1.546	28	1	-	-	-	135	273	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	1	388	1.248	388	4				
6	Juni	1.071	545	1.616	26	-	-	-	-	107	209	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	6	3	1	742	1.380	742	8				
7	Juli	1.248	854	2.102	38	2	-	-	-	195	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	7	4	3	761	1.157	761	99				
8	Agustus	1.380	568	1.948	30	-	-	-	-	184	392	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	2	2	1	644	1.238	644	3				
9	September	1.157	725	1.882	32	-	-	-	-	175	372	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	6	5	1	780	1.142	780	42				
10	Oktober	1.238	684	1.922	33	1	-	-	-	186	450	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	52	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	4	901	946	901	1					
11	November	1.142	705	1.847	26	3	-	-	-	271	493	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	2	769	532	769	1					
12	Desember	946	355	1.301	25	1	1	-	-	174	431	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	104	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	2	799		799	1					
	JUMLAH		7.575	21.678	411		1			2.085	4.505	9	6									308	352	18								6							7.955		7.955	274				



Banyuwangi, 21 September 2020
Panitera
TTO

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. A. Yani No. 106 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

L1PA.10

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
BULAN : DESEMBER 2017**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jumlah	
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Biologis	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad		Ekonomi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	10	5	0	2	146	0	1	11	0	127	1	0	147	450
2	3	6	1	0	150	0	0	15	2	104	0	2	137	420
3	7	8	5	2	199	0	0	9	2	125	4	1	148	510
4	7	4	3	1	179	1	0	16	2	128	1	1	152	495
5	16	12	1	4	199	2	1	16	4	141	0	1	173	570
6	4	3	2	1	143	0	0	10	1	81	2	2	111	360
7	9	5	2	2	174	0	0	15	2	105	2	2	157	475
8	7	1	1	1	206	0	0	20	0	97	1	1	150	485
9	7	7	1	3	126	1	0	9	0	98	0	1	157	410
10	6	6	2	1	168	1	1	22	0	126	6	1	160	500
11	8	4	0	2	154	4	0	17	1	110	0	2	153	455
12	8	9	1	2	106	0	2	7	0	110	1	1	153	400
	92	70	19	21	1.950	9	5	167	14	1.352	18	15	1.798	5.530

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A

Jl. A. Yani No. 106 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

L1PA.10

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
BULAN : DESEMBER 2018**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Jumlah
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Biologis	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	5	2	0	1	179	0	1	8	1	175	0	0	168	540		
2	8	8	1	1	151	1	0	18	0	123	0	2	117	430		
3	8	11	1	5	157	0	0	14	0	132	2	2	138	470		
4	4	5	1	3	188	0	0	11	0	116	0	1	181	510		
5	11	9	1	1	193	1	0	15	1	149	0	4	195	580		
6	1	2	0	0	120	0	0	10	0	94	2	0	86	315		
7	10	3	0	1	173	0	0	10	1	143	0	2	132	475		
8	4	2	0	1	179	0	0	8	1	132	1	2	155	485		
9	3	3	0	2	154	1	0	12	1	128	1	0	140	445		
10	13	2	0	1	189	1	0	20	3	175	1	1	169	575		
11	6	4	0	2	138	1	0	13	0	176	1	2	172	515		
12	8	7	0	1	188	0	0	18	1	143	1	1	172	540		
	81	58	4	19	2.009	5	1	157	9	1.686	9	17	1.825	5.880		

L1PA.10

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A
 Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325 Fax (0333) 412420
 BANYUWANGI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCEAIAN
 BULAN : DESEMBER 2019**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jumlah		
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Biologis	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad		Ekonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7	2	0	4	188	1	0	18	1	193	3	1	182	600	
2	5	8	0	1	178	0	0	13	1	165	0	0	154	525	
3	6	7	1	3	156	1	0	16	1	203	1	1	179	575	
4	7	9	1	1	143	3	0	12	1	173	2	3	175	530	
5	7	3	0	1	100	5	1	11	1	123	2	0	201	455	
6	7	6	0	2	89	1	0	14	1	122	0	1	192	435	
7	8	6	0	3	123	0	0	15	1	151	1	1	191	500	
8	2	7	1	5	119	0	0	10	0	161	0	2	178	485	
9	1	7	1	4	123	0	1	8	0	171	1	2	226	545	
10	0	6	0	1	115	1	1	12	2	199	0	1	262	600	
11	1	6	0	0	102	1	0	16	0	109	1	1	313	550	
12	0	4	0	0	121	1	0	9	0	169	0	1	245	550	
	51	71	4	25	1.557	14	3	154	9	1.939	11	14	2.498	6.350	

MEDIASI PERIODE TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

No	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PARA PIHAK		TGL.	SELESAI	MED.	HASIL	KET.
			PENGGUGAT	TERGUGAT	MEDIASI	MEDIASI			
			PEMOHON	TERMOHON					
1	6228/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.T	Rohmat	Siti Parida	07/01/2019	21/01/2019	M.1	S	PT. Cerai sepakat Iddah
2	5741/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.G	Masfufah	Supriyono	07/01/2019	21/01/2019	M.1	TB	T. Berat
3	5577/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.G	Khilifatur Rosidah	Muhammad rifai	08/01/2019	22/01/2019	M.1	TB	T. Berat
4	6317/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.G	Sugiyanti	Thomy Sila A	08/01/2019	22/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai
5	5752/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.T	Dede Suyanto	Suyati Ningsih	08/01/2019	22/01/2019	M.3	TB	T. Berat
6	5036/Pdt.G/2018/PA. Bwi	Verzet	Vivin Ardiyaningsih	Mohammad Hendrik Mar	09/01/2019	23/01/2019	M.2	TB	T. Berat
7	6354/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Jadmika Arisandi	Dhina Setiyani	10/01/2019	24/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai
8	6259/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Sumiati	Nurohmat	10/01/2019	24/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai
9	0069/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Usman	Miftahul Zannah	14/01/2019	04/02/2019	M.1	TB	T. Berat
10	0042/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suroso	Katemi	14/01/2019	28/01/2019	M.1	TB	T. Berat
11	0085/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Bamba	Intan Ulandhari	14/01/2019	28/01/2019	M.1	S	PT. Cerai sepakat Iddah
12	0043/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Joice Rama Pranata	Biji Bintang Habibitasari	14/01/2019	28/01/2019	M.1	TB	T. Berat
13	6285/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Audisna Prasendri A	Aris Anggara Putra	15/01/2019	22/01/2019	M.3	TB	T. Berat
14	0058/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Kholis	Lilis Eka Alfiya	15/01/2019	29/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
15	0047/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Winarti	Asbolah	15/01/2019	29/01/2019	M.3	TB	T. Berat
16	6229/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Airlinda	Ahmad Rofiq	15/01/2019	29/01/2019	M.3	TB	T. Berat
17	6300/Pdt.G/2018/PA.Bwi	Rek.	Siti Munawaroh	Sukron Maulana	15/01/2019	29/01/2019	M.1	TB	T. Berat
18	0119/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ismi Indie Haqiena	Dewi Sartika	17/01/2019	31/01/2019	M.2	S	PT. Cerai sepakat Iddah
19	6355/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Yulianah	Barakat Zainul Alam	17/01/2019	31/01/2019	M.2	TB	PT. Cerai
20	0160/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Marety Kartika Sari	Setyo Widodo	21/01/2019	04/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai
21	0162/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Cholifah Amalya	Sindu Nugroho	21/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat
22	0373/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ana Dianata	Fery Puji Setiawan	21/01/2019	04/02/2019	M.1	TB	T. Berat
23	0136/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Slamet	Yuliyatin	22/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	T. Berat
24	0227/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sujarwo	Juniati	22/01/2019	19/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat

25	0168/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Edi Cahyono	Caturing Dyah	22/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
26	0397/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Erni Sugiyati	Abd. Ghofur	22/01/2019	19/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai
27	0219/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suwito	Lukluk Qomariyah	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
28	0415/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suwari	Ali Marsudi	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
29	0445/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Heru Suwandoko	Juharnik	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
30	0128/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Holifah	Supriyanto	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
31	0460/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Slamet Hariyadi	Eka Wulandari	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
32	0281/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Hadi	Hindaniyah	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
33	0391/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mashoeri	Supriatin	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
34	6152/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Erma Artika	Ismanto	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
35	0399/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Zulaikhah	Fatih Dihajoyudo	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
36	0157/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ayunita	Farid Susanto	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
37	0297/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supriyan Ahmadi	Nur Hasanah	23/01/2019	06/02/2019	M.2	S	sepakat iddah, mut'ah
38	0390/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurul Hasanah	Siswandi	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
39	0405/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Zainudin	Yunaidah	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
40	0466/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ina Ririn Wigiarti	Eko Supriyono	24/01/2019	07/02/2019	M.2	TB	T. Cerai
41	0387/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sucipto	Mujianik	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
42	0257/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Singgih Sadewa	Faura Mayung Susanti	24/01/2019	07/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
43	0180/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mashudi	Diana Puspitasari	24/01/2019	07/02/2019	M.2	TB	T. Berat
44	0232/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hutpri Sopyan Harto	Dian Kartini	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
45	0450/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sutami Tri Metasari	Hadi Sugianto	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
46	0159/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Hj. Ratih Nurhayati	H. Misbah Imam Subari S	24/01/2019	14/02/2019	M.3	TB	T. Berat/lanjut sidang
47	0371/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ida Damayanti	Eko Wahyudi	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
48	0615/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Homsin	Arifa Ainul Uliya	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
49	5751/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Yogi Wira Abdi	Siti Mukaroha	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat
50	0379/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Miharsih	Sujarni alias Jarni	28/01/2019	25/02/2019	M.1	TB	lanjut sidang
51	0011/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Winarsih	Anas Budiman	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
52	6042/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Siti Patimah	Daman Huri	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat
53	0486/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Juari	Lia Alfiah	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
54	0417/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Marsiyam	Sahar	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat

55	0483/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulistyoningsih	Mohamad Nahuri	29/01/2019	19/02/2019	M.3	TB	T. Berat
56	0564/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Purnomo	Sri Wahyuni	29/01/2019	19/02/2019	M.1	TB	T. Berat
57	0469/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rudianto	Siti Kurniati	29/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
58	0592/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ayu Tifani Septerina	Nur Halim	29/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	T. Berat
59	0567/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Riyanto	Nurul Hidayati	30/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
60	0626/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kowiyah	Moh. Yusak	30/01/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
61	0156/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Eka Lipta Sari	Suriyanto	30/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
62	0533/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abd. Rohman	Yuliana	30/01/2019	13/02/2019	M.2	S	sepakat Nafkah Iddah dan Mut'ah
63	6323/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Lukman Sholeh	Mutia Fatmawati	30/01/2019	20/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
64	0588/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syaiful Bahri	Novia Rahmayanti	31/01/2019	14/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
65	0649/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syamsi	Faridah	31/01/2019	14/02/2019	M.2	S	sepakat nafkah Iddah
66	0302/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Anisah	Abdul Malik	31/01/2019	14/02/2019	M.2	TB	T. Berat
67	0017/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiji Istikomah	Yudi Hartono	31/01/2019	14/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
68	0345/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ela Piki umarlia	Andrea Redityan	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
69	0190/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Henik Lutfiatin	Stefanus Windi Wahyu	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
70	0578/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Hadh	Mujiati	Ismail Lutfiyanto	04/02/2019	18/02/2019	M.1	B	perdamaian hak asuh anak
71	0537/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Masyhoeri	Suwanah	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
72	0712/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Dedy Suheriyanto	Eni Anjarwati	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
73	0301/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Wayan Sariasih	Rohman	06/02/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
74	0772/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Mira Romadhona	Gunawan	06/02/2019	20/02/2019	M.2	B	Cabut perkara
75	0728/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	lin Erna Yulianti	Eko Budi Santoso	06/02/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
76	0671/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Nur Hasanah	M. Hadi Suryanto	06/02/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
77	6174/Pdt.G/2018/PA. Bwi	waris	Satinah	Surep alias Supyan	06/02/2019	27/02/2019	M.1	TB	lanjut sidang
78	0572/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Okik Alwakik	Lupita Rahayu	07/02/2019	21/02/2019	M.3	S	sepakat iddah, Mut'ah
79	0044/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Dani Saputra	Silvia Nur Azizah	07/02/2019	21/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
80	0504/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Farinatul Rofi'ah	Agu Noto	07/02/2019	21/02/2019	M.3	TB	T. Berat
81	0791/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Didik Hariyadi, S.Ke	Mita Sri Rahayu	11/02/2019	25/02/2019	M.1	S	sepakat Iddah dan Mut'ah
82	0735/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Aminatun	Samiyo Angraini	11/02/2019	25/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai
83	0820/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Kusmadi	Vina Ikaning Maharani	11/02/2019	25/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
84	0392/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Sulastri	Tholak	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	T. Berat

85	0766/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dwi Novaliana	Sunali	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	T. Berat
86	0887/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Susilo	Nur Siyami	12/02/2019	26/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
87	0888/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Sufyan Hadi Purnono	Luspitasari	12/02/2019	26/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
88	0754/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Vidia Puji L	Rohmana	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
89	0695/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Rudi Indrawan	Dwi Ratnawati	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	T. Berat
90	0861/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Tutik Sri Wahyuni	Ahmad Joko Purnomo	13/02/2019	27/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
91	0823/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Siti Nuryatimah	Nurhaini	13/02/2019	27/02/2019	M.1	TB	T. Berat
92	0931/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Indrawati	Moh. Suwito	13/02/2019	06/03/2019	M.3	TB	T. Berat
93	0940/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Supriyadi	Istiqomah	14/02/2019	28/02/2019	M.2	S	sepakat Mut'ah
94	0895/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligami	Sudarman	Atuwah	14/02/2019	28/02/2019	M.3	TB	lanjut sidang
95	0378/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Muhammad Baeyha	Busanti	14/02/2019	28/02/2019	M.2	TB	lanjut sidang
96	0949/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Holik	Sriyanti	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
97	0630/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Misyati	Mahin	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	T. Berat
98	0720/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Minut Sustamaji	Devy Rosalina, S.Pd	18/02/2019	04/03/2019	M.1	S	Sepakat Iddah, Mut'ah
99	0858/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuliani	Syaiful Usman	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
100	0893/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suwandi	Suginem	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
101	0315/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Septini Ayuningtiyas	Poniran	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	T. Berat
102	0878/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fina Surya Ningrum	Edi Sunarko	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
103	0126/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yeni Panca Wati	Moh. Irsyad	19/02/2019	05/03/2019	M.3	TB	T. Berat
104	0201/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abdul Hanan	Marsilah	19/02/2019	05/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
105	0591/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Susi Nur Hariyani	Ahmad Junaidi	19/02/2019	05/03/2019	M.3	TB	T. Berat
106	0939/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Isatun	Haeroni	19/02/2019	05/03/2019	M.3	TB	T. Berat
107	1026/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emi Purnianingsih	Junaidi	20/02/2019	06/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai
108	1021/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Susi Andriani	M. Masruri	20/02/2019	06/03/2019	M.2	TB	T. Berat
109	6272/Pdt.G/2018/PA.Bwi	Verzet	Supriatin	Hermanto	20/02/2019	06/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
110	1015/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Julaimi	Mukaromah	21/02/2019	14/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
111	0660/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumiatun	Kadirin	25/02/2019	11/03/2019	M.1	TB	T. Berat
112	1146/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wakidah	Legiono	25/02/2019	11/03/2019	M.1	TB	T. Berat
113	1086/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitri Lestari	Edi Santoso	25/02/2019	18/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
114	1023/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suprpto	Fif Heni	25/02/2019	11/03/2019	M.1	S	sepakat Iddah dan Mut'ah

115	0730/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Kholipah	Agus Syaipudin	26/02/2019	12/03/2019	M.1	TB	T. Berat
116	1141/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Muzaki	Yulita Eka Nindi Prastiwi	26/02/2019	19/03/2019	M.1	S	sepakat, iddah, mut'ah
117	0825/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ikhwan Safawi	Lilik Lestari	26/02/2019	12/03/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
118	0652/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Faridatul Amaliya	Agus Riyanto	26/02/2019	12/03/2019	M.3	TB	T. Berat
119	1173/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Samsulhadi Leo	Neng Sapta	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
120	1188/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Khoiriyah	Bambang Setiyawan	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	T. Berat
121	1112/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunarmi	Nanagn Sutrisno	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	T. Berat
122	1067/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Oktaviana	Dwi Sugiyanto	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	T. Berat
123	1180/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hafib Makliyan Nendy	Yuli Indah Lestari	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
124	0955/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Eka Maliana	Oktavianus	28/02/2019	21/03/2019	M.2	TB	T. Berat
125	1099/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Liswati Rianingsih	Andri Buyanto	28/02/2019	14/03/2019	M.3	TB	T. Berat
126	0811/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yovie Irawan	Diajeng Retno Dwi P	28/02/2019	21/03/2019	M.2	S	sepakat Iddah, Nafkah anak
127	0871/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ariska Kurniawati	Andi Asmara	28/02/2019	21/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai
128	1243/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ali Jainuri	Nur Hasanah	04/03/2019	18/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
129	1116/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Fandi Prihatmoko	Dilla Ayuning Pangestu	04/03/2019	18/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
130	1161/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Deni Hadi Purnomo	Nabela Ayu Syafitri	04/03/2019	18/03/2019	M.1	TB	T. Berat
131	1176/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Muhammad Bambang	Intan Ulandhari	04/03/2019	18/03/2019	M.1	S	sepakat nafkah iddah
132	0742/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Yurike Eka Pratiwi	Suyono	05/03/2019	26/03/2019	M.1	TB	T. Berat
133	1298/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Purnoto	Siti Nur Imamah	05/03/2019	19/03/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
134	1104/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Hamim	Muksitin	06/03/2019	20/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
135	1323/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Aris Ardiyanto	Anita Wulandari	11/03/2019	25/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
136	1353/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dianita Berty Wijaya	Dani Sulistyo Widodo	11/03/2019	25/03/2019	M.1	TB	T. Berat
137	1318/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Marmiati	Edi Basuki	12/03/2019	26/03/2019	M.1	TB	T. Berat
138	0573/Pdt.G/2019/PA. Bwi	HB	Ika Andriani	Agus Wahyudi	12/03/2019	02/04/2019	M.1	TB	lanjut sidang
139	1355/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	R. A Lindawati Anggraeni	Yusman Bintoko	13/03/2019	27/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
140	0272/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Waris	Mutamimah	Hidayat Lubis	13/03/2019	10/04/2019	M.1	TB	lanjut sidang
141	1269/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ana Puspita Sari	Suprpto	14/03/2019	28/03/2019	M.3	TB	T. Berat
142	1239/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Qiftiyatus Sholiha	Wawan	14/03/2019	28/03/2019	M.3	TB	T. Berat
143	1199/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Suyanti	Wahyudi	18/03/2019	01/04/2019	M.1	TB	T. Berat
144	1169/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dewi Susanti	Taufik Dwi Saputro	18/03/2019	01/04/2019	M.1	TB	T. Berat

145	1435/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Hairul Anam	Holilah	18/03/2019	01/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
146	1530/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Mila Sasmita Sari	Trio Hadi Wibowo	19/03/2019	02/04/2019	M.1	TB	T. Berat
147	0567/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Rekonvensi	Nurul Hidayati	Riyanto	20/03/2019	27/03/2019	M.1	S	sepakat harta bersama
148	1291/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Sofiatul Maulida	Latif Furohim	21/03/2019	04/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
149	1655/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Sundari	Sugito	21/03/2019	04/04/2019	M.3	TB	T. Berat
150	1336/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Sugianto	Niswati	25/03/2019	08/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai
151	1608/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Hendra Ardiyansah	Lailiatul Nandia Hasanah	25/03/2019	08/04/2019	M.1	S	sepakat iddah dan Mut'ah
152	1148/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Endang Sri Astutik	Slamet Budiono	25/03/2019	08/04/2019	M.1	TB	T. Berat
153	1683/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Al Qoriah Hidayah	Rudi Hartono	26/03/2019	09/04/2019	M.3	TB	T. Berat
154	1615/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Purwanto	Yayuk Sugiarti	26/03/2019	16/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
155	1672/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Susanto	Husnul Khotimah	26/03/2019	09/04/2019	M.1	TB	T. Berat
156	1634/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Mahbub Ali Bastian	Fita Bela Praptaning Putri	27/03/2019	24/04/2019	M.2	S	sepakat Iddah, Mutah
157	1646/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Rukaiyah	Subakir	27/03/2019	24/04/2019	M.2	TB	PT. Cerai
158	1679/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Poligamy	Patahur Rohman	Sutami	27/03/2019	10/04/2019	M.2	TB	lanjut sidang
159	1605/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Muh. Luqman	Roidah	27/03/2019	10/04/2019	M.2	TB	T. Berat
160	1060/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ach. Fauzi	Mistikah	28/03/2019	11/04/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
161	0794/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Hanafatul Khasanah	Prantau Hadi Setiawan	28/03/2019	11/04/2019	M.2	TB	T. Berat
162	1611/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Yulis Erawati	Supriyadi	28/03/2019	11/04/2019	M.2	TB	T. Berat
163	0706/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Prasastya	Yoyok Triyono	28/03/2019	11/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
164	1723/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Tuti Zulifah	Abdus Salam	28/03/2019	11/04/2019	M.3	TB	T. Berat
165	1406/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Marlinatin	Suhartono	28/03/2019	11/04/2019	M.3	TB	T. Berat
166	1707/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ika Pertiwi	Ale Susanto	01/04/2019	15/04/2019	M.1	TB	T. Berat
167	1779/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	M. Aiful Abdur Rohn	Maisaroh	01/04/2019	15/04/2019	M.1	S	sepakat hak asuh anak
168	1758/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Anitasari	Sobirin	01/04/2019	15/04/2019	M.1	B	cabut Perkara
169	1559/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ratna Ulandari	Sutopo	02/04/2019	16/04/2019	M.1	TB	T. Berat
170	1580/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Katminah	Pariyono	04/04/2019	25/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
171	1782/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Erni Hendrawati	Djoko Santoso	04/04/2019	18/04/2019	M.3	TB	T. Berat
172	1855/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Alwiyah	Ari Cahyono	04/04/2019	25/04/2019	M.3	TB	T. Berat
173	1558/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ruslan	Siti Hatijah	08/04/2019	22/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai
174	1677/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Nur Hidayati	Masolim	08/04/2019	22/04/2019	M.1	TB	T. Berat

175	1563/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Kasiami	Rudi Lasmono	08/04/2019	22/04/2019	M.1	TB	T. Berat
176	1915/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Rita Rubiyanti	Johan Hadi Suprayitno	09/04/2019	23/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
177	1769/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Wahyunianti	Edy Purwanto	09/04/2019	23/04/2019	M.3	S	sepakat nafkah anak
178	1959/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Defita Rahmayanti	Valga rian Meiyohanif	09/04/2019	23/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
179	1898/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Hilda Puspitasari	Ryan Wedhas Aditya, SE	09/04/2019	23/04/2019	M.3	S	sepakat nafkah anak
180	1947/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Eka Setyorini	Ekwan arifin	09/04/2019	23/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
181	1904/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Pujayanti	Ahmad Hariyanto	09/04/2019	23/04/2019	M.1	TB	T. Berat
182	1631/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Fiti Cahyaningsih	Heriyanto	09/04/2019	23/04/2019	M.1	TB	T. Berat
183	1950/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Suyitno Dwi Pri	Mariyati	09/04/2019	23/04/2019	M.1	TB	T. Berat
184	1449/Pdt.G/2019/PA. Bwi	waris	Suwarno, dkk	unarto, dkk	09/04/2019	23/04/2019	M.1	B	Kesepakatan tertulis
185	1891/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Suciyati	Oni Afandi	10/04/2019	24/04/2019	M.1	TB	T. Berat
186	1877/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ailidiyanto	Ima Maulida	10/04/2019	24/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
187	6050/Pdt.G/2018/PA. Bwi	Verzet	Heni Yuwono	Nila Wahyuningtiyas, A.M	10/04/2019	24/04/2019	M.1	B	cabut Perkara
188	1633/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Utomo	Khusnul Khotimah	10/04/2019	24/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
189	1761/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ahmad Dimyati	Sunayah	10/04/2019	24/04/2019	M.3	S	sepakat iddah, mut'ah
190	1966/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Siti Fatonah	Selamet	10/04/2019	24/04/2019	M.3	TB	T. Berat
191	1976/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Noviyanti Puji Raha	Agus Purwadi	11/04/2019	25/04/2019	M.1	TB	T. Berat
192	1908/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Dhony Suryawan	Devi Puspita	11/04/2019	25/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
193	1944/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dwi Ernawati	Yudi Eko Prasetyo	11/04/2019	25/04/2019	M.1	TB	T. Berat
194	1641/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Titik Sriwahyuningsih	Saiful Mua'rif	11/04/2019	25/04/2019	M.1	TB	T. Berat
195	2030/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Lukman Hakim	Sudarti	15/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	T. Berat
196	1726/Pdt.G/2019/PA. Bwi	HB	Mubarika	Salim	15/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
197	2038/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dwi Erna Arifatul	Abdul Hadi	16/04/2019	22/10/2019	M.3	TB	PT. Cerai
198	2049/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Megawati	Dicky Arifandi	16/04/2019	30/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
199	2095/Pdt.G/2019/PA. Bwi	waris	Said Novel	Jamilah Saleh	16/04/2019	30/04/2019	M.1	B	Damai
200	2008/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hani Fariadi	Muntasiroh	18/04/2019	09/05/2019	M.2	TB	T. Berat
201	1763/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Endang Sulastri	Hariyanto	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai
202	2168/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moch. Hoirul Anam	Ulfa Devi Herdianty	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
203	2163/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Wahyuningsuh	Heriyanto	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	T. Berat
204	2024/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Choirudin	Nanik Wulandari	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat

205	1823/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Purnomo	Lutfiana	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	T. Berat
206	2184/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yanuar Pulung Iraw	Ulfi Karomah	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
207	1874/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Aisah	Hendri Purbowo	23/04/2019	07/05/2019	M.1	TB	T. Berat
208	2164/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	PW Kristanto	Saminah	23/04/2019	07/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
209	2132/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Paisah	Sumadiyo	23/04/2019	07/05/2019	M.3	TB	T. Berat
210	2201/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syamsul Arifin	Almaratus Sholeha	23/04/2019	07/05/2019	M.3	B	cabut Perkara
211	1932/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Tutik Wijayati	Kjen Supriyadi Ba	23/04/2019	21/05/2019	M.3	TB	Lanjut Sidang
212	2195/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nanang Sugihartono	Lindari	24/04/2019	08/05/2019	M.2	TB	T. Berat
213	1967/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Senimah	Ahmad Jumadil	24/04/2019	08/05/2019	M.2	TB	T. Berat
214	2220/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Alen Permadi	Wienda Yulia Reminggu	24/04/2019	08/05/2019	M.2	TB	T. Berat
215	2072/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hartohin Prengki Pr	Verra Dwi Nila Pratiw	24/04/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
216	2014/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mohammad Abdul K	Intan Putri Manggarani	25/04/2019	09/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai
217	1869/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lilis Setyowati	Suwito	25/04/2019	09/05/2019	M.2	TB	T. Berat
218	2228/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Ariska	Salman	29/04/2019	13/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai
219	2241/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Niswati	Drs. Ahmad Kusyairi	29/04/2019	13/05/2019	M.1	TB	T. Berat
220	2263/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dewi Purwasih	Irwan Ardianto	29/04/2019	13/05/2019	M.1	TB	PT. C erai
221	1975/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ra. Sri Gunarsih	Mislahat, S.H	30/04/2019	14/05/2019	M.3	TB	T. Berat
222	2309/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tukini	Sugiono	02/05/2019	16/05/2019	M.3	TB	T. Berat
223	1863/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Andik Kurniawan	Supiati	02/05/2019	16/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
224	2285/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Effendi	Siti Husnul Khotimah	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	T. Berat
225	2254/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kusmiyati	Aseri Wahyudi	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	T. Berat
226	2297/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nanik Sugiarti	Muhamad Abdul Wahid	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	T. Berat
227	2112/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sjansul Maarif	Yayuk mujirahayu	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
228	2307/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nanik Suryani	Taufik	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	T. Berat
229	2183/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhamad Asropin	Harini Setyaningsih	06/05/2019	20/05/2019	M.1	S	sepakt nafkah anak
230	2355/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Huda	Siti Masrurroh	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
231	2360/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Susnawi	Tukinah	06/05/2019	20/05/2019	M.1	B	cabut perkara
232	1084/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Miswan	Katiyem	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	T. Berat
233	2300/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mima Hayatun	Ferry Prayitno	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	T. Berat
234	2202/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Rohmah	Afandi	07/05/2019	21/05/2019	M.3	TB	T. Berat

235	2066/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tutus Mujiati	Rediyanto	07/05/2019	21/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai
236	2396/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jarkoni	Sumiarti	07/05/2019	21/05/2019	M.1	S	sepakt nafkah anak
237	2398/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Miskan	Siti Atikah	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
238	1491/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulastri	Ponirin	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
239	2414/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Usnidah	Mansyur	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
240	1150/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Aris Sumarningsih	Taufik Fahrur Roji	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
241	2325/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugihartono	Poniyah	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
242	2313/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Koyyimah	Sutrisno	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	T. Berat
243	2339/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mashuri	Junami	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
244	2037/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Anang Joko Purwan	Ana Hidayati	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
245	2213/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nuroniah	Moh. Taufik	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai
246	2407/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ika Fitri Arianti	Habibi	13/05/2019	27/05/2019	M.1	TB	T. Berat
247	2209/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Samsul Fau	Nita Ardianasari	13/05/2019	27/05/2019	M.1	B	cabut perkara
248	2423/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Emi Purnianingsih	Junaidi	13/05/2019	27/05/2019	M.1	B	kesepakatan terlampir
249	2472/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Lismawati	14/05/2019	28/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
250	1385/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Juprianto	Tiyas Triana Ningsih	14/05/2019	28/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
251	2231/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Maria Ulfa	Nuryanto	15/05/2019	29/05/2019	M.2	TB	T. Berat
252	2457/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Kumalasari	Slamet Harianto	16/05/2019	13/07/2019	M.3	TB	T. Berat
253	2484/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh Nasrulloh	Fitri Andriyati	16/05/2019	13/07/2019	M.3	S	sepakt nafkah anak
254	2443/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligami	Sugiyanto	Rusmini	16/05/2019	23/06/2019	M.3	TB	lanjut sidang
255	5746/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Lutfi Hakim	Robiatul Adawiyah	16/05/2019	20/06/2019	M.3	TB	T. Berat
256	2134/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	H. Sudarji, dkk	Abdilah	20/05/2019	27/05/2019	M.1	TB	lanjut sidang
257	2481/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Erlita Sari	Novian Godsri Ariyadi	20/05/2019	17/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
258	2488/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dena Anggie Resita	Arief Kadirun Yahya	21/05/2019	18/06/2019	M.1	TB	T. Berat
259	2564/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tantri Nirmala	Murofiq	21/05/2019	11/06/2019	M.1	TB	T. Berat
260	2253/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sukarsi	Nurhayati	21/05/2019	11/06/2019	M.3	S	sepakat nafkah iddah
261	2243/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Teguh Subowo	Siti Munawaroh	22/05/2019	25/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai
262	2620/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fika Rahmawati	Wahyudi	22/05/2019	12/06/2019	M.3	S	PT. Cerai sepakat nafkah anak
263	2636/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Wahyudi	Sri Endang	22/05/2019	19/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
264	1480/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supik	Kotmini	22/05/2019	12/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai

265	1454/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Mesinem	Mukiyem	22/05/2019		M.1		Tidak Terlaksana
266	1905/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Kaspingi	Gini Ida	22/05/2019	12/06/2019	M.3	TB	Lanjut Sidang
267	2614/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Marjono	Ernawatiningsih	23/05/2019	13/06/2019	M.3	TB	Poligamy
268	2622/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Listiyaningsih	Agus Budi Santoso	23/05/2019	13/06/2019	M.3	TB	T. Berat
269	2419/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Imah Masrurroh	Ahyar	23/05/2019	20/06/2019	M.1	TB	T. Berat
270	2390/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fiky Alvian	Dela Mutmainah	27/05/2019	10/06/2019	M.1	TB	sepakat nafkah anak
271	2512/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fitriyanto	Yunita Susanti	27/05/2019	17/06/2019	M.1	TB	T. Berat
272	2641/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yeni Susiyati	Iswanto	27/05/2019	24/06/2019	M.1	TB	T. Berat
273	2402/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lismawati	Puryono	27/05/2019	17/06/2019	M.1	TB	T. Berat
274	2685/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Helin	Sunarudin	28/05/2019	11/06/2019	M.3	TB	T. Berat
275	2536/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Drs. Muhammad Hi	Swito Prastiwi	29/05/2019	19/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai
276	2676/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Muyasaroh	M. Prih Ponco	29/05/2019	19/06/2019	M.3	TB	T. Berat
277	2715/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indah Umaiyah	Mohamad Sanusi	29/05/2019	12/06/2019	M.3	TB	T. Berat
278	2700/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiwik Hanggraini	Dino Dwi	11/06/2019	25/06/2019	M.3	TB	T. Berat
279	2741/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Holimatus Sholeha	Ahmad Sutrisno	11/06/2019	25/06/2019	M.1	TB	T. Berat
280	2520/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhamad Nur Azis	Eva Ameliatus Soleha	11/06/2019	25/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
281	1817/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yayuk Pujianai	Mr. Gavin Edward Leede	11/06/2019	25/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
282	2743/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Swastantri Retno W	Sugeng Solihin	12/06/2019	26/06/2019	M.2	TB	T. Berat
283	2502/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Nurjanah	Mujianto	12/06/2019	19/06/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
284	2509/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Danar Agung Nugro	Ayuk Metasari	12/06/2019	19/06/2019	M.2	S	sepakat Iddah, Mut'ah Madhiyah
285	2695/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Rodiyah	Ahmad Kholik	12/06/2019	19/06/2019	M.2	TB	T. Berat
286	2760/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lia Kristi Ayuni	Dino Charity Setiawan	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	T. Berat
287	2415/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Halimah	Imron Rosidi	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai
288	0342/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Wahyudi	Irawati	13/06/2019	27/06/2019	M.3	S	Sepakat, Iddah, Mut'ah Madhiyah
289	2705/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hadi Purwanto	Rusiati	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
290	2749/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syaifullah	Sugiyatik	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
291	2771/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Arik Sadam Priangg	Fitri Handayani	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
292	2759/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Munawaroh	Mulyono	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai
293	2513/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rois Patoni, A. Ma	Nur Hidayati, S.Pdi	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat
294	2653/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ida Maria	Miseran	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat

295	2638/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Elis Bariroh	Hadi Siswayo	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat
296	2777/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sudiro	Iming Argawati	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai
297	2709/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Subkhan Akhrom	Bella Dwi	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai
298	2679/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Novianti	Alamet atun	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat
299	2644/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suhairi	Sri	18/06/2019	18/06/2019	M.3	B	Cabut perkara/rujuk
300	2829/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Amir Syarifudin	Evi Dwi Restanti	18/06/2019	02/07/2019	M.3	S	sepakat Iddah, Mut'ah
301	2842/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Asniyati	Sugeng Priyadi	18/06/2019	02/07/2019	M.3	TB	T. Berat
302	2807/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sariyati	Eko Meiyanto	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	T. Berat
303	2593/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Miswati	Misnanto	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	T. Berat
304	2834/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hilda Ulfiana Aziz	Zia Ul Hak	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	PT. Cerai
305	2648/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Silistiyo Puji H	M. Syarifudin	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	PT. Cerai
306	2515/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ricki Hermanto	Eka Arivia	19/06/2019	19/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
307	2353/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugito	Amidatus Suhriyah	20/06/2019	04/07/2019	M.2	S	sepakat Iddah
308	2439/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Herminati	Kadir Jaelani	20/06/2019	04/07/2019	M.3	TB	T. Berat
309	2678/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Martdi Catur Hendri	Alis Izinul Rachmawati A	20/06/2019	04/07/2019	M.3	TB	T. Berat
310	2888/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Liana Tri Kartini	Samik	24/06/2019	08/07/2019	M.1	TB	T. Berat
311	1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Musiyati	Ruliyono	24/06/2019	27/06/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
312	2719/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Usmediono	Ariana	24/06/2019	24/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
313	2731/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Hoiriyah	Kasturo	26/06/2019	10/07/2019	M.2	TB	T. Berat
314	2677/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Maesaroh	Suyit	26/06/2019	10/07/2019	M.2	TB	T. Berat
315	2548/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Sugiarti	Sasta Irawan	26/06/2019	10/07/2019	M.2	TB	Lanjut Sidang
316	2959/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nikita Agus Tiar	Mohamad Sandi Nurqom	27/06/2019	18/07/2019	M.3	TB	PT. Cerai
317	2735/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Drs. Yuskardiman,M	Anies Hadiyati,M.PD	27/06/2019	11/07/2019	M.3	TB	PT. Cerai
318	2870/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mohamad Rokhimi	Erna Dewi Lestari	27/06/2019	11/07/2019	M.3	S	sepakat nafkah anak
319	2367/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tanti Rahayu	Ragil Sukamto	27/06/2019	11/07/2019	M.2	TB	T. Berat
320	1708/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lasemini	Sujarno	27/06/2019	04/07/2019	M.3	TB	PT. Cerai
321	2882/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tri Mariani	Taufik Al Hidayat	27/06/2019	11/07/2019	M.3	TB	T. Berat
322	2940/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitriani	Abdul Haries	01/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
323	2962/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Andriani Indah	Hisyam Maqdisi	01/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai
324	2652/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Anuwar	Asiyati	01/07/2019	C.11/H. Achmad N	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat

325	2914/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ponadi	Istianah	02/07/2019	C.4/Drs. Ahmad Ja	M.1	S	sepakat nafkah anak
326	3038/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ika Lailatul Badriyah	Muhammad Abdillah	02/07/2019	C.4/Drs. Ahmad Ja	M.1	TB	T. Berat
327	3022/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Edy Lukito	Sumarni	02/07/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	T. Berat
328	2352/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nasrul	Sri Utami	02/07/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	S	sepakat Iddah, Mut'ah, Madhiyah
329	3014/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Andika Priyanto	Novita Listin	03/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	T. Berat
330	2819/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Katiman	ST Maimunah	03/07/2019	C.6/Drs. H. Moh. H	M.1	TB	PT. Cerai
331	3090/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hariyana	Radiyanto	03/07/2019	C.6/Drs. H. Moh. H	M.1	TB	T. Berat
332	3131/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supa'at	Yatini	03/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	T. Berat
333	2477/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Gadis Mutiara	M. Risky	03/07/2019	C.6/Drs. H. Moh. H	M.1	TB	PT. Cerai
334	2820/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indah Ratna	Supriyadi	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai
335	3130/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ilfa Ilmayanti	Bambang Hariyanto	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
336	2121/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Siti Maisaroh	Nur Abidin	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai
337	3103/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Pramono	Jum'ati	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
338	2649/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Alen Permadi	Wienda Yulia	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
339	3013/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Wahyudi	Nurul Musrifah	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	S	Sepakat nafkah anak dan iddah
340	2682/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jaenuri	Yatinah	03/07/2019	C.14/Drs. Muh. Yu	M.3	TB	PT. Cerai
341	2405/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sarmiadi	Poniyem	04/07/2019	C.1/Dra. Ernawati	M.1	TB	PT. Cerai
342	2782/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Islamiyah	Abdul Mu'in	04/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	T. Berat
343	2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Tuan Jacques Thom	Nyonya Fristche Happy A	04/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
344	3119/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Asnawi	Holistyaningsih	08/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
345	2913/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Solihin	Santi Ulviani	08/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
346	3168/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Pebri Darmawan	Yuliana Radita	09/07/2019	C.2/H. Imam Shofv	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
347	3227/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sahroni	Maenah	09/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
348	2953/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hermin Hidayah	Achmad Setya Patwinarr	09/07/2019	C.2/H. Imam Shofv	M.3	TB	PT. Cerai
349	2453/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ernawati	Hendri Miswanto	10/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	PT. Cerai
350	2903/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Popyana Ita Sari	Fathul Rohmat	10/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai
351	3200/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Andy Novianto	Sofi Nur Laili	10/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
352	2915/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supriyanto	Fitriyani	10/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.1	TB	T. Berat
353	2755/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suryadi	Nur Tri Wulandari	10/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
354	3267/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tatik	Umarno	11/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	T. Berat

355	3047/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Santoso	Zulaikah	11/07/2019	C.15/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
356	3061/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sofiyah	Nur Hasan	11/07/2019	C.15/Imam Mahdi,	M.3	TB	PT. Cerai
357	3328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ica Yulia Kustantia	Wahyu Dwi Yuliyanto	11/07/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.1	TB	T. Berat
358	3178/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Priyono	Yuli Wardhani	11/07/2019	C.14/Drs. H. Fauzi	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
359	3253/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Karnoto	Dianawati	15/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
360	3414/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuni Sulistiani	Mirum	15/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	T. Berat
361	3269/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Riasih	Akhmad Hapidi	15/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat
362	3293/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nunung Hendra Est	Ahmad Siswanto	15/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat
363	3217/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abdul Halim	Nuryanti Fatimah	15/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	S	sepakat Iddah
364	3246/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fristya Satwikaning	Arief Rachman Nuya	15/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat
365	2947/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Yadi	Indah Nur Siyani	15/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
366	3268/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Mutmainah	Dimas Harisiam	15/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	T. Berat
367	3176/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suyudi	Istiqoma	15/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
368	3069/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syamsul Hadi	Diyah Nur Ardiana	15/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	T. Berat
369	2993/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Muji Astuti	Miseno	16/07/2019	C.15/Drs. Muh. Yu	M.3	TB	PT. Cerai
370	3325/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Risky Indriani	Budi Hariyono	16/07/2019	C.15/Drs. Muh. Yu	M.3	TB	PT. Cerai
371	3358/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Cahyatul Qoimah	Aziz Faisol	16/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	T. Berat
372	3466/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Taufik Rohman	Siti Hajar	17/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	PT. Cerai
373	3039/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Harisun	Buang Muhili	17/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.1	TB	PT. Cerai
374	3187/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Miharsih	Agus Hariyadi	17/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
375	3194/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jaidin	Juhrati	18/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
376	3448/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sudarmiyati	Nurhadi usanto	18/07/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.1	TB	T. Berat
377	2465/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Hadhanah	Ivatur Rohmah	Imam Haryono	18/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	B	Sepakat Hak Asuh Anak
378	3440/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suriyah	Mat Syafaat	18/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	T. Berat
379	3480/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Akhmad Isnanto	Meidian	22/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
380	1434/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ari Prasetyono	Winda Dwi Lestari	22/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
381	3449/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Hambali	Nurul Faridah	22/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
382	3270/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sopiyatun	Abd. Latif	22/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai
383	3245/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Reno Setiawan	Reza Sylviana Putri	22/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
384	3174/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitriyani	Mohammad	22/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat

385	2818/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ani Lailatul Isah	Siswanto	23/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	T. Berat
386	3531/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dina Eka Rahayu	Afan Hariyadi	24/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.2	TB	PT. Cerai
387	3661/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Laili Hijriyah	Hariyono	25/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
388	3305/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Supriyatin	Suhartono	25/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	PT. Cerai
389	2950/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Deni Saputra	Mar'atus Shaliha	25/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai beluma akibat
390	3638/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Zainul Amin	Sunarni	25/07/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	S	sepakat Iddah n nafkah anak
391	3467/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Citra Ayu Ningsih	Taufik Rohman	25/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	PT. Cerai
392	3643/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rendy Hendra Susil	Ayu Windasari	29/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	S	sepakat nafkah anak
393	2308/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	dr. Dian Eka Lestari	dr. Suryanto Eko	29/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai
394	3441/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Adi Kurniawan	Dinta Pramitha	29/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
395	3739/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ely Efendi	Sumiyati	29/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	T. Berat
396	3331/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurhayati	Iwan Setiawan	30/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	PT. Cerai
397	3460/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bagus Adi Putra	Yuyun Umi Rahayu	30/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.3	S	sepakat nafkah anak
398	3723/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Alfiyah	Mawardi	01/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.H	M.3	TB	T. Berat
399	2851/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Soimun	Suwarni	01/08/2019	C.10/Afnan Muham	M.1	TB	lanjut sidang
400	3365/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Tony Risdianto	Layinah	01/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	S	sepakat Iddah dan Nafkah anak
401	3799/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Zulaikah	Ismail	01/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.H	M.1	TB	T. Berat
402	3832/Pdt.G/2019/PA.Bwi	CT	Qoim	Susanti	05/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
403	3808/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Zulaikhah	Fatih Diharjoyudo	05/08/2019	C.7/Moh. Hifni, MA	M.1	TB	T. Berat
404	3535/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Hodalik	Inayatur Robbaniyah	05/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
405	3684/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Willi Ardiansyah	Ajeng Putri	05/08/2019	C.11/Murdini	M.1	TB	T. Berat
406	3812/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugianto	Erli Susandi	06/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	T. Berat
407	3530/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fauzi	Ninik	06/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	PT. Cerai
408	3853/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yuri Hadisurya	Nur Hayati	06/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
409	3904/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	M. Nurzulkarnain	Desi Dwi Natalia	06/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	S	sepakat iddah
410	3897/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Widiyawati	Joko Pradipo	07/08/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.3	TB	T. Berat
411	3462/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Ali Syaifudin	Sudiyono	08/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	lanjut sidang
412	3595/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nurhayati	Gugun	08/08/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
413	3581/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	anty Kusumawati	Barkah Andi Hidayat	08/08/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
414	3583/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wulan Fitriyana	Muji Harmanto	08/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.H	M.1	TB	T. Berat

415	3907/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Khoirur Rosyidi	Asmaniyah	08/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.I	M.1	S	sepakat iddah, mt'ah nafkah anak
416	3611/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lina Istiqomah	Sofyan Hadi	12/08/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
417	3672/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lieka Ayoek Soewan	Sutari Black	12/08/2019	C.7/Moh. Hifni, MA	M.1	TB	T. Berat
418	3969/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	M. Soebarijianto	Kasiyati	12/08/2019	C.7/Moh. Hifni, MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
419	4000/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Mubarok	Adiniyah Rifatin	12/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	S	sepakat iddah, mutah
420	1929/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Mat Sabar	Bibit Utami	13/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
421	3719/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Komariyatul Kipt	Ponirin	13/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
422	4050/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nela Yahyuni	Anto Suhartoyo	13/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
423	3704/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Trisuprisno	Yuni Puspitasari	13/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
424	3637/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Prasetyowati	Sutrisno	13/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	T. Berat
425	4033/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Uswatuyn Hasanah	Suhaili	13/08/2019	C.11/Murdini	M.3	S	sepakat nafkah anak
426	4016/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Muryati	Suwarno	13/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.3	TB	T. Berat
427	4048/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Agus Styawan	Yeni Andriani	14/08/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.3	TB	T. Berat
428	3372/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mohamad Syaifudin	Nurul Hidayah	14/08/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
429	3978/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Istikomah	Hadi Suseno	14/08/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.3	TB	T. Berat
430	3683/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Laili Yuli Hidayati	Nurhadi	15/08/2019	C.10/Afnan Muham	M.3	TB	T. Berat
431	4075/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ulfiatur Rohmani	Badrus Syamsi	15/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi, S	M.3	TB	PT. Cerai
432	4088/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ali Imron	Diroyah Mayasari	19/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
433	3716/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Hadhonah	M. Tauhid	Hj. Homsiah	19/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	B	sepakat hak asuh anak
434	0465/Pdt.P/2019/PA.Bwi	Wali Adhol	Devi Yufita	Afif Suyitno	19/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	Lanjut Sidang
435	4038/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mardiyah	Mistari	19/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
436	3961/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tri Wandu Prahartini	Robert Chris	19/08/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
437	4133/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. As'ad Syuyuthi	Anne Pramitasari	20/08/2019	B/Drs. H. Mubarok,	M.1	TB	T. Berat
438	4104/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Anita Rahayu	Suparno	20/08/2019	B/Drs. H. Mubarok,	M.1	TB	T. Berat
439	2984/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiwik Junaida	Sukardi	20/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
440	4123/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Aini	Hosnan	20/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
441	4094/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Mariyam	Subaili	20/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
442	4195/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mualimin M	Nur Azizah	21/08/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.2	S	sepakai nafkah Iddah
443	4026/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sulyadi	Katinem	21/08/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
444	4138/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Cahya Ria Sari	Baroto	21/08/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat

445	4112/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sarifah	Warsono	22/08/2019	C.10/Afnan Muham	M.3	TB	PT. Cerai
446	4185/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fulsa Deviana	Andri Dwi Prasetyo	22/08/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
447	3607/Pdt.G/2019/PA.Bwi	VERZET	Warsiti	Isman	22/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	S	sepakat nafkah anak
448	4181/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sunoto	Tumirah	26/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	S	sepakat Iddah, Mut'ah
449	4273/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sariyono	Misilah	27/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
450	3339/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Reko Aprido	Dwi Indah Susilowati	27/08/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
451	3999/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Niatin Titin Suwarni	Asmuni	27/08/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	PT. Cerai
452	4188/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emi Prihatiningsih	Gristiyanto	27/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	PT. Cerai
453	4307/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suwartiningsih	Hasbullah	28/09/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.2	TB	T. Berat
454	4317/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kumiyati	Aseri Wajyudi	28/09/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.2	TB	PT. Cerai
455	3520/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Arbaun Nurul	Sugianto	29/09/2019	C.10/Afnan Muham	M.3	TB	T. Berat
456	2048/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Teguh Puryanto	Sueni	29/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
457	3624/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumaliyah	Mustaqim	29/09/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.2	TB	T. Berat
458	4378/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nyonyi Siswandari	Heru Dwi Sumartono	02/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
459	3495/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Peni Hardatin	Sugi Hariyono	02/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
460	4066/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mutarom. H	Sanawiyah	02/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai Belum akibat
461	4250/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Husniyatus Sariroh	Muhamad Furqon	02/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
462	4328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Titik Karyani	Supriyadi	02/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
463	4284/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Isbailah	Arik Setiyawan	02/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
464	4087/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ali Mustofa	Siti Sholehah	03/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	S	PT. Cerai sepakat Iddah, Mut'ah
465	4388/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Angga Trio	Thessa Elidia	03/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
466	4374/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Heru Susanto	Siti Khoiriyah	03/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	PT. Cerai Belum akibat
467	4184/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suprianto	Komsatin	03/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
468	4353/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Holipin	Rosa Aprilia	03/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
469	4336/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Elita Sari	Muhammad Husain Ismail	03/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	T. Berat
470	3816/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dede Suyanto	Suciati	04/09/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.1	TB	T. Berat
471	4182/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Faiqotun Ni'mah	Anis Sulthoni	04/09/2019	C.13/Drs. Imam Qoz	M.1	TB	T. Berat
472	4125/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hairul	Sania	04/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.3	S	sepakat Iddah, Mut'ah
473	4115/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Juharia	Matrak	04/09/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.3	TB	T. Berat
474	4417/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kiki Puspitasari	Ahmad Shodyqin	05/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat

475	4166/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bambang Hariyanto	Sulistiyowati	05/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
476	4286/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Irawan	Ernawati	09/09/2019	C.4/Mukrim	M.1	S	sepakat nafka anak
477	4500/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Iin Dwi Rahayu	Arief Priyono	09/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
478	4441/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Khudhory	Riski Mulia	10/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
479	4444/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mariyem	Katian	10/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	TB	T. Berat
480	4350/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Aniyati	Edi Prayiotno	11/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
481	4366/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitri Krisnawati	Goes Abdillah	11/09/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
482	4403/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuliatina	Arif Wahyudi	11/09/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai
483	4268/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indrayani	Darmianto	12/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
484	4529/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurul Hindun	Saifulloh	12/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
485	4456/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Thoyiba Hartini	Hari Pristiwanto	12/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
486	4505/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Helda Yuana	Purwito	12/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
487	3216/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tutus Andrayani	Haiyik	12/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
488	4569/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Elda Fitriani	Bagus Ari Widiyanto	12/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
489	3247/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Joko Beny Kurniawan	iti Rokibah	12/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
490	4415/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Imroatus Sholihah	Nur Kholiq	16/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
491	4634/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suhartini	Budya Al Faiz	16/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
492	4663/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Airlinda	Ahmad Rofiq	17/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	T. Berat
493	4432/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Wulandari	Eko Santoso	17/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	S	sepakat nafkah anak
494	4643/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuli Indah Lestari	Hafib Maskliyan	17/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	PT. Cerai
495	4637/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ssaiful Bahri	Lina Malinda	18/09/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
496	4293/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Misgiyanto	Itawati	18/09/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
497	4280/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Suyono	Katimah	18/09/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	lanjut sidang
498	4657/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Subandrio	Vivi Nur Hnadayani	18/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	S	sepakat, Iddah, mutah nafkah anak
499	4439/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Isnaini	Wiwik Lestari	19/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
500	4710/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Andri Andilina	Bayoe Poerbawahyono	19/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
501	4718/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Polygami	H. Laili	Putri Intan	19/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	lanjut sidang
502	4428/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Iqbal Baraas	Faruq Baraas	19/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.1	TB	lanjut sidang
503	0546/Pdt.P/2019/PA.Bwi	Wali Adhol	Fretika Hadiyani	Hadi mulyono	23/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	lanjut sidang
504	4765/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Noviyati Ervina	Ronald Aditya	23/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai

505	4778/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Rahayu	Ady Pratama	23/09/2019	C.4/Mukrim	M.1	TB	T. Berat
506	4770/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Asmari	Suhainah	24/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	S	sepakat iddah
507	4664/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Yudi Mulyono	Siti Kustina	24/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	lanjut sidang
508	4570/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mega Dwi Tri	Gilang Wahyudi	24/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
509	4760/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ulfa Rosida	Hadi Effendi	24/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
510	4697/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Paijan	Suparmi	25/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
511	4731/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Busima Indah F	Maswe Aryfansyah	26/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
512	4624/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumiatun	Supaijo Eko D	26/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
513	4636/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Puyaningsih	Sasmiarso	26/09/2019	C.16/Imam Mahd	M.2	TB	T. Berat
514	4840/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	David Hariyadi	Dhesy Yogi Tyas Putri	26/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
515	4757/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lilis Suryani	Saepul Hidayat	26/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
516	4451/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yulianti	Hendro Pratomo	26/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
517	4613/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fathur Rohman	iti Masliha	26/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
518	4489/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Ali Syaifuddin	Sudiyono	30/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	lanjut sidang
519	4803/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nor Ifa	Sunardi	30/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
520	4858/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lutviana	Hermanto	30/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
521	4870/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Misnatin	Abdul Muid	30/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
522	4921/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Widia Wulandari	Winarko	30/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai
523	4941/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wahyuningsih	Suinarto	01/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
524	4957/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurma Yunita	Abdul Rohman	01/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
525	4818/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muliyono	Nur Herlina	01/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
526	4917/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Cholifah	Wawan Diantoro	02/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
527	4606/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Samsul Arifin	Siti Rohani	02/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	S	sepakat nafkah anak
528	4496/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hofifah	H. Imam yafi'i	02/10/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
529	1247/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Edy Siswanto	Titik Dwi Astutik	02/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
530	4860/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nia Lestari	Achmad Syaifudin	02/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
531	4776/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tutus Catur Wulanda	Nur Khayin	03/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
532	4559/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Aminoto	Sri Hadiyani	03/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
533	4958/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyadi	Ella Mufiqoh	03/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
534	4692/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Aminah	Eko Suwondo	03/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai

535	5025/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Miswaras	Surahman	03/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
536	4801/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurhasanah	Ahmad Samsul Fauzi	03/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
537	5005/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Senima	Martib	07/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
538	4693/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nanik Lestari	Margiwan	07/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	PT. Cerai
539	5019/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Agus Widodo	Juma'ani	07/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	S	sepakat iddah, mutah
540	4969/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Novi Eka Wulandari	Suwandi	07/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
541	5080/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiwik Agus Purwasi	Diyani Astowo	07/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
542	5117/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Bulan	Budiono	08/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	TB	T. Berat
543	5055/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Parsadha Wisudhana	Nandra	08/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
544	5085/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fengki Dwi Wiharja	Desi Rani Sasmita	08/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	S	sepakat iddah, mutah, nafkah anak
545	5149/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dedi Kurniawan	Devina Ningsih	10/10/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	S	sepakat nafkah anak
546	5081/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Rohimah	Islahan	10/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
547	5132/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Chrisna Yudha	Ika Nur Hidayah	14/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
548	5147/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Rini Astuti	Joko Priyono	14/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
549	2893/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Achmad Zaini	Desi Asria	14/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
550	5271/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suci Lestari	Dadung Surya Tahta	14/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
551	5028/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nevita Isadora	Brian Andrianto	14/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	PT. Cerai
552	4959/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suprihatin	Sugeng Haryono	14/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
553	5285/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mariyana	Sundari	14/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
554	5220/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Handoyo	Siti Nur Dwi Ulandari	15/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	PT. Cerai
555	4548/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Entri Maria Ulfa	Ahmad Junaidi	15/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
556	5014/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dian Puspita Sari	Nanang Wahyudi	15/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
557	5153/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ika Siti Nurkhotimah	Moh. Rosikin	15/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
558	4705/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mat Yasir	Amini	15/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
559	5172/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Arif Firmansyah	Tik Ayu Lestari	15/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
560	5209/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Santoso	Etti	15/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	lanjut sidang
561	5045/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ely Ernawati	Eko Mariyanto	16/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
562	5260/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bunari	Jamaiyah	16/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
563	5211/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulastri	Kariyono	16/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai
564	5305/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lilik Nurhayati	Suhariyanto	16/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat

565	5171/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Diana Farisanti	Agus Uriyanto	16/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
566	5301/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Achmad Hamim	Anita Dwi Rahayu	16/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
567	5205/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mariam	Agus Hariyanto	17/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
568	5136/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Hadlonah	Sutari	Yuni Ulfa	17/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
569	5340/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rofi'i	Maunatus Soleha	17/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
570	5084/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hernik Purwitasari	Hadirin	17/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
571	5367/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurma Yunita	Winarno	17/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
572	5280/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Lilis Mariyati	17/10/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat
573	5282/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yunita Indah Mustika	Budi Hermawan	17/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	Tunda Mediasi
574	5056/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Saini	Agustina Sumartini	21/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	PT. Cerai
575	5118/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Faizal Arip	Silvia Nur Safitri	21/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
576	5377/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Evi Prasetya Ningsih	Didik Supriyadi	21/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
577	5332/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Slamet	Siti Lailatul Ikromah	22/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	PT. Cerai
578	5407/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Matyuni	Masniyah	22/10/2019	C.15/Drs. Muh. Y	M.3	S	PT. Cerai sepakat akibat
579	5364/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Aini	Suriyanto	22/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
580	5414/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunami	Ponimin	22/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
581	4773/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Hamina	Mahwadi	22/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	TB	lanjut sidang
582	5398/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Megawati	Dimad Irfanto	23/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
583	5015/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Didik Winarno	Istimalah	23/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
584	5292/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Asadik	Aiti Alkaromah	23/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
585	4844/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ita Latifah	Supriyanto	23/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	Sidang
586	5428/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suroso	Eva Nurrohman	24/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	S	sepakat nafkah anak
587	5359/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Provita Arinda	Kei Kaneko	24/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
588	5276/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bayu Enggal Rifkian	Dona Bembi Lestari	24/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	S	sepakat iddah, mut'ah, madhiyah
589	5360/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Hasinudin	Kholidiya	25/10/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3		tunda Jum'at jm 1
590	5425/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Katimah	Seger	25/10/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	T. Berat
591	5251/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dina Marta	Abd. Hadi	25/10/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	PT. Cerai
592	5314/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	R. Agus Sofyan	Uswatun Hasanah	25/10/2019	C.18/Drs. H. M. Rid	M.2	S	sepakat nafkah anak, iddah
593	5451/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nadipah	Mislani	28/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
594	5530/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Nasir	Istikomah	28/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat

595	5541/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Deddy Sonansyah	Khusnul Khotimah	28/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
596	5187/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nurul Hidayat	Eka Nur Inda Yani	28/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
597	5379/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ali Imron	Autiyah	28/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	S	sepakat iddah, mut'ah
598	5538/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Wagimin	Setiyani Susilaningsih	28/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
599	5015/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Nur Hadi	Isrotin	28/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
600	4664/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Yudi Mulyono	Siti Kustinah	29/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	Lanjut Sidang
601	5548/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Suef	Siti Lestari	29/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
602	4180/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Tyas Winarti	Mohamad taufik	29/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	S	sepakat akibat
603	5537/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Susiyono	Dwi Wahyu Ningsih	30/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	PT. Cerai
604	5338/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulasmiasi	Sumarsono	30/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
605	5550/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurul Maulida	Dani Eka Fajrian	30/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
606	4800/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Heri Sekti Istiono	Fitriyah	30/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	S	sepakat iddah, nafkah anak
607	4304/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Achmad Soehaimi	Supandi	30/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	lanjut sidang
608	5424/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emilatun	Moh. Kusairi	31/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
609	5493/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Arliyanik	Winarto	31/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
610	5613/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abd. Wafi Umar	Ika Yuliasuti	31/10/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
611	5369/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syaepul	Mardiyah	04/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
612	5648/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Mahmudah	Andri Prasetyo	05/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
613	5533/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yuyun Sujatmiko	Mudayati	05/11/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
614	5524/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dian Kreswanto	Feri Asmaul Rofiqoh	05/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
615	5672/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Saifudin	Siti Dewi Wulndari	05/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
616	5625/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Ustadi	Novi Sumawati	06/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
617	5591/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Taufur Rosyid	Istiqoyah	06/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	S	sepakat Iddah. Mut'ah, nfkah anak
618	5706/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Reni Setiowati	Moh. Sapawi	06/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
619	5641/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Ekawati	Usman Anis	06/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
620	4492/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Hariyani	Nono Tri Cahyadi	06/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
621	5643/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bronto	Dewi Masitah	07/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
622	5714/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurmala Dewi	Dedi Daryadi	07/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
623	5634/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wursiti	Moh Soleh	08/11/2019	C.18/Drs. H. Ridwa	M.2	TB	T. Berat
624	5715/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Erna Erlina	Rudi Hartono	08/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.2	TB	T. Berat

625	5700/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Usniyah	Jumani	11/11/2019	C.2/H.Imam Shofwa	M.1	TB	T. Berat
626	5620/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Katmiyati	Supardi	11/11/2019	C.2/H.Imam Shofwa	M.1	TB	PT. Cerai
627	5611/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Najmi Muniroh	Moch. Gufron	11/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
628	5769/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuli Diana Sari	Moh. Irfan Efendi	12/11/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
629	5162/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jasuli Yanto	Eva Arsita	12/11/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	S	spakat hadhonah
630	5646/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulastri	Supriyono	13/11/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
631	5779/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nita Indah Priyanti	Yudis Tri Angga	13/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
632	5717/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nunung Nurhayat	Yuyun Muhini	13/11/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	PT. Cerai
633	3242/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ulfatur Rohmah	Hariyono	13/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
634	5678/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nurjanah	Sumarji	14/11/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat
635	5829/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mundzir	Nur Diniyati	14/11/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
636	5738/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Najib	Zahrotul Millah Luqoni	14/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	S	sepakat nafkah anak
637	5584/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hadi Lukmantoro	Rif'atul Husni	14/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
638	5816/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dwi Via Agustina	Supriyadi	15/11/2019	C.18/Drs. H. Ridwa	M.3	TB	T. Berat
639	5801/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Umi Toifah	muhammad Harmaji	15/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	T. Berat
640	5989/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lyna Soegiartie	Nur Huda	18/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
641	5812/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Romdan	Ridha Tansilai	18/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
642	5943/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunaidah	Abdurrahman	18/11/2019	C.7/Drs. H. Moh Hif	M.1	TB	T. Berat
643	5891/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sutrisno	Supiyatun	18/11/2019	C.7/Drs. H. Moh Hif	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
644	5808/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Maisyaroh	Makmur Alek	18/11/2019	C.7/Drs. H. Moh Hif	M.1	TB	T. Berat
645	5830/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Masehati	Suroso	18/11/2019	C.4/Mukrim, S.H.	M.1	TB	T. Berat
646	5941/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Sulistiono	Nurul Rahmawati	19/11/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	Lanjut Sidang
647	5402/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Novi Ariyanti	Galih Priawan	19/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
648	6033/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dimas Wahyu Ariyad	Siamai	20/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
649	5860/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Holipah	Rudi Hartono	20/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
650	5978/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Triyana	Purwito	20/11/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
651	6066/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suntoko	Nurul Huda	21/11/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat
652	5960/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Maharani	Haeroni	21/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
653	5946/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Menik Subaidah	Agus Indra Wahyudi	21/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
654	5965/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhlasin	Aliyatul Hilmah	21/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	S	sepakat iddah, dan nafkah anak

655	5770/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Aliyur Ridlo	Yovi Terani	21/11/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
656	5952/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Misti Harini	M. Hasim Ashari	21/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
657	6041/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuyun Wahyuni	Sutaji	22/11/2019	C.18/Drs. H. Ridwa	M.2	TB	T. Berat
658	5886/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moch. Imam	Ika Pratiwi	22/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.2	S	Sepakat iddah dan nafkah anak
659	5348/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Halimatus Sakdiyah	Juamari	25/11/2019	C.4/Mukrim, S.H.	M.1	TB	T. Berat
660	6069/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Saifah Al Nurul Qom	Muasan	26/11/2019	B/Drs. H. Mubarok,	M.1	TB	T. Berat
661	6120/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Danil Suhali	Anggun Mardatila	26/11/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
662	6115/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yulistin	Frandi Dwi Prasetyo	27/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai
663	6134/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Puput Ayu Lestari	Mohamad Rokib	27/11/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
664	5904/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fatillah	Agung Nugroho	27/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
665	6122/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Lingga Setiawan	Siti Nurjanah	27/11/2019	A/Dr. H. Akhmad	M.2	TB	T. Berat
666	6117/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abd. Roup	Yulis Mardiana	28/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	S	sepakat idah, anak, madhiyah, mut'ah
667	6177/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Marsiyem	Sokor Kurniato	28/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
668	6185/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suyono	Rekayana	28/11/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
669	6207/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Ahmad Juwaini	Desy Wahyu Wijayani	28/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	Sidang
670	5966/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	dr. Febryan Laili	Nita Aprilia	29/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.1	TB	T. Berat
671	6070/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Martini	M. Harun Al Rosyid	02/12/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
672	6219/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ananta	Hatimah	04/12/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
673	6281/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumiyati	Agus Susianto	04/12/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai
674	6114/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Masruri	Imroatus Sholikhah	05/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
675	6233/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Roainah	Bandang Wiroyo	05/12/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,S	M.3	TB	PT. Cerai
676	3071/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Haironi	Evi Maulidah	05/12/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,S	M.3	TB	PT. Cereai
677	5371/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mujiati	Sutomo	05/12/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,S	M.3	TB	PT. Cerai
678	6154/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rudi Hartono	Nurul	06/12/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	S	sepakat iddah, nafkah anak
679	6246/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Rahmadi	Nurhayati	09/12/2019	C.4/Mukrim, S,H	M.1	TB	PT. Cerai
680	6057/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Cindi Paramita	Andi Setiawan	09/12/2019	C.4/Mukrim, S,H	M.1	TB	PT. Cerai
681	6383/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indah Retnowati	Supriyanto	09/12/2019	C.12/H. Ahmad Nal	M.1	TB	PT. Cerai
682	6289/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emi	Arif Santoso	09/12/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
683	6226/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suhartini	Ainur Wardani	09/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,M	M.1	TB	PT. Cerai
684	6328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hozaimah	Moh Ulum	10/12/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat

685	6323/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ayu Wantini	Supriyadi	11/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	TB	T. Berat
686	6304/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Winarto	Mu;inah	11/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	S	sepakat iddah, nafkah anak
687	6298/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dani Yusti	Yulis Sardayani	11/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	TB	T. Berat
688	6102/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Farid Eka	Dewi Anjarwati	11/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	TB	Lanjut Sidang
689	6334/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Winarti	Sudarmanto	11/12/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
690	6322/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	M. Anwar Shodiq	Rokhmah Wulandari	12/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
691	6262/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hasan	Rina	12/12/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT.Cerai belum akibat
692	5898/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Abdul Hadi	Wahyu Ulfa	13/12/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.2	TB	T. Berat
693	6360/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imron Fahrudi	Ari Susanti	16/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
694	6472/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugiyanto	Fitri Wahyuningsih	16/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
695	6376/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Khoirul Liumah	Arif Cahyono	16/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	T. Berat
696	6547/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Anis Jayanti Ningsih	Subhan Rohim	18/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	TB	T. Berat
697	5972/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Titik Lestari	Dididn Flamboyan	18/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	TB	PT. Cerai
698	6504/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunarsih	Jumangin	18/12/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
699	6601/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suraji	Sriwati	18/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	S	sepakat nafkah anak
700	6331/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Evi Indayani	Amin Sukma	18/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	TB	T. Berat
701	6481/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Trianto	Iin Nurinayah	19/12/2019	C.6/Dra. Hj. ST sam	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
702	6494/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sapi'i	Nurisah Hidayah	19/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
703	6563/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hapidi	Awiyah	19/12/2019	C.6/Dra. Hj. ST sam	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
704	6332/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muzairi	Kurniawati	19/12/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT.Cerai
705	6272/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Karminem	Ponidi Arisandi	20/12/2019	C.18/Drs. H. M. Rid	M.3	TB	PT. Cerai
706	6535/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ruslan Abadi	Intan Putriani	23/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	S	sepakat nafkah anak
707	6574/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Cahyani	Romelan	26/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	S	sepakat nafkah anak
708	6555/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Eny Elsaniyah	Ainur Rofiq	26/12/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
709	6426/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abdurrahman	Saadah	27/12/2019	C.18/Drs. H. M. Rid	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
710	6540/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitriyatun	Sugianto	30/12/2019	C.12/H. Ahmad Nak	M.1	TB	T. Berat
711	5934/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Sukaeri	Baderun	30/12/2019	C.4/Mukrim, S,H	M.1	TB	lanjut sidang
712	6517/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Muiyah	30/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
713	6479/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ja'par	Painah	31/12/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
714	6465/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ida Puji Astuti	Sahroni	31/12/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat

715	6600/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Asmiyah	Wasis Sartono	31/12/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
716	6530/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Varistina	Rukmono	31/12/2019	B/Drs. H. Mubarok	M.1	TB	T. Berat
717	6615/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hadi Susanto	Erni Sulistiyowati	31/12/2019	B/Drs. H. Mubarok	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat

Jumlah Mediasi	717
Cerai Talak	291
Cerai Gugat	367
Harta Bersama	9
Waris	20
Poligamy	8
Verzet	14
Lain*	8

Daftar Mediator
M.1: Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,MH
M.2: Miftahul Janah, S.HI
M.3: Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI

Keterangan	
Berhasil/B	13
Sebagian/S	74
Tidak Berhasil/TB	630

Banyuwangi, 31 Desember 2019
 Koord. Mediator PA Banyuwangi

Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Mediator Non Hakim Ibu Juhairina, S.H.I



Wawancara bersama Mediator Non Hakim Bapak Mohammad Hoirul Anam,
S.H., M.H



Proses pelaksanaan mediasi di ruang mediasi



Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Dr. H. Akhmad Bisri Mustakim, M.H

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Alshaura Putri Kianti. Lahir di Banyuwangi, 19 Juli 1998. Anak tunggal dari pasangan Bapak Basuki dan Ibu Wahyu Minanti. Mengawali pendidikan formal di SDN 1 Gendoh, SMPN 2 Sempu, dan Madrasah Aliyah Negeri Genteng. Pada tahun 2016 penulis diterima di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Hukum Keluarga sampai saat ini.

Penulis aktif dalam organisasi diantaranya : Pengurus Divisi Jurnalistik Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember yang berada dibawah naungan Laboratorium Fakultas Syariah Periode 2018/2019, dan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas (BEM-F) Periode 2018/2019. Pada Tahun 2019 penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Curahrejo Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo selama 40 hari. Pada bulan Januari Tahun 2020, mengikuti Kuliah Kerja Lapang (KKL) di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi, masing-masing selama 20 hari. Pada bulan Februari 2020 dilanjutkan dengan Praktek Pengalaman Lapang (PPL) di Kantor Advokat Freddy Andreas Caesar.

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PADA TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ALSHAURA PUTRI KIANTI

NIM. S20161061

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2020**

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PADA TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ALSHAURA PUTRI KIANTI
NIM. S20161061

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001


**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
PADA TAHUN 2019**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 26 November 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002


Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003

Anggota

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat ayat 10).*



* Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-Nya. Dengan segala usaha, do'a dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu turunkan kepada Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu. Terimakasih karena selalu menjaga sora dalam doa-doa Ayah tercinta Basuki dan Ibu tercinta terhebat di seluruh dunia Wahyu Minanti. Terimakasih telah menjadi *support system number one*, dan selalu mendukung penuh apa yang sora inginkan dalam kebaikan-kebaikan di hidup ini. Untuk adikku Maulana Yusril yang sudah tenang di syurga Nya Allah. Untuk kedua nenek tersayang, Siti Maimunah dan Supinah. Dan untuk seluruh anggota keluarga besar.
2. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Istitut Agama Islam Negeri Jember dan tak luput juga kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing saya berada di Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember. Terimakasih karena telah selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Kepada Bunda Nur Alam Baskar selaku Dosen Pamong Kuliah Kerja Lapang di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kepada Bapak Freddy Andreas Caesar dan Bapak Slamet selaku Dosen Pamong Praktik Pengalaman Lapang di

kantor advokat Freddy Andreas Caesar dan Rekan. Terimakasih telah memberikan ilmu yang insyaAllah barokah dan manfaat.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2016 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang berjuang dari semester awal sampai semester akhir.
6. Segenap kepengurusan KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu) IAIN Jember 2018/2019 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam satu tahun kepengurusan.
7. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai. Terutama kepada M. Irwan Zamroni Ali, Baligh Maulidia Qoryna, Moh Abd Rauf yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan memberi masukan-masukan berharga.
8. Kepada para informan, yaitu Bapak Subandi, Mbak Rina, Mas Anam Dan Bapak Bisri. Atas kesediaan waktunya dalam memberikan sedikit informasi yang berharga dalam penelitian ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator dari pihak hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat untuk menjadi penengah dan mengatur pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa, misalnya dalam kasus perceraian.

Setiap kasus perceraian yang dilakukan di pengadilan, hakim akan mengupayakan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Peran mediator sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya berupa mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi suatu perceraian atau minimalnya tidak ada pihak yang dirugikan.

Maka dari itu, skripsi ini akan menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana peran mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Mengingat Kabupaten Banyuwangi tercatat sebagai daerah yang angka perceraianya cukup tinggi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing skripsi.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.A.g selaku Kaprodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Jember.
8. Terakhir kepada pihak Pengadilan Agama Banyuwangi dan para informan. Atas kesediaan waktunya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Banyuwangi, 26 November 2020
Penulis,

Alshaura Putri Kianti

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Alshaura Putri Kianti, 2020 : *Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)*

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta adil. Mediator Non Hakim adalah mediator yang memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 7000 kasus perceraian. Dengan adanya Mediator Non Hakim diharapkan dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tetapi pada kenyataannya dari 7000 kasus, hanya 717 jumlah mediasi, dan 630 dinyatakan tidak berhasil.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana praktik Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi? 2) Bagaimana problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 3) Bagaimana implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan. Dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Ditambah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) secara praktik, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, namun secara substansial untuk mendamaikan para pihak masih belum bisa menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebab, dari 6.590 perkara perceraian hanya 581 yang melalui proses mediasi dan yang berhasil hanya 6 perkara. 2) problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat tinggi meliputi faktor ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan proses mediasi, namun kebanyakan yang bisa di damaikan hanya problem perselisihan. Untuk faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak terdapat kecenderungan tidak berhasil didamaikan. 3) Implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini masih belum ada. Karena meskipun terdapat seorang ahli mediasi yaitu Mediator Non Hakim yang bersertifikat, persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019 masih sangat rendah.

Kata Kunci: *Mediasi, Mediator Non Hakim, Perceraian.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Subyek Penelitian	63

C. Lokasi Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap-Tahap Penelitian	68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	70
A. Gambaran Objek Penelitian	70
B. Penyajian Data dan Analisis	85
C. Pembahasan Temuan	106
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti pada bunyi pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.¹ Istilah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib. Negara hukum yaitu negara yang menjalankan kaidah kehidupannya berlandaskan peraturan per Undang-undangan atau tata hukum yang telah dirumuskan. Agar senantiasa terwujud suatu tata kehidupan negara yang aman dan damai maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut. Seperti halnya pada negara Indonesia, norma hukum di Indonesia merupakan aturan sosial yang dengan tegas dapat melarang dan memaksa orang atau kelompok untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan tersebut yaitu pemerintah. Tidak dapat dipungkiri pada masyarakat Indonesia sendiri meskipun telah terdapat norma sebagai pedoman perilaku, seringkali norma tersebut masih dilanggar atau tidak diikuti oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, pemerintah membuat norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi denda hingga hukuman fisik dimana peraturan tersebut bersifat mengikat, dan memaksa seluruh oknum yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan tersebut,

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tak terkecuali orang nomor satu di Indonesia atau pejabat-pejabat lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan satu prinsip dan asas penting dari suatu negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perlu diketahui, asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka atau di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian. UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara agar seluruh masyarakat senantiasa merasakan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka akan terus saling berhubungan dan membutuhkan, entah hanya untuk membantu meringankan pekerjaan rumah, bertukar pikiran, atau dalam sebuah bisnis rumahan kecil, bahkan bisnis yang sudah maju pun akan selalu tetap membutuhkan manusia lain. Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, maka seringkali timbul efek negatif berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan antar individu yang berbeda-beda. Misalnya seperti salah paham. Dengan timbulnya konflik tersebut, hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang berada di tengah-tengah individu yang saling membutuhkan ini.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konflik atau sengketa yang terjadi antar manusia sangat luas ruang lingkungannya. Bisa terjadi dalam wilayah publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Seperti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok, dimana kejahatan tersebut harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Bahkan dalam sebuah keluarga pun terdapat berbagai macam masalah yang bisa saja merusak kebahagiaan keluarga tersebut. Hal ini memasuki wilayah hukum privat yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Dalam hukum privat atau perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa dan kepentingan perseorangan (pribadi), bukan negara atau kepentingan umum.³ Berbeda dengan hukum umum atau pidana yang harus dilakukan di pengadilan, hukum perdata dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan atau di luar pengadilan. Misalnya dalam sengketa perceraian atau keluarga, suami istri adalah pihak-pihak yang bersengketa yang berkaitan dengan status perkawinan yang apabila penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan, maka tindakan hakim adalah mengupayakan untuk menghentikan sengketa tersebut agar tidak sampai terjadi perceraian. Pengadilan akan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala keburukan yang akan terjadi apabila perkara perceraian tersebut

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 21.

dilanjutkan dengan cara para pihak dapat mengadakan perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga. Ketika hal tersebut sudah dilakukan tetapi tidak mendapatkan solusi lain, bahkan akan lebih banyak mudhorotnya apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka perceraian akan lebih mudah diputuskan.⁴

Ditegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan Negara yang mengatur tentang peradilan dan pengadilan mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ajaran perdamaian pada bangsa Indonesia merupakan karakter dan budaya dalam sistem peradilan di Indonesia yang sudah mendarah daging di seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar ada beberapa jenis upaya penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu *litigasi* (di muka pengadilan) dan *non litigasi* (diluar pengadilan) yang biasa disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (*Alternative Penyelesaian Sengketa*). Diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”. Disitulah hukum berperan penting

⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) , 50.

sebagai aturan yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hal itu, dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan hal yang akan ditawarkan oleh pihak pengadilan sebagai bentuk perdamaian antar sesama pihak adalah mediasi.

Pengadilan merupakan suatu lembaga (*instansi*) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya.⁵ Berdasarkan hukum acara yang berlaku, misalnya untuk perkara perceraian di pengadilan selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Dan setiap perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan harus melalui proses mediasi. Seperti halnya pada sidang pertama, suami dan istri harus hadir secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya kecuali ada alasan penting yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebelum hakim memeriksa perkara dan dilanjutkan dengan proses mediasi, hakim selalu menanyakan bahkan hingga memberi nasihat-nasihat kecil agar pasangan tersebut tidak jadi bercerai yang disebut dengan perdamaian cuma-cuma. Usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut.⁶

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Cetakan ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

⁶ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), 206.

Disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 :

”Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁷

Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Diatur dalam Pasal 22 Ayat (1)

“Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”⁸

Secara garis besar, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dimana prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata kenyataannya tidak mampu berjalan dengan baik karena masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu member kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan. Karena menumpuknya perkara di

⁷ PERMA No 1 Tahun 2016

⁸ PERMA No 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung yang diakibatkan oleh gagalnya proses perdamaian di tingkat *Judex Factie* yang ditindak lanjuti dengan tingginya penggunaan upaya hukum akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung melakukan revisi dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap sengketa perdata yang diputuskan oleh pengadilan-pengadilan tingkat pertama PERMA No 1 Pasal 1 Point (1) Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang di maksud dengan mediasi adalah cara prosedur penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹ Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum di indonesia, Mahkamah Agung lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam system peradilan *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

⁹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia Cetakan 1*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian, pihak lain termasuk pegawai pengadilan atau dari pihak luar pun yang bukan menjabat hakim, jika mengacu pada maksud Pasal 1 Ayat (2) tersebut dapat menjadi mediator sepanjang telah menerima sertifikat sebagai mediator. Mediator merupakan perantara, penghubung atau penengah yang bertugas untuk mengatur pertemuan antara dua pihak yang bersengketa supaya mendapatkan solusi terbaik yang tidak merugikan satu sama lain dan dapat mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seorang mediator harus mampu dalam hal menciptakan suasana kondusif demi terciptanya kompromi di antara pihak yang bersengketa agar mendapatkan hasil yang tidak merugikan satu sama lain.¹⁰

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (*Court Connected Mediation*) yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Keputusan bernomor

¹⁰ Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* Cet III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 37.

117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni 2018 yang lalu.¹¹

Pada tahun 2019 provinsi Jawa Timur menempati posisi tingkat perceraian tertinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah maupun Jawa Barat.¹² Khususnya di Kabupaten Banyuwangi, kasus perceraian lantaran faktor ekonomi masih menempati urutan pertama. Menurut referensi yang peneliti baca, sepanjang tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak kurang lebih 7000 kasus perceraian dan apabila diambil rata-rata terdapat kurang lebih 600 janda per bulannya.¹³ Adapun penyebab lain diantaranya seperti mengalami faktor kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami (menurut pendapat istri), nikah siri diluar sepengetahuan pasangan, atau poligami dan poliandri juga menjadi alasan retaknya rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi, diantaranya tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dan banyaknya angka kegagalan dari pada keberhasilan pada praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Keterangan diatas dapat dibuktikan dengan adanya daftar laporan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kegagalan dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi diperkuat dengan laporan mediasi oleh Mediator Non Hakim

¹¹<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim>.

¹²<https://surabaya.liputan6.com/read/4066744/data-surabaya-faktor-ini-jadi-pemicu-utama-perceraian>.

¹³<https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/243082/angka-percerain-di-banyuwangi-lahirkan-583-janda-baru-setiap-bulan>,

pada tahun 2019 pada bulan Januari-Desember. Dari 717 jumlah mediasi, hanya mencetak 13 keberhasilan, 6 diantaranya merupakan perkara perceraian dan 630 dinyatakan tidak berhasil oleh Mediator Non Hakim. Dan dalam satu hari hanya ada 3-4 perkara mediasi, dapat diketahui bahwa hal tersebut masih sangat efektif untuk pelaksanaan mediasi yang berkualitas dengan jumlah Mediator Non Hakim yang cukup memadai yaitu empat orang.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas yang menimbulkan kegelisahan pribadi yang dialami penulis, sehingga penulis tertarik meneliti tentang “*Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Bagaimana implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Pada Tahun 2019)*” di harapkan dapat membawa beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa Fakultas Syariah tentang bagaimana pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka dan rujukan selanjutnya khususnya oleh mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya sebagai hasil penelitian untuk laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Hukum Keluarga Islam dan diharapkan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.
- b. Bagi masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Hukum atau Syari’ah agar lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan

oleh Mediator Non Hakim dan apa pengaruhnya untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

- c. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk lebih melatih para mediator agar lebih handal dan mampu lebih banyak mengurangi tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang. Secara sederhana, pelaksanaan bisa di artikan penerapan dan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dan dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pembantu atau alternative penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.¹⁴

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Cetakan 14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 244.

3. Mediator Non Hakim

Mediator adalah pihak yang memiliki ciri-ciri netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam pengadilan terdapat 2 kategori mediator, yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim yaitu hakim di pengadilan, yang sekaligus menjadi mediator sedangkan mediator non hakim adalah para profesional yang mendapatkan serifikasi mediator (Akreditasi dari Mahkamah Agung).

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan merupakan pintu darurat atau alternative terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.¹⁵

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut

¹⁵ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 24.

¹⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),4.

yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁷

BAB I : Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian Kepustakaan yang menyangkut antara lain: Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian.

BAB III : dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : dalam bab empat membahas tentang penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian dengan kajian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019.

BAB V : Dalam Bab ke enam ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan dan Saran/rekomendasi.

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

Daftar Pustaka : Dalam pembahasan ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet dan Perundang-Undangan.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yaumi Nurrahman, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Judul skripsi "*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*".¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai efektivitas mediasi oleh hakim mediator dan kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian.

Persamaannya adalah dalam penelitian ini meneliti mengenai mediasi. Namun perbedaannya adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap efektivitas mediasi yang dilakukan

¹⁸ Muhammad Yaumi Nurrahman, "*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012).

oleh hakim mediator. Sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arif Muslim, Mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 dengan judul "*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*".¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai penerapan prosedur Mediasi dan efektivitas mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 di PA Semarang. Yang kaitannya dengan peran dan tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama. Memperhatikan proses mediasi dan peran hakim dan pengacara untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan.

Persamaannya adalah penelitian ini menggunakan studi kasus dan meneliti tentang Prosedur Mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah skripsi ini hanya terfokus pada peran hakim, dan pengacara untuk mendamaikan para pihak sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim serta implikasinya dalam mencegah terjadinya perceraian.

¹⁹ Arif Muslim, "*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017).

3. Skripsi ini ditulis oleh Faiz Abdillah, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 dengan judul “*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian*”.²⁰ Penelitian ini membahas tentang kinerja mediator non hakim di dalam proses mediasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi. Karena pada dasarnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh mediator non hakim, di Pengadilan Agama Blitar jumlah mediator non hakim hanya ada dua, jumlah ini merupakan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Kepanjen, yang sama kelas 1 A. dengan jumlah mediator yang minim diharapkan tujuan mediasi di Pengadilan Agama Blitar bisa mengurangi angka perceraian di Kota Blitar. Akan tetapi pada kenyataannya selama empat bulan, tepatnya bulan September sampai Desember 2014, hasil mediasi dapat dikatakan 80% mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat dari laporan bulanan (buku register) mediasi di Pengadilan Agama tersebut.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Proses Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim, sedangkan perbedaannya skripsi terdahulu lebih membahas tentang kinerja mediator non hakim di dalam proses mediasi dan faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris,

²⁰ Faiz Abdillah, “*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015).

dengan pendekatan kualitatif untuk menguji apakah ada kesesuaian antara teori mediasi dengan praktek mediasi di lapangan.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian yang berisi tentang pembahasan teori-teori yang dijadikan sebagai analisi dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang mendalam akan dapat menjadikan pengetahuan yang mendalam bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya.

1. Tinjauan Umum tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹ Sedangkan mediator adalah perantara (penghubung dan penengah), ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.

Mediasi berasal dari bahasa inggris, yakni *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai penengah

²¹ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 1-2

yang disebut sebagai mediator. Dalam pengertian lain, mediasi adalah mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²² Pengertian mediasi secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli memberikan beragam definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Menurut Gunawan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuan untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak untuk memberikan suatu masukan demi terwujudnya win-win solution.²³

Gerry Goodpaster memberikan pengertian bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.²⁴

Menurut *Black's law Dictionary*:

“Mediation is private informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement.”

Sedangkan menurut *Mark E Roszkowski* mengatakan bahwa:

“Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator helps to resolve a dispute.”

²² Dahlan, Abdul Aziz, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996).

²³ Gunawan Wisjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 21.

²⁴ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI* 25.

Beberapa definisi di atas pada umumnya memiliki arah pengertian yang sama yaitu suatu proses informal yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak.²⁵

Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁶ Dengan kata lain mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dimana prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 istilah mediasi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Indonesia yang terletak pada Pasal 1 Ayat (7) yakni menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan ini merupakan bentuk pembaharuan dari PERMA

²⁵ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 25.

²⁶ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

No. 1 Tahun 2008. Penyempurnaan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak atau masyarakat. Dengan menggunakan jasa mediator, masalah yang biasa ada dalam kehidupan bermasyarakat seperti pembebasan tanah, perburuan dan perlindungan konsumen dapat lebih mudah untuk diselesaikan. Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial sebagaimana Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁷

b. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam

Dalam Islam dijelaskan juga tentang Mediasi, sejak zaman Nabi Muhammad dalam sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat dalam bentuk negosiasi, mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi arbitrase dan penyelesaian sengketa lembaga peradilan (*litigasi*).²⁸

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan *as-sulh*. secara bahasa artinya *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkar. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah, akad yang mengakhiri

²⁷ Witanto, 19.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 113.

persengketaan antara dua pihak.²⁹ Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak Zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih.

As-sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta (adjudikatif) dan penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah* atau *Sulh*). *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Anjuran *Sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur

²⁹ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014), 13.

damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Sulh dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan kedamaian. *Sulh* adalah kehendak para pihak yang bersangkutan untuk membuat kesepakatan damai.³⁰ Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *sulh* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia (*haq al-‘ibad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*). Dalam kategori hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan upaya damai atau *sulh* adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (muamalah wa ahwal al-syakhsiyah).

Dalam *islah* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitas, negosiasi, mediasi, dan arbitrase diantara para pihak yang bersengketa. Fasilitas, negosiasi, mediasi dan arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *sulh*.

Pola *sulh* dapat dikembangkan dalam alternative penyelesaian sengketa

³⁰ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, 161.

diluar pengadilan seperti mediasi (*wastha*), arbitrase (*tahkim*), dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *sulh* telah diterapkan sejak Zaman Rasulullah dan manfaat dari *sulh* itu sendiri sangat banyak salah satunya untuk tetap menjaga silaturahmi diantara para pihak dan menyelesaikan masalah dengan jalan yang damai sehingga tidak ada penyesalan.

c. Dasar Hukum Mediasi

1) Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Qur'an

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 35 dan 128 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirim lah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٦٨﴾

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat ini dijelaskan bagaimana tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi *nusyuz* di pihak istri. Apabila tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara suami dan istri hingga melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka hal tersebut dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami diperbolehkan mengutus seorang *hakam*, yang mengetahui dengan baik perihal masalah yang dialami oleh suami istri tersebut. Jika tidak ada dari pihak keluarga maka diperbolehkan dari pihak orang luar yang disebut mediator.

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi

kepada *hakam*. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindung nya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusan menyelesaikan persengketaan mereka.”³¹

Pada Zaman Rasulullah SAW, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah SAW. Dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal tersebut terjadi maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus. Dalam firman Allah SWT surah Al-Hujurat Ayat 9, dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian berbunyi:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : ”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

³¹ Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi*, 750.

Tafsir ayat diatas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “*ashlihu*” berasal dari kata “*ishlah-shaluhu*” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. *Ishlah* merupakan upaya untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam konteks hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonian hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adanya *ishlah*, yakni perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.³²

Kata damai dalam bahasa Arab juga dikenal dengan *al-Sulhu*, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. *Al-Sulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.³³ Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat Ayat 10:

³² Arif Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017),23.

³³ Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 71.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : ”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan beberapa ayat diatas bahwa Allah SWT sangat menganjurkan penyelesaian perkara diantara keluarga atau masyarakat secara damai melalui musyawarah atau perundingan untuk mencari titik temu dan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan masing-masing pihak. Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah

SWT dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud perdamaian tetapi melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istri yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

2) Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkan nya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia;

- a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b) HIR Pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo =. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 KHI Pasal 115, 131 Ayat (2), Ayat (1), dan (2), dan Pasal 144.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (contoh: Pasal 130 HIR/154 RBg)
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁴

d. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya maka tercapailah sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menyebabkan kegagalan proses mediasi. Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah:

1) Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :

- a) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- b) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- c) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

³⁴ Muhammad Sifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31

- d) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- e) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- f) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- g) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- h) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - 1) memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;

- 2) memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - 3) bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- i) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
 - j) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.
- 2) Tahap Proses Mediasi

Pasal 24 Ayat (1) sampai (4) menerangkan:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik di atur dalam Pasal 22 Ayat (1) sampai (5) :

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.³⁵

Pasal 26 Ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak

³⁵ PERMA RI 2016

harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat.³⁶

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara juga bersifat memaksa. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan, atau *compulsory*. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan selain harus dan wajib menaatinya dengan acuan sebagai setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu ditempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan sedemikian rupa sifatnya pemaksaan itu, sehingga penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan di pengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2008. Pengadilan baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

Tidak demikian halnya proses perdamaian yang diatur Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.bg. Sifatnya tidak memaksa, tetapi bercorak formalitas dan regulative serta sukarela (*voluntary*). Rumusan Pasal 130 ayat (1) HIR mempergunakan istilah hukum yaitu hakim

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mencoba mendamaikan para pihak yang berperkara karena dalam praktik, cara itu diterapkan hanya terbatas pada tindakan menganjurkan atau menyuruh para pihak mengupayakan sendiri perdamaian tanpa keterlibatan hakim dalam pertemuan dan perundingan yang dilakukan pihak yang berperkara. Hakim bersifat pasif, tidak terkait langsung dalam proses perdamaian. Berbeda dengan proses perdamaian melalui forum mediasi yang digariskan oleh PERMA yaitu proses mediasi secara mutlak wajib ditempuh dengan demikian semua perkara wajib lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi caranya melalui pertemuan dan perundingan para pihak yang berperkara yang dibantu langsung mediator secara aktif mulai dari awal sampai akhir proses dan yang memaksa pelaksanaan kewajiban penyelesaian perkara lebih dahulu melalui proses mediasi adalah hakim. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA. Menurut pasal ini, pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.³⁷

3) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 Ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan

³⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 250.

mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) sampai (5) setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) sampai (5) menerangkan dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi

mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.³⁸

4) Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁹ Maka pada Pasal 32 Ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. dalam hal:

- a) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
atau

³⁸ PERMA No 1 Tahun 2016

³⁹ Kompilasi Hukum Islam

- b) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal;

- 1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
- 2) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- 3) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
Dan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴⁰

⁴⁰ PERMA No 1 Tahun 2016

5) Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Kesepakatan perdamaian sebagian dalam konteks mediasi adalah mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian tergugat antara para pihak dan tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela, tahap pemeriksaan perkara, dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 29 PERMA No 1 Tahun 2016:

- (1) "Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.”

e. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi itu adalah suatu hal yang membedakan antara modern yang terstruktur dengan mediasi tradisional yang hanya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Prinsip mediasi bertindak sebagai rambu dan kode etik bagi mediator dalam menjalankan fungsinya.

Prinsip-prinsip mediasi tersebut secara umum telah disepakati oleh para ahli, meskipun untuk beberapa prinsip belum menjadi konsensus bersama.⁴¹

⁴¹ Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2016*, Skripsi, 33.

David Spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar mediasi.⁴² Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *Confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

Prinsip kedua, *Volunteer* atau (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.

Prinsip ketiga, *empowerment* atau pemberdayaan. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

⁴² John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28-30.

Prinsip keempat, *neutrality* atau Netralitas. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, *a unique solution* atau Solusi yang unik. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.⁴³

f. Unsur-unsur Mediasi

Unsur dari sebuah mediasi ada empat yaitu: yang pertama adalah, mediasi merupakan sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan. Kedua, adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu. Ketiga, mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung.⁴⁴

⁴³ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 28-31.

⁴⁴ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 27.

2. Tinjauan Umum tentang Mediator Non Hakim

a. Pengertian Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah *mediator*.⁴⁵

Harus diketahui apa yang dimaksud mediator dan siapa saja yang berhak menjadi mediator dalam perkara perdata yang berjalan di pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk ke dalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan yang

⁴⁵ Witanto, *Hukum Acara Mediasi* 87.

kini telah diperbaharui ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator yang bertugas pada pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Dilanjutkan dengan ketentuan mediasi menurut Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁴⁶

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

⁴⁶ PERMA No 1 Tahun 2016

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam *Black Law Dictionary* bahwa: “*the mediator has no power to impose a decision on the parties*”. Hal serupa juga diungkapkan oleh *Mark E. Roszkowsky* yang menyebutkan bahwa: “*a mediator generally has no power to impose a resolution*” yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihak lah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.⁴⁷

b. Yang Dapat Bertindak Sebagai Mediator

Pada prinsipnya secara garis besar mediator dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu mediator yang berasal dari dalam pengadilan yakni Hakim bukan pemeriksa perkara maupun Hakim pemeriksa perkara dan mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.⁴⁸

Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 33.

⁴⁸ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 91.

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dengan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga profesional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.⁴⁹

Dalam Pasal 13 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa:

”Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.”

Artinya, apabila di dalam lingkungan pengadilan tidak terdapat hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang telah bersertifikat, maka hakim di dalam pengadilan yang tidak bersertifikat sebagai mediator diperbolehkan menjalankan fungsi mediator.

c. Pengangkatan dan Syarat Mediator

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi

⁴⁹ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 92.

jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill*).⁵⁰

Dalam Pasal di 13 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Syarat atau kualifikasi yang dianggap kompeten bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator, diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 yaitu:

Yang pertama, telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan tempat pelatihan atau pendidikan mediasi yang diakui dan diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Apabila pelatihan atau pendidikan yang dijalani di luar lembaga yang tidak diakreditasi oleh Mahkamah Agung, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Ketentuan mendapat pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung, merupakan syarat umum bagi semua mediator. Oleh karena itu, syarat tersebut berlaku kepada mediator yang terdaftar di pengadilan maupun yang tidak. Jika demikian halnya, meskipun pada

⁵⁰ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, 70-71.

dasarnya para pihak bebas memilih mediator di luar daftar mediator pengadilan, para pihak tidak dibenarkan memilih mediator yang belum memperoleh pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Kedua, selain telah memperoleh pelatihan atau pendidikan dari lembaga yang diakui atau diakreditasi oleh MA, harus memiliki sertifikat mediator dari lembaga tersebut sebagai bukti yang bersangkutan benar *qualified* sebagai mediator.

Ketiga, netral dan tidak memihak. Syarat yang lain, bersikap netral atau tidak memihak. Syarat ini dianggap meliputi sikap independen, sehingga pengertiannya yang mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun, bebas secara mutlak dari paksaan dan direktiva pihak manapun. Sedang syarat tidak memihak mengandung arti harus benar-benar bersifat *imparsialitas*, tidak boleh parsial terhadap salah satu pihak, dan tidak boleh bersikap diskriminatif (tidak adil), tetapi harus memberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) kepada para pihak.

Mengenai persyaratan ini, PERMA 2016 tidak memberi batasan tertentu. Tidak mengatur larangan atau pembatasan hubungan keluarga atau pekerjaan antara mediator dengan para pihak yang berperkara, dapat disepakati bertindak sebagai mediator apabila yang bersangkutan dapat bersikap netral dan imparsial, dan apabila para pihak sepakat, tidak menjadi masalah meskipun mediator tersebut

mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan salah satu pihak.

Jadi, patokannya adalah kesepakatan para pihak bukan factor hubungan darah atau pekerjaan. Siapapun dapat bertindak sebagai mediator asal para pihak sepakat dan orang itu memiliki sertifikat mediator. Namun demikian, pemilihan mediator yang seperti itu lebih baik dihindari karena potensial mengandung pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

d. Kewenangan dan Tugas Mediator

Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas beberapa hal, yaitu:

Pertama, mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.⁵¹

Kedua, mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.

⁵¹Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, 83.

Ketiga, mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.⁵²

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Pasal 14:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

⁵²Abbas, 84.

10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:

- 1) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
- 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
- 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian;

11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Selain itu Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan.⁵³ Ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Ketrampilan harus diasah dan dipraktekkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

⁵³Syahrziah Abbas, 91.

e. Tipologi Mediator

Menurut *Christopher W. Moore* mediator memiliki 3 tipe lain, yaitu mediator otoritatif, mediator *social network*, dan mediator *independent*.

1) Mediator Otoritatif

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak bersengketa (penggugat dan tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam suatu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak diluar kendali mediator. Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal dia mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator. Mediator otoritatif dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain mediator benevolent, mediator administratif manajerial, mediator vested interest.⁵⁴

⁵⁴ Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI*, 98.

2) Mediator Social Network

Mediator yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek, misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain, lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas sosial yang sama.⁵⁵

3) Mediator Independent

Mediator independent merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sedang dihadapi. Tipe mediator independent ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independen dan profesional. Mediator independen akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.⁵⁶

⁵⁵ Witanto, 98.

⁵⁶ Witanto, 99.

f. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakter mediator yang efektif antara lain yaitu:

- 1) Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
- 2) Pengetahuan tentang materi yang disengketakan
- 3) Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal
- 4) Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)
- 5) Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan)
- 6) Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan
- 7) Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan
- 8) Kemampuan mempengaruhi
- 9) Sabar
- 10) Integritas (tidak tercela).⁵⁷

Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang “*terapis negosiasi*”. Terapis ini

⁵⁷ Witanto, 101.

menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain:

- a) Melakukan diagnosa konflik
- b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c) Menyusun agenda
- d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan, dan
- h) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.⁵⁸

g. Fungsi Mediator

Mediator menurut *Fuller* memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan atau kesimpulan, kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil

⁵⁸ Witanto, 102.

keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.⁵⁹

Seorang katalisator harus mampu mengubah kondisi mencekam dalam waktu yang tidak terlalu panjang, penjelasan-penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai dapat menjadi bahan dan topik membicarakan awal ketika membuka pertemuan pertama. Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi dan kerugian dalam menggunakan jalur *litigasi* dapat disampaikan dengan pendekatan informatif, sehingga dapat membangun asumsi para pihak terhadap proses penyelesaian secara damai.⁶⁰

2) Sebagai Pendidik

Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa akan berawal dari keikhlasan untuk saling menerima kepentingan-kepentingan dari pihak lain, sulit untuk melanjutkan proses perdamaian jika para pihak bertahan pada pendirian sepihak, sehingga kedua belah pihak harus saling memahami dan

⁵⁹ Witanto, 114.

⁶⁰ Witanto, 115.

memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.⁶¹

3) Sebagai Penerjemah

Tidak semua usulan dalam bentuk konsep dapat dimengerti oleh para pihak yang sedang terlibat proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Hal terpenting dalam peran mediator sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.⁶²

4) Sebagai Narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang

⁶¹ Witanto, 116.

⁶² Witanto, 117.

dihadapi. Adakalanya para pihak akan bertanya pada mediator tentang hal-hal yang menyangkut prosedur dan tata cara proses perundingan maupun tentang materi pokok dalam sengketa yang sedang terjadi.⁶³

5) Sebagai Penyandang Berita Jelek

Menjadi pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantara mediator. Dalam kaitannya mediator berfungsi sebagai penyandang berita jelek, maka mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak. Kemampuan mediator dalam mereduksi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang lebih menguntungkan bagi terlaksananya forum komunikasi yang efektif. Saran yang konstruktif dalam bentuk usul-usul penyelesaian harus di optimalkan dalam setiap tahapan proses.⁶⁴

6) Sebagai Agen Realitas

Beberapa tahapan penting akan dilakukan oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator

⁶³ Witanto, 117.

⁶⁴ Witanto, 119.

harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.⁶⁵

7) Sebagai Kambing Hitam

Dalam setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat di akseptasi oleh para pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang mediator dengan terus mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan. Mediator juga harus menjaga agar dalam proses interaksi para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.⁶⁶

⁶⁵ Witanto, 119.

⁶⁶ Witanto, 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.⁶⁷ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor *Sugiono*, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁸ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁶⁹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan deskriptif atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Seperti pada buku Lexy J.

⁶⁷ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

⁶⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , 14.

Moleong yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁷⁰ Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber didalamnya bukan statistik angka.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dikarenakan hasil dari penelitian akan disajikan dengan menggunakan deskriptif analisis atau penjelasan secara rinci sesuai dengan sumber-sumber yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap banyaknya studi dokumenter yang ada, sehingga penulis mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data. Lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹ Penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas dengan sistematis mengenai pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam mencegah terjadinya perceraian.

B. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data primer dan sekunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini:

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 50.

1. Data Primer

Subyek penelitian dari data primer ini adalah *Purposive Sampling*. Maksud dari *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap ahli dan paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.⁷²

Sumber data primer ini adalah informan yang merupakan beberapa ahli hukum yang pastinya mengetahui dengan jelas bagaimana praktik mediasi di pengadilan. Mulai dari Ketua pengadilan, Panitera pengadilan, dan 2 orang Mediator Non Hakim bersertifikat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Undang-undang atau peraturan maupun regulasi lainnya, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam hal ini juga termasuk membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan berupa buku-buku, jurnal penelitian, makalah, ensiklopedia hukum, artikel, dan data elektronik yang berasal dari internet (situs resmi) yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁷³

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.

⁷³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan teliti dan dipecahkan. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Banyuwangi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kecamatan. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih Pengadilan Agama Banyuwangi karena tingginya kasus perceraian dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standart yang ditetapkan.⁷⁴ Dalam pengumpulan data ini saya mengumpulkan beberapa skripsi, tesis, jurnal dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatan. Metode observasi dalam penelitian

⁷⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , 114.

ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi di dalam ruang mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pertemuan antara dua orang secara langsung, antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai pelengkap data observasi yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun jenis-jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.⁷⁵ Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas dan terbuka. Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai perkembangan mediasi oleh Mediator Non Hakim, dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti ingin menghimpun dan mengelompokan data-data yang berhubungan dengan tema yang diangkat melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu audio visual dengan merekamnya baik suara dan gambar saat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 233.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dari para informan yang berkompeten dalam bidangnya. Data sekunder digunakan untuk memperoleh data mengenai angka keberhasilan mediasi oleh Mediator Non Hakim, angka perceraian, dan angka problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Data tersier digunakan untuk memperoleh data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan mediasi oleh Mediator Non Hakim.

E. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teori *Miles* dan *Huberman* dengan melalui tiga langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁶

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, yaitu dengan menyusun sekumpulan

⁷⁶Andi Prastowo, 246-247.

informasi menjadi pernyataan, kemudian diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dilakukan sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁷⁷ Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan sesudah data dianalisis.⁷⁸ Teknik *triangulasi* data dapat disebut juga *triangulasi sumber*. Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data dapat berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan design, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

⁷⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),270.

⁷⁸Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang di dalamnya mencakup perencanaan beberapa hal yang di antaranya penentuan lokasi penelitian, hal yang akan di teliti, jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan berlangsungnya suatu penelitian, atau pelaksanaan berbagai hal yang telah di rencanakan di tahap Pra Riset.

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahap ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.52-Banyuwangi. Dimana yang diteliti mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019). Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Masa Sebelum Penjajahan Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda. Pada tahun 1942 Pengadilan Agama

Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhimya penjajahan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

Masa Kemerdekaan Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut. Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar). Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dalam perkembangannya

kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhinya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs. H. TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

Pada masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

Kemudian pada masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasi nya perkara seperti: perkara waris, harta bersama (gono-gini) dan lain-lain, sebagai

wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Di sisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan instansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum dan Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.⁷⁹

⁷⁹<http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 00.17

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Visi dapat diartikan sebagai gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang di inginkan dalam individu bahkan juga lembaga atau organisasi tertentu.

Visi dari Pengadilan Agama Banyuwangi adalah ”Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”.

Misi terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang dapat menjelaskan tujuan. Menjabarkan hal apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi, itu disebut misi.

Ada beberapa misi Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁸⁰

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

⁸⁰ <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 14.25

perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- 3) Fungsi nasehat, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hokum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi mengadili (judicial power), menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

5) Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya :

a) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hokum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸¹

d. Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan

⁸¹ <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>, diakses pada tanggal 1 September 2020,.

penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km.

Wilayahnya meliputi :

- 1) Kecamatan Banyuwangi : Kelurahan/desa Pakis, Sobo, kebalenan, Penganjuran, Tukang Kayu, Kertosari, Karang Rejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Tamanbaru, Sumberejo.
- 2) Kecamatan Kabat : Kelurahan/desa Kabat, Dadapan, Pondok Nongko, Kalirejo, Benelan Lor, Pendarungan, Pakistaji, Bareng, Tambong, Macan Putih, Bunder, Badean, Sukojati, Labanasem, Kedayunan, Gombolirang.
- 3) Kecamatan Giri : Kelurahan/desa Mojopanggung, Penataban, Giri, Jambesari, Grogol, Boyolangu.
- 4) Kecamatan Rogojampi : Kelurahan/desa Bubuk, Kaotan, Gladak, Pengatigan, Mangir, Karangbendo, Kedaleman, Gitik, Lemahbangdewo, Rogojampi, Aliyan, Blimbingsari, Kaligung, Gintangan, Watukebo, Karangrejo, Patoman.
- 5) Kecamatan Kalipuro : Kelurahan/desa Kalipuro, Klatak, Bulusan, Ketapang, Telemung, Pesucen, Kelir, Gombeng, Bulusari.
- 6) Kecamatan Glagah : Kelurahan/desa Bakungan, Banjar Sari, Oleh Sari, Paspan, Taman Suruh, Kenjo, Rejosari, Kemiren, Glagah, Kampung Anyar.

- 7) Kecamatan Licin : Kelurahan/desa Gumuk, Banjar, Jelun, Tamansari, Kluncing, Segobang, Licin, Pakel.
- 8) Kecamatan Singojuruh : Kelurahan/desa Singolatren, Singojuruh, Benelan Kidul, Gambor, Gumirih, Padang, Cantuk, Alasmalang, Lemahbang Kulon, Kemiri, Sumberbaru.
- 9) Kecamatan Srono : Kelurahan/desa Wonosobo, Parijatah Kulon, Sumpersari, Kebomen, Sukonatan, Parijatah Wetan, Bagorejo, Rejoagung, Sukomaju.
- 10) Kecamatan Wongsorejo : Kelurahan/desa Bengkak, Sidodadi, Alasbulu, Bajulmati, Wongsorejo, Alasrejo, Sumber Kencono, Bangsring, Watukebo.
- 11) Kecamatan Songgon : Kelurahan/desa Parangharjo, Balak, Songgon, Bedewang, Sragi, Rowo Bayu, Bangunsari, Sumberarum, Balurejo.
- 12) Kecamatan Genteng : Kelurahan/desa Kembiritan, Genteng Wetan, Genteng Kulon, Stail, Kaligondo.
- 13) Kecamatan Sempu : Kelurahan/desa Sempu, Jambewangi, Karang Sari, Gendoh, Temuguruh, Tegalarum, Temusari.
- 14) Kecamatan Kalibaru : Kelurahan/desa Kajarharjo, Kalibaru Wetan, Kalibaru Kulon, Kebun Rejo, Banyuanyar, Kalibaru Manis.
- 15) Kecamatan Glenmore : Kelurahan/desa Tegalarharjo, Tulungharjo, Sepanjang, Sumbergondo, Karangharjo, Bumiharjo, Margomulyo.

- 16) Kecamatan Cluring : Kelurahan/desa Plampangrejo, Sraten, Sarimulyo, Tamanagung, Kaliploso, Benciluk, Sembulung, Cluring, Tampo.
- 17) Kecamatan Gambiran : Kelurahan/desa Wringinrejo, Yosomulyo, Purwodadi, Gambiran, Jajag, Wringinagung.
- 18) Kecamatan Tegalsari : Tamansari, Dasri, Karangmulyo, Karangdoro, Tegalsari, Tegalrejo.
- 19) Kecamatan Muncar : Kelurahan/desa Sumberberas, Wringinputih, Kedungrejo, Blambangan, Tembokrejo, Kedungringin, Tapanrejo, Tambakrejo, Sumbersewu, Kemendung.
- 20) Kecamatan Purwoharjo : Kelurahan/desa Glagah Agung, Sidorejo, Sumber Asri, Bulurejo, Kredenan, Grajagan, Purwoharjo, Karetan.
- 21) Kecamatan Tegaldlimo : Kelurahan/desa Kedungsari, Wringinpitu, Purwo Asri, Tegaldlimo, Kedungwungu, Kedunggebang, Kendalrejo, Kalipahit, Purwoagung.
- 22) Kecamatan Bangorejo : Kelurahan/desa Temurejo, Bangorejo, Kebunrejo, Wringinrejo, Sambirejo, Sambi Mulyo, Sukorejo.
- 23) Kecamatan Pesanggaran : Kelurahan/desa Pesanggaran, Sumberagung, Sumbermulyo, Sarongan, Kandangan.
- 24) Kecamatan Siliragung : Kelurahan/desa Kesilir, Seneporejo, Barurejo, Siliragung, Buluagung..

e. Daftar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi (sejak berdiri sampai dengan sekarang).

- 1) K.H. Zaenuddin (1944-1950)
- 2) K.H. Mas'ud (1950-1961)
- 3) K.H. Karomaini (1961-1964)
- 4) K.H. Busyairi (1964-1973)
- 5) Abd. Syukur, B.A. (1973-1980)
- 6) Drs. Ibrahim Mawardi, S.H. (1980-1982)
- 7) Salim Abd. Shomad, S.H. (1982-1983)
- 8) H. Muhajir (1983-1992)
- 9) Drs. Kusno, S.H. (1992-1998)
- 10) Drs. H.A Husain Elm, S.H. (1998-2002)
- 11) Drs. H. Marsaid, S.H., M.H. (2002-2004)
- 12) Drs. H. Moh. Munawar. (2004-2006)
- 13) Drs. H. Zubair Masruri, S.H. (2006-2008)
- 14) Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. (2008-2010)
- 15) Drs. H. Hidayat Kulfandi, S.H. (2010-2012)
- 16) Drs Abdullah, S.H., M.H. (2012-2013)
- 17) Agus Purwanto, S.H. (2013-2016).
- 18) H. Mudjito. S.H., M.H. (2016-2019)
- 19) Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. (2019-sekarang).⁸²

⁸² <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>, diakses 17 September 2020.

f. Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Banyuwangi

2. Sejarah Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Istilah mediasi baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Sebagaimana diketahui Pasal 130 HIR dan 154 RBg mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya di periksa.

Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003 tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan prosedur mediasi pada tahun 2003 sesuai dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003.

Pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi *pilot court*, yaitu PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi *pilot court* tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam. Selain empat pengadilan yang menjadi *pilot court*, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “*bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan*”.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.


Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagai *pilot court*, yaitu PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku *Komentar PERMA No. 1 Tahun 2008* dan buku *Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008* serta video tutorial pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui *website* Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berlaku hingga saat penelitian ini ditulis.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi, mediasi sejak tahun 2003 dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang tidak sedang memeriksa dan menangani perkara tersebut. Setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai sertifikasi mediator, Pengadilan Agama Banyuwangi baru

memiliki Mediator Non Hakim pada tahun 2015 yang masuk ke Pengadilan Agama Banyuwangi atas rekomendasi dari PAMIRPA (Perkumpulan Mediator Peradilan Agama Jawa Timur) yang bertugas sampai sekarang.

Adapun struktur Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi:

**PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi

Dapat diketahui bahwa secara umum mediasi merupakan suatu proses kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu kedamaian. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah mediator, yang berfungsi sebagai penengah atau pihak netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa agar terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana kejujuran, keterbukaan, dan bertukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada Pengadilan.

Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam praktik mediasi berikut daftar Mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi. Terdapat

empat Mediator Non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2019-sekarang:

- a. Mohammad Hoirul Anam, S.H.I.,M.H.
- b. Miftahul Janah, S.H.I.
- c. Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I
- d. Fathurrohman

Hoirul Anam selaku koordinator Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan:

“Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan atau proses musyawarah yang dilakukan oleh orang ketiga atau biasa disebut mediator yang berperan sebagai pihak netral terhadap para pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon”.⁸³

Ungkapan tersebut diperkuat dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang terletak pada:

Pasal 1 Ayat (1) ”Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Pasal 1 Ayat (2) “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pengertian “netral” bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Netral dapat di artikan mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak, seperti perlakuan yang tidak

⁸³ Wawancara, Hoirul Anam , Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama Banyuwangi, 14 September 2020.

memihak salah satu pihak hal tersebut harus ditunjukkan oleh seorang mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. Agar para pihak tidak merasa dalam proses perundingan ditemukan perilaku yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak.⁸⁴

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seorang mediator harus memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang di buktikan dengan sertifikat mediator hal tersebut di maksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa seperti yang di ungkapkan oleh Hoirul Anam:

“Syarat mutlak menjadi seorang mediator yaitu harus bersertifikat resmi yang terakreditasi dari Mahkamah Agung, untuk mendapatkan sertifikat mediator tersebut, kami terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu untuk lebih mengembangkan potensi diri atau soft skill. Karena pada dasarnya, semua orang memiliki keahlian untuk musyawarah, tetapi tidak semua orang memiliki keahlian musyawarah dengan baik dan tidak semua orang juga yang memiliki sertifikat/legalitas sebagai seorang mediator”⁸⁵

Ungkapan tersebut diperkuat dan sesuai dengan PERMA No.1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terletak pada:

⁸⁴ Witanto, 90.

⁸⁵ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator Non Hakim, Banyuwangi, 14 September 2020.

Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung".

Dalam proses mediasi, keterlibatan seorang mediator hanya sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya sehingga pada umumnya mediator tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukan tanpa ada intervensi dari pihak mediator.⁸⁶

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilaksanakan jika salah satu pihak yang ada yang tidak setuju untuk bercerai. Misalnya, seperti termohon menyatakan tidak mau bercerai pada saat sidang pertama dan kedua belah pihak hadir, maka akan dilanjutkan pada agenda mediasi tersebut. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016, maka sebelum dilaksanakan proses sidang perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Sejak awal berdiri yaitu tahun 2003 hingga tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menggunakan Mediator Hakim sebagai pihak ketiga dalam proses pelaksanaan mediasi, dikarenakan belum memiliki

⁸⁶ Witanto,18.

hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang telah bersertifikat resmi sebagai seorang Mediator jadi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi Mediator. Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki 3 Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat resmi dan masih bertahan hingga saat ini yang dua diantaranya merupakan narasumber dari wawancara penulis. Sejak saat itu pula perkara yang masuk dan yang akan lanjut ke proses Mediasi langsung diserahkan sepenuhnya kepada Mediator Non Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh ketua Pengadilan Agama Banyuwangi :

“Sebelum memiliki Mediator Non Hakim yang bersertifikat resmi seperti saat ini, Pengadilan Agama Banyuwangi mulai berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 sampai tahun 2015 masih menggunakan Mediator Hakim untuk menjalankan tugas sebagai Mediator Non Hakim yang memang masih belum tersedia disini. Tata cara pelaksanaannya kurang lebih sama, yaitu para pihak dimediasi di ruangan khusus mediasi. Yang membedakan hanya yang memediasi berasal dari kalangan hakim, tetapi bukan hakim yang sedang menangani perkara tersebut. Tetapi menurut pengamatan saya sejauh ini, yang namanya hakim itu sudah pasti sibuk dan banyak kerjaan. Menjadi mediator hakim itu adalah tugas tambahan untuk para hakim yang bertugas. Karena hal itu, jadi tugas tambahan nya untuk memediasi para pihak menjadi tidak optimal dan terkesan terburu-buru hanya untuk sebuah formalitas saja. Dengan kehadiran beberapa Mediator Non Hakim yang sudah ahli dan mahir juga sudah dibekali ilmu dan sertifikat sebagai seorang Mediator dari Mahkamah Agung, pelaksanaan mediasi sudah sesuai prosedur dan optimal juga telah berada tangan ahli yang tepat”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara, Akhmad Bisri Mustakim, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, 21 September 2020.

Dalam pelaksanaan mediasi yang diterapkan, Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berpedoman secara menyeluruh kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hal ini bisa diketahui dari beberapa tahapan mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Mulai dari tahap prosedur, dan biaya pemanggilan Mediasi sebagaimana disebutkan pada:

Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi :“Biaya Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang”

Peraturan yang tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ini sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian pada tanggal 14 September 2020. Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi. Ruang mediasi yang difungsikan di Pengadilan Agama Banyuwangi ini terdiri dari satu ruangan dengan 2 buah meja dan beberapa kursi. Yang pertama meja untuk para Mediator Non Hakim lengkap dengan 2 kursi karena perhari hanya ada 2 Mediator yang bertugas, yang kedua 1 meja dengan 3 kursi digunakan untuk proses Mediasi oleh Mediator dan para pihak dan ada tumpukan kursi lain apabila para pihak lebih dari 2 orang.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dijelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi yang berbunyi :

“Tempat mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan setempat atau di tempat lain di luar pengadilan yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa maupun Mediator Non Hakim”

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dipaparkan oleh ibu Juhairina selaku Mediator Non Hakim yang sedang bertugas pada hari itu.

“Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak”⁸⁸

Sebelum menuju proses pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim yang telah di tunjuk oleh Majelis Hakim, ada beberapa tahap prosedur pelaksanaan yang harus dilalui terlebih dahulu. Subandi selaku Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi memaparkan prosedur pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

“Sebelum menyerahkan proses Mediasi sepenuhnya kepada Mediator Non Hakim, pertama-tama Ketua Majelis harus terlebih dahulu menunjuk Mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak kemudian Panitera menyerahkan beberapa berkas kepada Mediator, yang berisi salinan gugatan dan surat penetapan penunjukan Mediator. Sedangkan kepada Panitera Muda Perdata berkas yang diserahkan berupa salinan penetapan penunjukan Mediator untuk dicatat dalam register Mediasi. Langkah selanjutnya, Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan mewajibkan para pihak hadir dan proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Setelah proses mediasi selesai, Mediator dapat menunjuk co-Mediator atau Mediator kedua untuk mendampingi Mediator pertama tentu saja atas persetujuan para pihak dan Mediator. Selanjutnya apabila Mediasi berhasil, Mediator akan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Majelis, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panmud Perdata untuk dicatat dalam register Mediasi, begitupun apabila Mediasi tidak berhasil tetap

⁸⁸ Wawancara, Juhairina, Mediator Non Hakim, Banyuwangi, 14 September 2020.

dilakukan hal yang sama. Kemudian Majelis menentukan hari sidang melanjutkan pemeriksaan perkara (HIR)⁸⁹

Hal tersebut telah di atur dalam tahapan proses Mediasi telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 24 yaitu:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Secara umum, Mediasi dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu Mediasi yang dilakukan di dalam Pengadilan dan Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan sudah menjadi peraturan yang ditetapkan di dalam PERMA No 2 Tahun 2003 yang telah diamandemenkan menjadi PERMA No 1 Tahun 2008 dan disempurnakan lagi menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu menjadikan Mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada Pengadilan. Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan

⁸⁹ Wawancara, Subandi, Panitera, Banyuwangi, 14 September 2020.

verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Hal tersebut dibenarkan oleh Juhairina selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi:

“Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dan Mediasi yang dilakukan di Pengadilan. Sejauh ini Majelis mewajibkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan Mediasi di Pengadilan karena memang telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Terlebih untuk memudahkan para pihak supaya tidak memakan waktu yang lebih lama hanya untuk melakukan Mediasi. Kelebihan Mediasi di Pengadilan adalah Mediator Non Hakim yang sudah bersertifikat resmi sudah tersedia jadi para pihak tinggal mengikuti prosedur dan arahan Pengadilan saja.”⁹⁰

Hal tersebut telah diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa yang berbunyi;

Pasal 1 Ayat (10) “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 130 HIR/154 RBg Mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan Hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara diperiksa. Dan PERMA No 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut sesi wawancara dengan Subandi, proses mediasi di

Pengadilan Agama Banyuwangi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

“Yang pertama adalah proses Pra Mediasi, dalam tahapan ini pertama-tama sebelum memasuki pelaksanaan mediasi terlebih

⁹⁰ Wawancara, Juhairina, Mediator Non Hakim, Banyuwangi, 14 September 2020.

dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan. Kemudian setelah itu dilaksanakan sidang pertama yang pada sidang pertama ini juga dijelaskan mengenai prosedur mediasi seperti antara lain pengertian dan tujuan mediasi, kewajiban untuk menghadiri mediasi dan beriktikad baik dalam proses mediasi termasuk beban biaya mediasi apabila salah satu tidak beriktikad baik (kehadiran dianggap sebagai iktikad baik), selanjutnya kesepakatan perdamaian, penandatanganan formulir dan penjelasan mediasi. Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi, para pihak berhak memilih mediator. Adapun Mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tetapi apabila para pihak memilih mediator dari luar Pengadilan maka biaya mediasi akan dibebankan kepada para pihak. Setelah penunjukan mediator dilanjutkan dengan mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Terkait biaya pemanggilan mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

Yang kedua itu adalah proses mediasi, biasanya pada tahapan ini mediator dan kedua belah pihak bertemu kemudian melakukan proses mediasi yang bersifat rahasia. Batasan waktu mediasi itu menurut PERMA 2016 adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi. Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada hakim pemeriksa perkara dan Pengadilan Agama Banyuwangi 100% melaksanakan aturan tersebut”.⁹¹

Pernyataan tersebut telah di atur dan sesuai dengan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016.

Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan Mediasi yang dijelaskan oleh Mohammad Hoirul Anam:

“Yang pertama adalah introduksi/perkenalan antara para pihak dan Mediator, selanjutnya adalah menggali informasi dari para pihak mengenai permasalahan yang sedang disengketakan, kemudian dilanjutkan dengan proses negosiasi atas sengketa tersebut dalam hal ini seorang Mediator memberikan opsi atau pilihan dan solusi yang ditawarkan tersebut mau disepakati atau tidak itu diserahkan kembali kepada para pihak, yang terakhir adalah kesimpulan”.⁹²

⁹¹ Wawancara, Subandi, Panitera, 21 September 2020.

⁹² Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 21 September 2020.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016

Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Dalam hal tersebut, Mediator menjadi pemeran penting dalam keberhasilan Mediasi dan menjadi penggerak atas kelancaran dan kesesuaian prosedur Mediasi yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan.

Pernyataan itu diperkuat dengan berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi melihat bahwa pada tahap persiapan mediasi salah satu Mediator Non Hakim bertugas untuk pelayanan administrasi para pihak. Mencatat semua hal terkait perkara, seperti nama para pihak dan juga biaya mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh Mediator Non Hakim yang bertugas. Mediator akan memberikan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, menceritakan secara detail dan menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi. Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh para pihak itu pula mediator mencoba mencari titik temu dan solusi untuk mencapai suatu kesepakatan yang mungkin bisa menjadi jalan tengah bagi para pihak.

2. Problem Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Sebelum menyajikan hasil penelitian mengenai problem perceraian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Januari 2018-Agustus 2020 baik yang berhasil di mediasi atau tidak.

Berdasarkan sejumlah perkara yang telah diselesaikan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari beberapa perkara yang mampu dan dapat diselesaikan dengan upaya damai. Untuk membuktikannya akan

dikemukakan keadaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah perkara masuk pada Tahun 2018-2020

No	Tahun	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2018	Januari-Desember	2.054	4.175	6.229
2	2019	Januari-Desember	2.085	4.505	6.590
3	2020	Januari-Agustus	1.021	2.366	3.387

Melihat data dari tabel di atas yang penulis dapat setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi, Hakim Pengadilan memiliki peluang dan kemungkinan dalam pelaksanaan upaya perdamaian sebelum dilakukannya Mediasi oleh Mediator Non Hakim. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Hakim di dalam persidangan tidak membuahkan hasil, selanjutnya upaya Mediasi diserahkan sepenuhnya kepada Mediator Non Hakim. Dengan demikian seorang Mediator Non Hakim menjadi tumpuan para pencari keadilan untuk menyelesaikan dan memberikan penyelesaian secara tuntas untuk memberikan hasil akhir yang memuaskan bagi para pihak yang berperkara.

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, ada beberapa perkara yang tidak bisa di mediasi karena berbagai alasan. Apabila dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dari Pengadilan, ditemukan begitu minimnya angka keberhasilan di Pengadilan Agama

Banyuwangi ini. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah keberhasilan mediasi, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Mediasi Periode Tahun 2019 Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Perkara	Jumlah Mediasi	Berhasil	Sebagian	Tidak Berhasil
1	Cerai Talak	291	4	65	222
2	Cerai Gugat	367	2	6	359
3	Harta Bersama	9	1	-	8
5	Waris	20	2	-	18
6	Poligami	8	-	-	8
7	Verzet	14	1	2	11
8	Lain-lain	8	3	1	4
	Total	717	13	74	630

Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tingginya perkara yang masuk, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi masih tergolong sangat rendah. Karena, perdamaian tidak akan menemukan keberhasilan apabila para pihak berperkara sangat kukuh dalam memegang alasan tersebut. Adapun alasan-alasan yang menjadikan para pihak berperkara memutuskan untuk bercerai seperti poligami, zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat biologis, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan lain-lain.

Mengacu pada data 2019 lalu, ada tiga faktor pemicu dan penyebab rumah tangga berujung pada perceraian menurut JawaPos.com yang mewawancarai Humas Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Wiyanto

pada tanggal 4 Februari 2020. Persoalan pemenuhan ekonomi menduduki peringkat pertama, yakni sebanyak 2.498 kasus. Beliau menjelaskan, pengertian ekonomi dalam kasus tersebut merupakan persoalan uang belanja sehari-hari yang diberikan kepala keluarga kepada istri atau keluarganya. “Ekonomi itu bukan minta barang mewah, tapi pemenuhan uang belanja harian” tegasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Akhmad Bisri Mustakim dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 September 2020:

“Memang bisa dikatakan tahun 2019 yang lalu saya baru saja masuk atau menjabat menjadi ketua disini (Pengadilan Agama Banyuwangi), menurut data perkara perceraian yang diakibatkan ekonomi memang sedang marak dan meningkat dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya (2017-2018). Kebanyakan faktor suami kurang memberi nafkah akibat pengangguran, dan kurang cukup saja menurut istrinya.”⁹³

Selanjutnya, permasalahan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebab pasangan suami istri memutuskan bercerai, menyusul dibawah ekonomi yakni sebanyak 1.939 perceraian dipicu pertengkaran dan ketidakcocokan suami istri. Bukan hanya itu, sebanyak 1.557 kasus perceraian muncul karena salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya. Dan sisanya masalah kesehatan, poligami, juga kesehatan.

“Biasanya yang laki-laki pergi sudah bertahun-tahun tidak pulang atau perempuan lama merantau ke luar negeri yang akhirnya memicu kesalah pahaman dan pertengkaran, ini juga banyak terjadi di Banyuwangi.”⁹⁴

⁹³ Wawancara, Akhmad Bisri, Hakim dan Ketua Pengadilan, Banyuwangi, 14 September 2020.

⁹⁴ Wawancara, Akhmad Bisri, Hakim dan Ketua Pengadilan, Banyuwangi, 14 September 2020.

Tingginya angka perceraian menjadi keprihatinan bersama. Pihak Pengadilan Agama Banyuwangi sebenarnya sudah berupaya agar perceraian tersebut tidak terjadi dan keluarga bisa kembali utuh. Namun, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak bisa melangkah lebih jauh karena kewenangan lembaga.

“kami sudah berusaha menghambat terjadinya perceraian, majelis hakim sudah memberikan nasihat.”⁹⁵

Hal diatas dikuatkan dengan data yang saya dapatkan pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yakni subandi yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pada tahun 2017-2018 meninggalkan salah satu pihak menjadi penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi hingga hampir mencapai 2.000 kasus per tahunnya. Biasanya kasus seperti itu karena istri menjadi TKW atau bahkan suami pergi merantau tapi tidak pernah memberi kabar kepada keluarga dan lain sebagainya. Tapi, pada tahun 2019 faktor ekonomi meningkat pesat dan menjadi faktor paling tinggi terjadinya perceraian di Banyuwangi. Faktor ekonomi yang dipermasalahkan disini bermacam-macam, misalnya seperti suami malas bekerja atau bahkan pengangguran sehingga untuk makan sehari-hari saja susah sedangkan kebutuhan rumah tangga setiap hari nya harus terpenuhi atau bahkan sudah bekerja tetapi gaji kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut data hampir 2.500 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.”⁹⁶

Adapun data dari faktor tersebut yang menjadi alasan para pihak berperkara untuk penyebab terjadinya perceraian dapat dibuktikan oleh tabel dibawah ini.

⁹⁵ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 14 September 2020.

⁹⁶ Wawancara, Subandi, Panitera, Banyuwangi, 21 September 2020.

Tabel 4.3
Faktor terjadinya perceraian Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Tahun	Ekonomi	Perselisihan & pertengkaran terus menerus	Meninggalkan salah satu pihak
1	2018	1.825	1.686	2.009
2	2019	2.498	1.939	1.557
3	2020	2.433	1.066	715

3. Implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator yang memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral, mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selain itu, mediator juga berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. mediator juga bertugas mengakhiri proses mediasi apabila sudah tidak produktif lagi.⁹⁷ Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi. Ketua Pengadilan Agama

Banyuwangi menyatakan bahwa :

”Menurut saya peran Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah maksimal dalam mendamaikan para pihak, baik

⁹⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 177

dalam proses administrasi data mediasi maupun pelaksanaannya. Mereka dengan menggunakan segala upaya, kreativitas, dan juga di dasari oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk memberi penjelasan-penjelasan yang kaitannya dengan mediasi berikut tujuan, manfaat serta pentingnya mediasi”.⁹⁸

Pelayanan mediasi dilayani langsung oleh Mediator Non Hakim yang ada dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi yang sedang bertugas harian. Jumlah perkara yang dimediasi setiap harinya terbilang masih dalam batas wajar, yakni 3-4 perkara dan masih mampu dilayani dengan baik oleh para mediator Pengadilan Agama Banyuwangi dengan total ada 4 Mediator Non Hakim, dan 2 Mediator Non Hakim yang bergantian bertugas setiap harinya sesuai jadwal yang telah disepakati. Salah satu bertugas untuk menjalankan proses mediasi, dan satu yang lain memegang kendali untuk berkas-berkas administrasi mediasi.

Kemudian dalam beberapa kesempatan, mediator menyatakan bahwa proses mediasi bukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi PERMA No 1 Tahun 2016 saja, tetapi Mediator Non Hakim juga memang menginginkan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dengan cara menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan arahan bahwa pasca perceraian tidak boleh ada kemarahan atau melakukan tindakan kekerasan satu sama lain terutama hingga anak yang menjadi korban.

“Kami selaku Mediator Non Hakim akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik serta maksimal kepada masyarakat, dan kami selalu siap melayani perkara untuk dimediasi agar para pihak dapat dengan mudah mendapatkan titik temu dalam

⁹⁸ Wawancara, Akhamd Bisri, Hakim dan Ketua Pengadilan, Banyuwangi, 14 September 2020.

setiap masalah yang mereka alami. Bukan karena kami hanya diwajibkan untuk memenuhi PERMA saja, tetapi kami melakukan hal tersebut karena memang sudah ikhlas dari dalam hati ingin membantu dan meluruskan masalah yang sulit untuk menemukan jalan keluar dengan menggunakan ilmu yang kami miliki sebaik-baiknya”.⁹⁹

Setiap Mediator Non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banyuwangi selalu memberikan pelayanan dan penanganan yang optimal dalam setiap perkara yang di tangani, hal tersebut merupakan bagian dari bagaimana peran Mediator Non Hakim dalam usaha menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memaksimalkan fungsi pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan begitu sigap nya para Mediator Non Hakim yang sedang bertugas dalam menangani dan terlibat langsung dalam penanganan prosedur dan pelaksanaan mediasi.

“Seorang Mediator dituntut untuk jeli dan mampu menyelami hingga ke akar setiap perkara yang ditanganinya, karena tidak semua para pihak yang dimediasi tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan dengan detail semua aspek permasalahannya. Ada yang menyampaikan dengan penuh emosi menggebu-gebu, ada juga yang bertele-tele dan bahkan tidak jelas sekalipun selalu ada. Itulah mengapa kinerja Mediator diharuskan untuk jeli, peka, dan profesional karena di sanalah titik temu dan tolak ukur bagi setiap Mediator dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang mediator”.¹⁰⁰

Walaupun berakhir dengan perceraian akan tetapi Mediator Non Hakim berkewajiban untuk mencukupi keinginan kedua belah pihak dengan cara memberikan dan menjelaskan *win-win solution* kepada

⁹⁹ Wawancara, Juhairina, Mediator, Banyuwangi, 14 September 2020.

¹⁰⁰ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 21 September 2020.

perkara seperti cerai talak dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan lain-lain, supaya keinginan kedua belah pihak terkabulkan tanpa ada yang keberatan satu sama lain.

Hal tersebut dapat dibuktikan juga pada saat penulis diperbolehkan melakukan pengamatan di dalam ruang mediasi, dan mengikuti langsung proses mediasi dari awal sampai akhir. Mediator Non Hakim sudah menjelaskan dan memberi saran dengan detail dan cukup tegas kepada para pihak untuk dipikir ulang rencana perpisahannya ini sebelum terlambat, karena perceraian bukan hanya berdampak kepada para pihak tetapi anak juga akan menjadi korban. Akan tetapi para pihak bersikeras untuk tetap melanjutkan perceraian dikarenakan keduanya sama-sama sudah tidak saling mencintai dan sepakat untuk bercerai bahkan mulai sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Sang istri (tergugat) yang tidak bisa saya sebutkan namanya menyatakan di dalam proses mediasi bahwa:

“Saya tidak keberatan untuk bercerai, yang terpenting dulu baik setelah bercerai ini juga tetap baik. Saya juga tidak meminta apa-apa dalam perceraian ini, diceraikan saja sudah cukup untuk saya kan sudah sama-sama tidak sayang. Toh kami masih sama-sama muda biar sama-sama bisa menikah lagi.”

Ditambah lagi keduanya memang belum dikaruniai keturunan, jadi menurut mereka tidak begitu besar dampak yang akan diberikan oleh perpisahan ini. Mereka berdua sepakat bahwa akan berpisah dengan cara baik-baik tanpa pertengkaran.

Selain ditentukan oleh peran Mediator Non Hakim, kesuksesan atau keberhasilan Mediasi juga dikembalikan kepada keinginan para pihak itu sendiri mau berdamai atau tidak, karena mayoritas para pihak datang ke Pengadilan bukan lagi untuk mencari solusi atas masalah rumah tangganya melainkan sudah ingin berpisah dengan pasangannya karena berbagai alasan. Jadi selain Mediator Non Hakim telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, Mediator Non Hakim hanya memiliki wewenang sebatas untuk mendamaikan, menyarankan dan memberikan solusi terbaik yang tidak memberatkan salah satu pihak. Mengenai keputusan untuk melanjutkan atau cabut perkara, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, Hoirul

Anam mengatakan:

“Masyarakat tidak semuanya tau dan melek terhadap proses mediasi, terkadang mereka masih menganggap proses mediasi dengan sebelah mata dan menganggap sepele. Hal tersebut dikarenakan SDM yang rendah dan tidak mengerti akan adanya tata aturan Undang-undang yang berlaku, mereka hanya mengerti ke Pengadilan mau bercerai ya hanya itu tujuan mereka. Tidak mengerti bagaimana proses, dan alurnya persidangan”.¹⁰¹

Bahkan dalam praktiknya sifat kooperatif masih menjadi penyelesaian yang mudah menurut beberapa pihak. Dalam dialog yang penulis dapat dengan salah satu pihak yang bersengketa pada bulan Januari 2020. Para pihak tersebut dengan sengaja membuat kesepakatan dan menyatakan bahwa

¹⁰¹ Wawancara, Hoirul Anam, Mediator, Banyuwangi, 21 September 2020.

“kata orang kalau salah satu pihak tidak hadir, perkara ini akan cepat selesai. Jadi kami sepakat bahwa suami tidak perlu datang supaya perkara segera diputus dan saya cepat bercerai dengan suami”.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 PERMA No 1 Tahun 2016 yakni para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut masuk kepada sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui proses Mediasi.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi

Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/pasal 154 RBg, pasal 131 HIR dan pasal 1858 KUH Perdata. Yang pada dasarnya landasan teori yang tercakup pada aturan diatas juga berlaku pada perkara perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan aturan formil yang secara khusus mengatur tentang pemberlakuan asas perdamaian pada pemeriksaan perkara perceraian.¹⁰²

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu Mediator. Mediator disini berfungsi sebagai

¹⁰² *Interest Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam* (Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2008), 6.

pihak yang mengatur pertemuan antara dua pihak yang bersengketa atau lebih untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan iktikad baik dimana para pihak yang bersengketa mendapatkan saran-saran melalui seorang yang telah ahli dibidang tersebut, yaitu Mediator. Karena pada dasarnya mereka tidak mampu melakukannya sendiri, mereka masih memerlukan orang lain atau pihak ketiga yang dapat menjadi penengah bagi masalah yang sedang mereka hadapi.

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan sebuah lembaga peradilan yang menerapkan mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sejak PERMA tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Diharapkan dengan melalui proses mediasi, para pihak yang bersengketa dapat mengupayakan jalan damai terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya untuk berpisah.

Fakta tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaannya sudah sepenuhnya menjalankan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang tahap pra mediasi yang berbunyi:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Pasal 24 Ayat (1) sampai (4) tentang Tahap Proses Mediasi :

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Kendati demikian perkara perdamaian yang menyangkut perasaan sangat sulit dimediasi, karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada. Perkara perceraian yang dimediasi dan berhasil damai sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi (tidak dapat berdamai) karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat hidup rukun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi supaya tujuan yang ingin dicapai dalam menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa lebih efektif, setidaknya dapat mengurangi tumpukan perkara yang harus mengantri untuk disidangkan.

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan. Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dimana jika para pihak tidak menempuh mediasi maka putusan menjadi batal demi hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Dengan ditekankan kepada iktikad baik dari para pihak, apabila penggugat tidak beriktikad baik maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan juga akan dikenai kewajiban pembayaran Mediasi.

Meskipun demikian, secara umum tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2019 yang berhasil membuat para pihak mencabut berkas gugatannya hanya 13 perkara. Pada 658 perkara cerai yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, diantaranya cerai talak 291 dan cerai gugat 367 perkara, hanya 6 yang berhasil sampai mencabut berkas gugatan dan itu termasuk jumlah yang sangat rendah dibanding dengan angka perceraian yang kian meningkat.

Faktor yang disebabkan oleh para pihak merupakan faktor yang menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Contohnya seperti ketidakhadiran salah satu pihak, pada sidang pertama para pihak diwajibkan melakukan mediasi, namun apabila salah satu pihak tidak hadir maka Majelis Hakim menunda untuk sidang berikutnya. Sampai pada sidang berikutnya tetap tidak hadir, maka

Pengadilan Agama Banyuwangi memutuskan untuk melanjutkan sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Hal ini membuat proses Mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak hadir sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang apabila tergugat tidak hadir atau juga tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil secara patut yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR:

(1) Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

2. Problem Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia hingga akhir hayat. Tetapi pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan bahagia, bagaikan seorang yang sedang berlayar di lautan. Hantaman badai dan gelombang selalu memberikan selingan dalam berlayar dan itu wajib diarungi guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tujuan untuk Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Tapi apalah daya, ada pasangan yang mampu melewati badai tersebut, ada pula yang tidak mampu menyelesaikannya hingga akhir dan mengambil jalan pintas yaitu sebuah perpisahan.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga merupakan ujian yang harus tetap dilalui, di situlah kekuatan cinta dan

kekokohan janji suci yang diucapkan saat berjanji sehidup semati dipertaruhkan. Tinggal seberapa kuat pasangan suami istri dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Perselisihan dan kesalah pahaman seolah menjadi hal yang sangat besar dan rumit untuk diselesaikan jika tidak disikapi dengan bijaksana. Problem rumah tangga tersebut timbul bukan hanya dari pihak suami atau istri, melainkan dari pihak luar seperti keluarga dari keduanya atau bahkan tetangga.

Fakta nya, perceraian masih saja menjadi hal yang dianggap sebagai jalur penyelesaian masalah yang paling cepat dan tepat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Problem yang disebabkan oleh faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mabuk, judi, KDRT, zina, dihukum penjara, poligami, cacat biologis, kawin paksa, dan murtad. Dari faktor-faktor tersebut faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian pada tahun 2019. Faktor ekonomi mencapai 2.498 perkara dan perselisihan mencapai 1.939 perkara.

Keadaan ekonomi sebagian masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang tergolong menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani, buruh, dan pedagang. Kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan itu disebabkan karena para pihak yang mengajukan gugatan cerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD,SMP, dan SMA. Jadi

mereka kurang mampu memperhitungkan tentang dampak yang disebabkan oleh perceraian tersebut, karena pada dasarnya yang memiliki pendidikan tinggi dan paham betul apa tujuan pernikahan saja masih susah menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis dan bisa bercerai karena berbagai alasan apalagi masyarakat awam yang hanya sebatas menikah karena dijodohkan atau hamil di luar nikah hingga membuat mereka putus sekolah.

Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah. Dengan latar belakang ekonomi yang diberikan suami menengah kebawah dan gaya hidup istri menengah keatas menjadikan perselisihan terus menerus tidak dapat dihindari lagi. Kebanyakan pihak suami yang kurang mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis yang akhirnya terjadilah perceraian. Idealnya memang suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi tulang punggung yang menyokong perekonomian keluarga. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak karena gaya hidup yang digunakan oleh istri terlalu berlebihan dan selalu ingin meminta lebih. Belum lagi sikap suami yang merasa urusan rumah tangganya bukan urusan dia dan melimpahkan seluruhnya kepada istri. Ada juga suami yang menutup mata dan tidak mau peduli terhadap kesulitan istri, sehingga istri pun susah payah menggantikan peran suami menjadi tulang punggung keluarga

untuk memenuhi kebutuhan keluarga ditambah mengurus segala kepentingan keluarga termasuk anak-anaknya.

Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, tapi pada kenyataannya banyak juga rumah tangga yang utuh walaupun keadaan ekonominya pas-pasan. Bukan menjadi sebuah jaminan, ekonomi yang matang menjadikan rumah tangga harmonis dan tentram. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, kekuatan iman dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin hingga mencari solusi terbaik adalah keindahan tersendiri dalam sebuah pernikahan. Contohnya seperti apabila nafkah yang diberikan oleh suami hanya cukup untuk makan sehari-hari dengan keluarga, tidaklah perlu istri untuk membelanjakan uang tersebut hanya untuk memenuhi keinginannya semata. Begitupun sebaliknya, seorang suami haruslah berusaha sekuat tenaga supaya kebutuhan ekonomi keluarganya tercukupi.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menempati peringkat kedua faktor tertinggi penyebab perceraian, yaitu mencapai 1.939 perkara. Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2018 pada bulan Januari-Desember faktor dominan penyebab perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak yang mencapai 2.009 perkara. Meninggalkan salah satu pihak bisa berarti karena salah satunya pergi merantau, tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar apapun dan secara tiba-tiba pihak yang ditinggalkan mendapat kabar bahwa pihak yang pergi tersebut sudah menikah lagi.

Beberapa faktor perceraian di atas menjadi bukti bahwa problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat tinggi dan bervariasi. Salah satu upaya pencegahan perceraian yang bisa dilakukan adalah melalui proses mediasi. Namun, mediasi bukan lah hal yang serta merta dapat dilakukan oleh pengadilan. Karena membutuhkan kehadiran kedua belah pihak untuk berjalannya proses mediasi tersebut. Di Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat suatu kecenderungan bahwa faktor yang cenderung mudah dan bisa di damaikan melalui proses mediasi adalah faktor perselisihan atau salah paham. Sedangkan untuk faktor ekonomi, perselingkuhan dan meninggalkan salah satu pihak kemungkinan besar sangat sulit untuk di damaikan.

3. Implikasi Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Salah satu unsur pendukung proses pelaksanaan mediasi adalah kemampuan professional yang dimiliki oleh seorang mediator. Sebagai seorang katalisator, mediator harus mampu mengubah kondisi mencekam menjadi hangat dalam satu waktu. Keadaan mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi sampai saat ini sudah terbilang sesuai prosedur dan memenuhi aturan yang tertera pada Pasal 13 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Mediator wajib memilik sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi Mahkamah Agung”.

Menurut *Fuller* mediator memiliki 7 fungsi. Selain sebagai katalisator, mediator juga berfungsi sebagai narasumber, pendidik, penerjemah, penyandang berita jelek, agen realitas dan sebagai kambing hitam.

Sebelumnya karena belum ada aturan yang mengatur bahwa mediator harus memiliki sertifikat, hakim tidak bersertifikat mediator di pengadilan bisa menjalankan fungsi mediator. Namun, setelah PERMA No.1 Tahun 2016 ditetapkan mengenai aturan yang mengatur tentang pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (2):

(2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Dengan demikian berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Namun, mulai tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki 3 Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat, otomatis sejak saat itu pula Mediator Hakim yang tidak bersertifikat sudah tidak

Pada dasarnya upaya hakim mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan mereka, yaitu

mengupayakan tidak terjadinya perceraian.¹⁰³ Dengan adanya Mediator Non Hakim, beban tugas para hakim yang ditugaskan sebagai mediator sedikit berkurang. Karena sebelum ditetapkannya Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mediasi merupakan tugas tambahan bagi hakim dan justru dapat mengakibatkan penumpukan perkara serta berdampak pada proses mediasi yang dilakukan oleh beberapa hakim bisa dimediasi dengan waktu yang singkat dan terkesan sebagai formalitas saja.

Peran para Mediator Non Hakim dalam menunjang keberhasilan Mediasi ini cukup penting, walaupun disatu sisi gugatan pokok perceraian tidak dapat dicegah, namun dalam Mediasi dapat dibuat kesepakatan perdamaian atau solusi atas akibat perceraian misalnya seperti hak asuh anak, nafkah mut'ah dan biaya hidup anak. Salah satu faktor keberhasilan yang harus dimiliki adalah usaha yang sungguh-sungguh dari mediator untuk mempertemukan dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa ditunjang dengan menggunakan nilai-nilai agama Islam.

Fakta yang terjadi bahwa persentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi banyak terjadi pada keberhasilan sebagian. Berhasil sebagian merupakan keberhasilan mediator untuk mendorong para pihak supaya mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh keduanya dengan berdasarkan perceraian yang telah diatur dalam Pasal 29 PERMA No 1 Tahun 2016:

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah

¹⁰³ *Interest Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam*

gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.”

Dengan kata lain para pihak tetap bercerai tetapi ada hal-hal yang disepakati dalam sebuah perceraian tersebut. Biasanya dalam gugatan pokok hanya berisi permohonan putusnya perkawinan, namun kaum perempuan tidak menyadari hak-hak anak atau dirinya sendiri. Melalui Mediator Non Hakim yang fokus dan professional dan dapat ditambah dengan kaukus (pertemuan sepihak) yang berhasil dilaksanakan, maka dapat digali potensi akar permasalahannya.

Ditemukan bahwa mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi Mediator Non Hakim yang sedang menangani perkara tersebut sudah cukup aktif dan memberikan waktu yang seimbang kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan keluh kesahnya menurut

perspektif masing-masing. Dengan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa, Mediator Non Hakim tersebut sudah menjalankan tugas-tugasnya sebagai mediator dengan sangat hati-hati dan mengikuti aturan seperti yang diatur dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Namun, jawaban dari para pihak adalah tetap tidak bisa dan tidak

mau mencabut gugatan nya dikarenakan sudah tidak saling mencintai lagi.

Dapat penulis garis bawahi bahwa Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi usaha mereka hanya sampai pada menyarankan yang terbaik. Apabila perceraian

tersebut sudah dikehendaki oleh para pihak dan tidak ada kesepakatan yang perlu di sepakati, maka Mediator Non Hakim tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk mencegah terjadinya perceraian.

Fakta tentang implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim bahwa hanya ada 6 perkara perceraian yang berhasil di damaikan mengungkap bahwa. Secara teoritis memang benar Mediator Non Hakim sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai mediator seperti yang diatur pada Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016. Kendati demikian, aspek tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi yang benar-benar membutuhkan penanganan ekstra yaitu berupa inovasi-inovasi strategi yang lebih menarik dalam cara Mediator Non Hakim tersebut menyusun strategi yang paling tepat agar para pihak lebih nyaman dan membuat para pihak terbawa perasaan sehingga mengurungkan niatnya untuk berpisah. Sejauh ini strategi yang digunakan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat konvensional, bisa disebut tidak menggunakan strategi yang menarik untuk mendamaikan para pihak. Padahal mediator dituntut untuk memiliki 3 tipe, yakni *otoritatif, social network, dan independent*.

Kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada para pihak yang membuat pelaksanaan mediasi terlihat sangat sistematis. Apabila dikaitkan dengan era digital yang canggih saat ini, masyarakat cenderung melihat semua informasi melalui internet atau tayangan televisi. Dengan demikian hal tersebut bisa dijadikan strategi tambahan oleh Mediator Non Hakim

sebagai media sosialisasi agar para pihak lebih rileks dan santai saat memasuki ruang mediasi. dengan disuguhkan minuman dingin sehingga perasaan yang tadi nya menggebu-gebu jadi lebih tenang. Dengan menghadirkan tayangan mengenai hal-hal keagamaan dan dampak-dampak yang terjadi kepada keluarga, khususnya anak setelah terjadinya perceraian yang di design se demikian rupa oleh mediator. Secara tidak langsung sebelum proses mediasi berlangsung, mereka akan hanyut terbawa perasaan sehingga menimbulkan rasa kasih sayang yang sempat tertutupi oleh ego timbul kembali.

Kemudian mengenai faktor pelayanan hukum yang kaitannya dengan fasilitas ruang Mediasi. Pengadilan Agama Banyuwangi hanya memiliki satu ruang yang ukurannya tidak terlalu luas tapi cukup nyaman dimana di dalamnya terdapat satu meja bundar dengan beberapa kursi yang menyesuaikan para pihak yang akan dimediasi, dalam ruangan tersebut dilakukan proses Mediasi dengan waktu kurang lebih 30 menit karena harus bergantian dengan yang lain yang sedang menunggu giliran di Mediasi. Walaupun sudah terdapat AC, fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dibilang kurang lengkap. Seperti tidak adanya minuman, atau makanan ringan atau bahkan televisi yang hendaknya akan menciptakan suasana lebih nyaman.

Dilanjutkan dengan faktor dari para pihak itu sendiri yang masih rendah akan pengetahuan tentang pentingnya perdamaian serta anggapan bahwa syarat mediasi itu hanya sebatas formalitas saja yang menimbulkan

tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri memang sudah tidak mau adanya perdamaian. Dalam hal ini kesadaran para pihak masih tergolong sangat rendah. Terdapat suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, yaitu banyak dari para pihak yang bersifat kooperatif, namun proses tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Sehingga esensi dari perdamaian itu tidak ada. Sehingga mayoritas putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang salah satu pihak tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut. Telah diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa:

- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Hal tersebut akibat dari sifat kooperatif tersebut. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di Pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi karena permasalahan sudah kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Yang mereka tau hanya tujuan ke pengadilan untuk bercerai, tidak ada keinginan untuk berdamai atau didamaikan oleh siapapun. Padahal secara substansi nya, apabila proses mediasi diikuti dan dilaksanakan dengan suka rela dan para pihak patuh terhadap aturan. Dampak buruk setelah perceraian dapat ditekan dan diminimalisir melalui percakapan yang mereka lakukan dengan ahlinya yaitu Mediator Non Hakim. Beberapa faktor di atas sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses mediasi oleh Mediator Non di Pengadilan Agama Banyuwangi.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan terhadap Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019) yang meliputi:

1. Secara praktik, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019, namun secara substansial untuk mendamaikan para pihak masih belum bisa menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebab, dari 6.590 perkara perceraian hanya 581 yang melalui proses mediasi dan yang berhasil di mediasi hanya 6 perkara.
2. Problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi masih sangat tinggi. Yang meliputi faktor ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan proses mediasi, namun kebanyakan yang bisa di damaikan hanya perceraian dengan problem perselisihan/ kesalah pahaman. Untuk faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak terdapat kecenderungan tidak berhasil menemui titik temu untuk dipersatukan kembali.
3. Implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini masih belum ada. Karena meskipun terdapat

seorang ahli mediasi yaitu Mediator Non Hakim yang bersertifikat, persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019 masih sangat rendah.

B. Saran-saran

Saran peneliti kepada semua pihak adalah:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, hendaknya mengatur mediasi sedemikian rupa termasuk segala fasilitas di dalam ruang mediasi dengan sebaik-baiknya. Supaya para pihak merasa lebih tenang sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, hendaknya ruangan mediasi di letakkan di tempat yang tidak berada di keramaian, agar para pihak yang berada di dalam ruang mediasi tidak terganggu dan merasa lebih tenang.
3. Kepada masyarakat, hendaknya lebih mematuhi aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mengikuti proses mediasi.
4. Kepada Mediator Non Hakim, hendaknya lebih menambah strategi perdamaian yang sekiranya sangat populer di era globalisasi ini. Misalnya menampilkan tayangan kekeluargaan pada saat proses mediasi, atau melakukan sosialisasi mengenai dampak perceraian dengan menggunakan tayangan-tayangan yang digemari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirin M. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Abubakar, Abidin, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Atmadjaja, Imbawani, Djoko. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Aziz, Abdul, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Fang, Sun, Larry dan Haynes, L. Cretchen, Hoynes, Michael, John. *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Febri, Handayani. *Bantuan Hukum Di Indonesia Cetakan 1*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Interest Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Islam*. Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2008.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Cetakan ke-3*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mamudji, Sri & Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode Penelitian*. Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2011.

- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-undang republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Cemerlang, 2008.
- Saebani, Ahmad, Beni. Abdullah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta, 2016.
- Tafsir. *Resolusi Konflik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press: Jember.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis:Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001.
- Yani, Ahmad, dan Widjaja, Gunawan. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Skripsi

- Abdillah, Faiz. “*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015.
- Al-Anshori, Ubaidillah, Wildan. *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014.
- Muslim, Arif. “*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

Nurrahman, Yaumi, Muhammad. “*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/itemlist/search?searchword=sejarah&categories=&format=html&t=1600276280699&tpl=search>

<https://surabaya.liputan6.com/read/4066744/data-surabaya-faktor-ini-jadi-pemicu-utama-perceraian>

[https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/243082/angka-percerain-di-banyuwangi-lahirkan-583-janda-baru-setiap-bulan,](https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/243082/angka-percerain-di-banyuwangi-lahirkan-583-janda-baru-setiap-bulan)

[https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim,](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim)

Wawancara

Mohamad Hoirul Anam, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 14 September 2020.

Akhmad Bisri Mustaqim, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 14 September 2020.

Juhairina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 21 September 2020.

Subandi, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 14 September 2020.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PADA TAHUN 2019)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Desember 2020

Peneliti



Alshaura Putri Kianti
Alshaura Putri Kianti
NIM. S20161061

MATIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)	1. Mediasi	1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	1.a. Pengertian Mediasi 1. b. Pengertian Mediasi Dalam Hukum Islam 1 .c. Dasar Hukum Mediasi 1. d. Proses Mediasi 1. e. Prinsip-prinsip Mediasi 1. f. Unsur-unsur Mediasi	1. Sumber Data Primer a. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi b. Hakim Mediator Pengadilan Agama Banyuwang c. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian a. Kualitatif b. Normatif Empiris 2. Lokasi Penelitian a. Pengadilan Agama Banyuwangi 3. Subyek Penelitian a. Sumber Data Primer b. Sumber Data Sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Data 7. Tahap-tahap Penelitian a. Pra-Riset b. Riset c. Pasca-Rise	1. Bagaimana praktik Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi? 2. Bagaimana problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 3. Bagaimana implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi?
	2. Mediator Non Hakim	2. Tinjauan Umum Tentang Mediator Non Hakim	2. a. Pengertian Mediator 2. b. Yang Dapat Bertindak Sebagai Mediator 2. c. Pengangkatan dan Syarat Mediator 2. d. Kewenangan dan Tugas Mediator 2. e. Tipologi Mediator 2. f. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik	2. Sumber Data Sekunder a. Buku Tentang mediasi b. Buku Tentang Mediator Skripsi		

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai mediator yang telah bersertifikat?
2. Apa syarat-syarat mediasi?
3. Apa tujuan mediasi?
4. Apa fungsi/manfaat mediasi?
5. Apakah mediasi wajib dilaksanakan? Kenapa?
6. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa?
7. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Hakim/Mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?
8. Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya relative rendah?
9. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesungguhnya dari mediasi tersebut? Apa alasannya?
10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Banyuwangi?
11. Apakah mekanisme pelaksanaan mediasi yang ditempuh selalu sama dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?
12. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi?
13. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa (tidak dapat mencapai titik temu)?
14. Tindakan apa yang dilakukan jika para pihak dapat mencapai kata sepakat dalam mediasi?
15. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Banyuwangi/Hakim/Mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi?

16. Apakah dalam melakukan upaya tersebut perlu bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?
17. Bagaimana kondisi jumlah angka kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan sepanjang tahun 2019?
18. Apa saja yang menjadi indikator meningkat atau menurunnya jumlah angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi?
19. Sudah berapa banyak kasus perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi selama 1-2 tahun kemarin?
20. Hal apa saja yang menjadi problem atau kendala dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
21. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
22. Langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan angka kasus perceraian di Banyuwangi?
23. Untuk menjadi seorang mediator, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi?
24. Siapa saja yang boleh menjadi mediator non hakim?
25. Berapa jumlah mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Banyuwangi?
26. Apa saja yang membedakan mediator hakim dan non hakim dari segi praktik saat proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
27. Apa saja yang menjadi penentu optimalisasi upaya perdamaian oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
28. Berapa persen angka kasus perceraian yang akhirnya berhasil didamaikan oleh mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sepanjang tahun 2019?

29. Apa yang menyebabkan adanya peran mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi penting terlebih dalam kasus perceraian?
30. Sejauh ini kasus perceraian dengan problem apa yang paling sulit di damaikan menurut mediator non hakim?
31. Apa pesan atau harapan kepada masyarakat Banyuwangi supaya angka perceraian tidak semakin meningkat? Bagaimana kondisi jumlah angka kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan sepanjang tahun 2019?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama Lengkap : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Juni 1956
Pendidikan terakhir : Strata III IAIN Sunan Ampel Surabaya
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi
2. Nama Lengkap : Drs. Subandi, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10-06-1965
Pendidikan terakhir : Strata II UNMUH Surabaya
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Nama Lengkap : Mohamad Hoirul Anam, S.H.I.,M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Februari 1992
Pendidikan terakhir : Strata II IAIN Jember
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor Sertifikat : 17/PM-IAINWS/VIII/2014
4. Nama Lengkap : Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Januari 1992
Pendidikan terakhir : Strata I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor Sertifikat : 17/PM-IAINWS/VIII/2014

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Menyerahkan surat izin penelitian kepada bapak Drs. H. Subandi, S.H. M.H.	09 Juli 2020	
2.	Melakukan wawancara dengan bapak Mohammad Hoirul Anam, S.H.I. M.H.	14 September 2020	
3.	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. Subandi, S.H. M.H.	14 September 2020	
4.	Melakukan wawancara dengan bapak Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.	14 September 2020	
5.	Melakukan wawancara dengan Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.	21 September 2020	
6.	Meminta Surat Selesai Penelitian	12 Oktober 2020	

Banyuwangi, 09 November 2020
Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi


Drs. H. SUBANDI, S.H. M.H.
NIP : 19650610 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Faisol
14/20
9

Nomor : B-924/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2020
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

09 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Semester VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/HukumKeluarga
JudulSkripsi : PELASKANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprapt No. 52 Kode Pos 68416 Telp. (0333) 424325
Website : <http://www.pa-banyuwangi.go.id> Email : pabanyuwangi@gmail.com

BANYUWANGI

Nomor : W.13-A3/1067HM.01.1/8/2020 Banyuwangi, 03 Agustus 2020
Lampiran : ---
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Menanggapi surat Saudara nomor B-924/In.20/4.a/PP.00.9/07/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi ijin penelitian kepada mahasiswa Saudara:

Nama : Alshaura Putri Kianti
NIM : S20161061
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)

Demikian tanggapan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.
A.n. Ketua,
Panitera



Drs. H. Subandi, S.H., M.H.
NIP. 19650610.199203.1.004



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A
Jl. Jaks Agung Suprpto No. 59 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420
Email : pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor W13-A3/2874/Hk.03.5/10/2020

Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : **ALSHAURA PUTRI KIAN TI**
Nomor Induk Mahasiswa : S20161061
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember
Penelitian Tentang Masalah : **Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim
Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada
Tahun 2019)**

Telah melaksanakan Praktek Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Banyuwangi, 12 Oktober 2020



Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H. M.H.
NIP. 19650610 199203 1 004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
BULAN DESEMBER 2018

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan (*)
1	Januari	1.395	754	2.149	47	-	12	1.495	603	6
2	Februari	1.495	569	2.064	44	-	23	1.453	557	11
3	Maret	1.453	655	2.108	41	-	25	1.424	638	44
4	April	1.424	654	2.078	40	-	11	1.484	576	5
5	Mei	1.484	473	1.957	34	-	22	1.277	622	115
6	Juni	1.277	293	1.570	17	-	7	1.233	290	6
7	Juli	1.233	858	2.091	34	-	15	1.463	585	11
8	Agustus	1.463	662	2.125	45	-	30	1.371	695	67
9	September	1.371	601	1.972	28	-	18	1.405	541	44
10	Oktober	1.405	796	2.201	56	-	28	1.526	675	55
11	November	1.526	680	2.206	32	-	15	1.362	844	64
12	Desember	1.362	280	1.642	40	-	11	952	690	11
	JUMLAH		7.275	24.163	458		222	7.718	7.316	439



Banyuwangi, 21 September 2020
Panitera
TTD
Drs. H. Supandi, S.H., M.H.
NIP. 196506-01992031004

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. A. Yani No. 106 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

L1PA.10

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
BULAN : DESEMBER 2017**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jumlah	
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Biologis	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad		Ekonomi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	10	5	0	2	146	0	1	11	0	127	1	0	147	450
2	3	6	1	0	150	0	0	15	2	104	0	2	137	420
3	7	8	5	2	199	0	0	9	2	125	4	1	148	510
4	7	4	3	1	179	1	0	16	2	128	1	1	152	495
5	16	12	1	4	199	2	1	16	4	141	0	1	173	570
6	4	3	2	1	143	0	0	10	1	81	2	2	111	360
7	9	5	2	2	174	0	0	15	2	105	2	2	157	475
8	7	1	1	1	206	0	0	20	0	97	1	1	150	485
9	7	7	1	3	126	1	0	9	0	98	0	1	157	410
10	6	6	2	1	168	1	1	22	0	126	6	1	160	500
11	8	4	0	2	154	4	0	17	1	110	0	2	153	455
12	8	9	1	2	106	0	2	7	0	110	1	1	153	400
	92	70	19	21	1.950	9	5	167	14	1.352	18	15	1.798	5.530

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A

Jl. A. Yani No. 106 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

L1PA.10

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
BULAN : DESEMBER 2018**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Jumlah
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Biologis	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	5	2	0	1	179	0	1	8	1	175	0	0	168	540		
2	8	8	1	1	151	1	0	18	0	123	0	2	117	430		
3	8	11	1	5	157	0	0	14	0	132	2	2	138	470		
4	4	5	1	3	188	0	0	11	0	116	0	1	181	510		
5	11	9	1	1	193	1	0	15	1	149	0	4	195	580		
6	1	2	0	0	120	0	0	10	0	94	2	0	86	315		
7	10	3	0	1	173	0	0	10	1	143	0	2	132	475		
8	4	2	0	1	179	0	0	8	1	132	1	2	155	485		
9	3	3	0	2	154	1	0	12	1	128	1	0	140	445		
10	13	2	0	1	189	1	0	20	3	175	1	1	169	575		
11	6	4	0	2	138	1	0	13	0	176	1	2	172	515		
12	8	7	0	1	188	0	0	18	1	143	1	1	172	540		
	81	58	4	19	2.009	5	1	157	9	1.686	9	17	1.825	5.880		

L1PA.10

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325 Fax (0333) 412420

BANYUWANGI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCEAIAN
BULAN : DESEMBER 2019**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Percealaian												Jumlah		
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Biologis	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad		Ekonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7	2	0	4	188	1	0	18	1	193	3	1	182	600	
2	5	8	0	1	178	0	0	13	1	165	0	0	154	525	
3	6	7	1	3	156	1	0	16	1	203	1	1	179	575	
4	7	9	1	1	143	3	0	12	1	173	2	3	175	530	
5	7	3	0	1	100	5	1	11	1	123	2	0	201	455	
6	7	6	0	2	89	1	0	14	1	122	0	1	192	435	
7	8	6	0	3	123	0	0	15	1	151	1	1	191	500	
8	2	7	1	5	119	0	0	10	0	161	0	2	178	485	
9	1	7	1	4	123	0	1	8	0	171	1	2	226	545	
10	0	6	0	1	115	1	1	12	2	199	0	1	262	600	
11	1	6	0	0	102	1	0	16	0	109	1	1	313	550	
12	0	4	0	0	121	1	0	9	0	169	0	1	245	550	
51	71	4	25	1.557	14	3	154	9	1.939	11	14	2.498	6.350		

MEDIASI PERIODE TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

No	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PARA PIHAK		TGL.	SELESAI	MED.	HASIL	KET.
			PENGGUGAT	TERGUGAT	MEDIASI	MEDIASI			
			PEMOHON	TERMOHON					
1	6228/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.T	Rohmat	Siti Parida	07/01/2019	21/01/2019	M.1	S	PT. Cerai sepakat Iddah
2	5741/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.G	Masfufah	Supriyono	07/01/2019	21/01/2019	M.1	TB	T. Berat
3	5577/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.G	Khilifatur Rosidah	Muhammad rifai	08/01/2019	22/01/2019	M.1	TB	T. Berat
4	6317/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.G	Sugiyanti	Thomy Sila A	08/01/2019	22/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai
5	5752/Pdt.G/2018/PA. Bwi	C.T	Dede Suyanto	Suyati Ningsih	08/01/2019	22/01/2019	M.3	TB	T. Berat
6	5036/Pdt.G/2018/PA. Bwi	Verzet	Vivin Ardiyaningsih	Mohammad Hendrik Mar	09/01/2019	23/01/2019	M.2	TB	T. Berat
7	6354/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Jadmika Arisandi	Dhina Setiyani	10/01/2019	24/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai
8	6259/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Sumiati	Nurohmat	10/01/2019	24/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai
9	0069/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Usman	Miftahul Zannah	14/01/2019	04/02/2019	M.1	TB	T. Berat
10	0042/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suroso	Katemi	14/01/2019	28/01/2019	M.1	TB	T. Berat
11	0085/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Bamba	Intan Ulandhari	14/01/2019	28/01/2019	M.1	S	PT. Cerai sepakat Iddah
12	0043/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Joice Rama Pranata	Biji Bintang Habibitasari	14/01/2019	28/01/2019	M.1	TB	T. Berat
13	6285/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Audisna Prasendri A	Aris Anggara Putra	15/01/2019	22/01/2019	M.3	TB	T. Berat
14	0058/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Kholis	Lilis Eka Alfiya	15/01/2019	29/01/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
15	0047/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Winarti	Asbolah	15/01/2019	29/01/2019	M.3	TB	T. Berat
16	6229/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Airlinda	Ahmad Rofiq	15/01/2019	29/01/2019	M.3	TB	T. Berat
17	6300/Pdt.G/2018/PA.Bwi	Rek.	Siti Munawaroh	Sukron Maulana	15/01/2019	29/01/2019	M.1	TB	T. Berat
18	0119/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ismi Indie Haqiena	Dewi Sartika	17/01/2019	31/01/2019	M.2	S	PT. Cerai sepakat Iddah
19	6355/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Yulianah	Barakat Zainul Alam	17/01/2019	31/01/2019	M.2	TB	PT. Cerai
20	0160/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Marety Kartika Sari	Setyo Widodo	21/01/2019	04/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai
21	0162/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Cholifah Amalya	Sindu Nugroho	21/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat
22	0373/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ana Dianata	Fery Puji Setiawan	21/01/2019	04/02/2019	M.1	TB	T. Berat
23	0136/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Slamet	Yuliyatin	22/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	T. Berat
24	0227/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sujarwo	Juniati	22/01/2019	19/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat

25	0168/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Edi Cahyono	Caturing Dyah	22/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
26	0397/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Erni Sugiyati	Abd. Ghofur	22/01/2019	19/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai
27	0219/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suwito	Lukluk Qomariyah	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
28	0415/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suwari	Ali Marsudi	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
29	0445/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Heru Suwandoko	Juharnik	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
30	0128/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Holifah	Supriyanto	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
31	0460/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Slamet Hariyadi	Eka Wulandari	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
32	0281/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Hadi	Hindaniyah	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
33	0391/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mashoeri	Supriatin	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
34	6152/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Erma Artika	Ismanto	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
35	0399/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Zulaikhah	Fatih Dihajoyudo	23/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
36	0157/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ayunita	Farid Susanto	23/01/2019	06/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
37	0297/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supriyan Ahmadi	Nur Hasanah	23/01/2019	06/02/2019	M.2	S	sepakat iddah, mut'ah
38	0390/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurul Hasanah	Siswandi	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
39	0405/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Zainudin	Yunaidah	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
40	0466/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ina Ririn Wigiarti	Eko Supriyono	24/01/2019	07/02/2019	M.2	TB	T. Cerai
41	0387/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sucipto	Mujianik	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
42	0257/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Singgih Sadewa	Faura Mayung Susanti	24/01/2019	07/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
43	0180/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mashudi	Diana Puspitasari	24/01/2019	07/02/2019	M.2	TB	T. Berat
44	0232/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hutpri Sopyan Harto	Dian Kartini	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
45	0450/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sutami Tri Metasari	Hadi Sugianto	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
46	0159/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Hj. Ratih Nurhayati	H. Misbah Imam Subari S	24/01/2019	14/02/2019	M.3	TB	T. Berat/lanjut sidang
47	0371/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ida Damayanti	Eko Wahyudi	24/01/2019	07/02/2019	M.3	TB	T. Berat
48	0615/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Homsin	Arifa Ainul Uliya	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
49	5751/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Yogi Wira Abdi	Siti Mukaroha	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat
50	0379/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Miharsih	Sujarni alias Jarni	28/01/2019	25/02/2019	M.1	TB	lanjut sidang
51	0011/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Winarsih	Anas Budiman	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
52	6042/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.G	Siti Patimah	Daman Huri	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat
53	0486/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Juari	Lia Alfiah	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
54	0417/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Marsiyam	Sahar	28/01/2019	11/02/2019	M.1	TB	T. Berat

55	0483/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulistyoningsih	Mohamad Nahuri	29/01/2019	19/02/2019	M.3	TB	T. Berat
56	0564/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Purnomo	Sri Wahyuni	29/01/2019	19/02/2019	M.1	TB	T. Berat
57	0469/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rudianto	Siti Kurniati	29/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
58	0592/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ayu Tifani Septerina	Nur Halim	29/01/2019	12/02/2019	M.3	TB	T. Berat
59	0567/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Riyanto	Nurul Hidayati	30/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
60	0626/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kowiyah	Moh. Yusak	30/01/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
61	0156/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Eka Lipta Sari	Suriyanto	30/01/2019	13/02/2019	M.2	TB	T. Berat
62	0533/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abd. Rohman	Yuliana	30/01/2019	13/02/2019	M.2	S	sepakat Nafkah Iddah dan Mut'ah
63	6323/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Lukman Sholeh	Mutia Fatmawati	30/01/2019	20/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
64	0588/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syaiful Bahri	Novia Rahmayanti	31/01/2019	14/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
65	0649/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syamsi	Faridah	31/01/2019	14/02/2019	M.2	S	sepakat nafkah Iddah
66	0302/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Anisah	Abdul Malik	31/01/2019	14/02/2019	M.2	TB	T. Berat
67	0017/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiji Istikomah	Yudi Hartono	31/01/2019	14/02/2019	M.2	TB	PT. Cerai
68	0345/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ela Piki umarlia	Andrea Redityan	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
69	0190/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Henik Lutfiatin	Stefanus Windi Wahyu	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
70	0578/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Hadh	Mujiati	Ismail Lutfiyanto	04/02/2019	18/02/2019	M.1	B	perdamaian hak asuh anak
71	0537/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Masyhoeri	Suwanah	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
72	0712/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Dedy Suheriyanto	Eni Anjarwati	04/02/2019	18/02/2019	M.1	TB	T. Berat
73	0301/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Wayan Sariasih	Rohman	06/02/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
74	0772/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Mira Romadhona	Gunawan	06/02/2019	20/02/2019	M.2	B	Cabut perkara
75	0728/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	lin Erna Yulianti	Eko Budi Santoso	06/02/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
76	0671/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Nur Hasanah	M. Hadi Suryanto	06/02/2019	20/02/2019	M.2	TB	T. Berat
77	6174/Pdt.G/2018/PA. Bwi	waris	Satinah	Surep alias Supyan	06/02/2019	27/02/2019	M.1	TB	lanjut sidang
78	0572/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Okik Alwakik	Lupita Rahayu	07/02/2019	21/02/2019	M.3	S	sepakat iddah, Mut'ah
79	0044/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Dani Saputra	Silvia Nur Azizah	07/02/2019	21/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
80	0504/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Farinatul Rofi'ah	Agu Noto	07/02/2019	21/02/2019	M.3	TB	T. Berat
81	0791/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Didik Hariyadi, S.Ke	Mita Sri Rahayu	11/02/2019	25/02/2019	M.1	S	sepakat Iddah dan Mut'ah
82	0735/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Aminatun	Samiyo Angraini	11/02/2019	25/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai
83	0820/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Kusmadi	Vina Ikaning Maharani	11/02/2019	25/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
84	0392/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Sulastri	Tholak	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	T. Berat

85	0766/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dwi Novaliana	Sunali	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	T. Berat
86	0887/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Susilo	Nur Siyami	12/02/2019	26/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
87	0888/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Sufyan Hadi Purnono	Luspitasari	12/02/2019	26/02/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
88	0754/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Vidia Puji L	Rohmana	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
89	0695/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Rudi Indrawan	Dwi Ratnawati	12/02/2019	26/02/2019	M.3	TB	T. Berat
90	0861/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Tutik Sri Wahyuni	Ahmad Joko Purnomo	13/02/2019	27/02/2019	M.3	TB	PT. Cerai
91	0823/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Siti Nuryatimah	Nurhaini	13/02/2019	27/02/2019	M.1	TB	T. Berat
92	0931/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Indrawati	Moh. Suwito	13/02/2019	06/03/2019	M.3	TB	T. Berat
93	0940/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Supriyadi	Istiqomah	14/02/2019	28/02/2019	M.2	S	sepakat Mut'ah
94	0895/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligami	Sudarman	Atuwah	14/02/2019	28/02/2019	M.3	TB	lanjut sidang
95	0378/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Muhammad Baeyha	Busanti	14/02/2019	28/02/2019	M.2	TB	lanjut sidang
96	0949/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Holik	Sriyanti	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
97	0630/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Misyati	Mahin	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	T. Berat
98	0720/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Minut Sustamaji	Devy Rosalina, S.Pd	18/02/2019	04/03/2019	M.1	S	Sepakat Iddah, Mut'ah
99	0858/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuliani	Syaiful Usman	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
100	0893/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suwandi	Suginem	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
101	0315/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Septini Ayuningtiyas	Poniran	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	T. Berat
102	0878/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fina Surya Ningrum	Edi Sunarko	18/02/2019	04/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
103	0126/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yeni Panca Wati	Moh. Irsyad	19/02/2019	05/03/2019	M.3	TB	T. Berat
104	0201/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abdul Hanan	Marsilah	19/02/2019	05/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
105	0591/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Susi Nur Hariyani	Ahmad Junaidi	19/02/2019	05/03/2019	M.3	TB	T. Berat
106	0939/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Isatun	Haeroni	19/02/2019	05/03/2019	M.3	TB	T. Berat
107	1026/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emi Purnianingsih	Junaidi	20/02/2019	06/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai
108	1021/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Susi Andriani	M. Masruri	20/02/2019	06/03/2019	M.2	TB	T. Berat
109	6272/Pdt.G/2018/PA.Bwi	Verzet	Supriatin	Hermanto	20/02/2019	06/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
110	1015/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Julaimi	Mukaromah	21/02/2019	14/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
111	0660/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumiatun	Kadirin	25/02/2019	11/03/2019	M.1	TB	T. Berat
112	1146/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wakidah	Legiono	25/02/2019	11/03/2019	M.1	TB	T. Berat
113	1086/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitri Lestari	Edi Santoso	25/02/2019	18/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
114	1023/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suprpto	Fif Heni	25/02/2019	11/03/2019	M.1	S	sepakat Iddah dan Mut'ah

115	0730/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Kholipah	Agus Syaipudin	26/02/2019	12/03/2019	M.1	TB	T. Berat
116	1141/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Muzaki	Yulita Eka Nindi Prastiwi	26/02/2019	19/03/2019	M.1	S	sepakat, iddah, mut'ah
117	0825/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ikhwan Safawi	Lilik Lestari	26/02/2019	12/03/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
118	0652/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Faridatul Amaliya	Agus Riyanto	26/02/2019	12/03/2019	M.3	TB	T. Berat
119	1173/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Samsulhadi Leo	Neng Sapta	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
120	1188/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Khoiriyah	Bambang Setiyawan	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	T. Berat
121	1112/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunarmi	Nanagn Sutrisno	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	T. Berat
122	1067/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Oktaviana	Dwi Sugiyanto	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	T. Berat
123	1180/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hafib Makliyan Nendy	Yuli Indah Lestari	27/02/2019	13/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
124	0955/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Eka Maliana	Oktavianus	28/02/2019	21/03/2019	M.2	TB	T. Berat
125	1099/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Liswati Rianingsih	Andri Buyanto	28/02/2019	14/03/2019	M.3	TB	T. Berat
126	0811/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yovie Irawan	Diajeng Retno Dwi P	28/02/2019	21/03/2019	M.2	S	sepakat Iddah, Nafkah anak
127	0871/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ariska Kurniawati	Andi Asmara	28/02/2019	21/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai
128	1243/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ali Jainuri	Nur Hasanah	04/03/2019	18/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
129	1116/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Fandi Prihatmoko	Dilla Ayuning Pangestu	04/03/2019	18/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
130	1161/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Deni Hadi Purnomo	Nabela Ayu Syafitri	04/03/2019	18/03/2019	M.1	TB	T. Berat
131	1176/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Muhammad Bambang	Intan Ulandhari	04/03/2019	18/03/2019	M.1	S	sepakat nafkah iddah
132	0742/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Yurike Eka Pratiwi	Suyono	05/03/2019	26/03/2019	M.1	TB	T. Berat
133	1298/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Purnoto	Siti Nur Imamah	05/03/2019	19/03/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
134	1104/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Hamim	Muksitin	06/03/2019	20/03/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
135	1323/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Aris Ardiyanto	Anita Wulandari	11/03/2019	25/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
136	1353/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dianita Berty Wijaya	Dani Sulistyo Widodo	11/03/2019	25/03/2019	M.1	TB	T. Berat
137	1318/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Marmiati	Edi Basuki	12/03/2019	26/03/2019	M.1	TB	T. Berat
138	0573/Pdt.G/2019/PA. Bwi	HB	Ika Andriani	Agus Wahyudi	12/03/2019	02/04/2019	M.1	TB	lanjut sidang
139	1355/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	R. A Lindawati Anggraeni	Yusman Bintoko	13/03/2019	27/03/2019	M.1	TB	PT. Cerai
140	0272/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Waris	Mutamimah	Hidayat Lubis	13/03/2019	10/04/2019	M.1	TB	lanjut sidang
141	1269/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ana Puspita Sari	Suprpto	14/03/2019	28/03/2019	M.3	TB	T. Berat
142	1239/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Qiftiyatus Sholiha	Wawan	14/03/2019	28/03/2019	M.3	TB	T. Berat
143	1199/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Suyanti	Wahyudi	18/03/2019	01/04/2019	M.1	TB	T. Berat
144	1169/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dewi Susanti	Taufik Dwi Saputro	18/03/2019	01/04/2019	M.1	TB	T. Berat

145	1435/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Hairul Anam	Holilah	18/03/2019	01/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
146	1530/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Mila Sasmita Sari	Trio Hadi Wibowo	19/03/2019	02/04/2019	M.1	TB	T. Berat
147	0567/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Rekonvensi	Nurul Hidayati	Riyanto	20/03/2019	27/03/2019	M.1	S	sepakat harta bersama
148	1291/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Sofiatul Maulida	Latif Furohim	21/03/2019	04/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
149	1655/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Sundari	Sugito	21/03/2019	04/04/2019	M.3	TB	T. Berat
150	1336/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Sugianto	Niswati	25/03/2019	08/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai
151	1608/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Hendra Ardiyansah	Lailiatul Nandia Hasanah	25/03/2019	08/04/2019	M.1	S	sepakat iddah dan Mut'ah
152	1148/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Endang Sri Astutik	Slamet Budiono	25/03/2019	08/04/2019	M.1	TB	T. Berat
153	1683/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Al Qoriah Hidayah	Rudi Hartono	26/03/2019	09/04/2019	M.3	TB	T. Berat
154	1615/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Purwanto	Yayuk Sugiarti	26/03/2019	16/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
155	1672/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Susanto	Husnul Khotimah	26/03/2019	09/04/2019	M.1	TB	T. Berat
156	1634/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Mahbub Ali Bastian	Fita Bela Praptaning Putri	27/03/2019	24/04/2019	M.2	S	sepakat Iddah, Mutah
157	1646/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Rukaiyah	Subakir	27/03/2019	24/04/2019	M.2	TB	PT. Cerai
158	1679/Pdt.G/2019/PA. Bwi	Poligamy	Patahur Rohman	Sutami	27/03/2019	10/04/2019	M.2	TB	lanjut sidang
159	1605/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Muh. Luqman	Roidah	27/03/2019	10/04/2019	M.2	TB	T. Berat
160	1060/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ach. Fauzi	Mistikah	28/03/2019	11/04/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
161	0794/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Hanafatul Khasanah	Prantau Hadi Setiawan	28/03/2019	11/04/2019	M.2	TB	T. Berat
162	1611/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Yulis Erawati	Supriyadi	28/03/2019	11/04/2019	M.2	TB	T. Berat
163	0706/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Prasastya	Yoyok Triyono	28/03/2019	11/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
164	1723/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Tuti Zulifah	Abdus Salam	28/03/2019	11/04/2019	M.3	TB	T. Berat
165	1406/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Marlinatin	Suhartono	28/03/2019	11/04/2019	M.3	TB	T. Berat
166	1707/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ika Pertiwi	Ale Susanto	01/04/2019	15/04/2019	M.1	TB	T. Berat
167	1779/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	M. Aiful Abdur Rohn	Maisaroh	01/04/2019	15/04/2019	M.1	S	sepakat hak asuh anak
168	1758/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Anitasari	Sobirin	01/04/2019	15/04/2019	M.1	B	cabut Perkara
169	1559/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Ratna Ulandari	Sutopo	02/04/2019	16/04/2019	M.1	TB	T. Berat
170	1580/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Katminah	Pariyono	04/04/2019	25/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
171	1782/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Erni Hendrawati	Djoko Santoso	04/04/2019	18/04/2019	M.3	TB	T. Berat
172	1855/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Alwiyah	Ari Cahyono	04/04/2019	25/04/2019	M.3	TB	T. Berat
173	1558/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ruslan	Siti Hatijah	08/04/2019	22/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai
174	1677/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Nur Hidayati	Masolim	08/04/2019	22/04/2019	M.1	TB	T. Berat

175	1563/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Kasiami	Rudi Lasmono	08/04/2019	22/04/2019	M.1	TB	T. Berat
176	1915/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Rita Rubiyanti	Johan Hadi Suprayitno	09/04/2019	23/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
177	1769/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Wahyunianti	Edy Purwanto	09/04/2019	23/04/2019	M.3	S	sepakat nafkah anak
178	1959/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Defita Rahmayanti	Valga rian Meiyohanif	09/04/2019	23/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
179	1898/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Hilda Puspitasari	Ryan Wedhas Aditya, SE	09/04/2019	23/04/2019	M.3	S	sepakat nafkah anak
180	1947/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Eka Setyorini	Ekwan arifin	09/04/2019	23/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
181	1904/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Pujayanti	Ahmad Hariyanto	09/04/2019	23/04/2019	M.1	TB	T. Berat
182	1631/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Fiti Cahyaningsih	Heriyanto	09/04/2019	23/04/2019	M.1	TB	T. Berat
183	1950/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Suyitno Dwi Pri	Mariyati	09/04/2019	23/04/2019	M.1	TB	T. Berat
184	1449/Pdt.G/2019/PA. Bwi	waris	Suwarno, dkk	unarto, dkk	09/04/2019	23/04/2019	M.1	B	Kesepakatan tertulis
185	1891/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Suciyati	Oni Afandi	10/04/2019	24/04/2019	M.1	TB	T. Berat
186	1877/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ailidiyanto	Ima Maulida	10/04/2019	24/04/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
187	6050/Pdt.G/2018/PA. Bwi	Verzet	Heni Yuwono	Nila Wahyuningtiyas, A.M	10/04/2019	24/04/2019	M.1	B	cabut Perkara
188	1633/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Utomo	Khusnul Khotimah	10/04/2019	24/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
189	1761/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Ahmad Dimyati	Sunayah	10/04/2019	24/04/2019	M.3	S	sepakat iddah, mut'ah
190	1966/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Siti Fatonah	Selamet	10/04/2019	24/04/2019	M.3	TB	T. Berat
191	1976/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Noviyanti Puji Raha	Agus Purwadi	11/04/2019	25/04/2019	M.1	TB	T. Berat
192	1908/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Dhony Suryawan	Devi Puspita	11/04/2019	25/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
193	1944/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dwi Ernawati	Yudi Eko Prasetyo	11/04/2019	25/04/2019	M.1	TB	T. Berat
194	1641/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Titik Sriwahyuningsih	Saiful Mua'rif	11/04/2019	25/04/2019	M.1	TB	T. Berat
195	2030/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.T	Lukman Hakim	Sudarti	15/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	T. Berat
196	1726/Pdt.G/2019/PA. Bwi	HB	Mubarika	Salim	15/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
197	2038/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Dwi Erna Arifatul	Abdul Hadi	16/04/2019	22/10/2019	M.3	TB	PT. Cerai
198	2049/Pdt.G/2019/PA. Bwi	C.G	Megawati	Dicky Arifandi	16/04/2019	30/04/2019	M.3	TB	PT. Cerai
199	2095/Pdt.G/2019/PA. Bwi	waris	Said Novel	Jamilah Saleh	16/04/2019	30/04/2019	M.1	B	Damai
200	2008/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hani Fariadi	Muntasiroh	18/04/2019	09/05/2019	M.2	TB	T. Berat
201	1763/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Endang Sulastri	Hariyanto	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai
202	2168/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moch. Hoirul Anam	Ulfa Devi Herdianty	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
203	2163/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Wahyuningsuh	Heriyanto	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	T. Berat
204	2024/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Choirudin	Nanik Wulandari	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat

205	1823/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Purnomo	Lutfiana	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	T. Berat
206	2184/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yanuar Pulung Iraw	Ulfi Karomah	22/04/2019	06/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
207	1874/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Aisah	Hendri Purbowo	23/04/2019	07/05/2019	M.1	TB	T. Berat
208	2164/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	PW Kristanto	Saminah	23/04/2019	07/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
209	2132/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Paisah	Sumadiyo	23/04/2019	07/05/2019	M.3	TB	T. Berat
210	2201/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syamsul Arifin	Almaratus Sholeha	23/04/2019	07/05/2019	M.3	B	cabut Perkara
211	1932/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Tutik Wijayati	Kjen Supriyadi Ba	23/04/2019	21/05/2019	M.3	TB	Lanjut Sidang
212	2195/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nanang Sugihartono	Lindari	24/04/2019	08/05/2019	M.2	TB	T. Berat
213	1967/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Senimah	Ahmad Jumadil	24/04/2019	08/05/2019	M.2	TB	T. Berat
214	2220/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Alen Permadi	Wienda Yulia Reminggu	24/04/2019	08/05/2019	M.2	TB	T. Berat
215	2072/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hartohin Prengki Pr	Verra Dwi Nila Pratiw	24/04/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
216	2014/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mohammad Abdul K	Intan Putri Manggarani	25/04/2019	09/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai
217	1869/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lilis Setyowati	Suwito	25/04/2019	09/05/2019	M.2	TB	T. Berat
218	2228/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Ariska	Salman	29/04/2019	13/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai
219	2241/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Niswati	Drs. Ahmad Kusyairi	29/04/2019	13/05/2019	M.1	TB	T. Berat
220	2263/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dewi Purwasih	Irwan Ardianto	29/04/2019	13/05/2019	M.1	TB	PT. C erai
221	1975/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ra. Sri Gunarsih	Mislahat, S.H	30/04/2019	14/05/2019	M.3	TB	T. Berat
222	2309/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tukini	Sugiono	02/05/2019	16/05/2019	M.3	TB	T. Berat
223	1863/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Andik Kurniawan	Supiati	02/05/2019	16/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
224	2285/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Effendi	Siti Husnul Khotimah	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	T. Berat
225	2254/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kusmiyati	Aseri Wahyudi	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	T. Berat
226	2297/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nanik Sugiarti	Muhamad Abdul Wahid	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	T. Berat
227	2112/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sjansul Maarif	Yayuk mujirahayu	02/05/2019	16/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
228	2307/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nanik Suryani	Taufik	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	T. Berat
229	2183/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhamad Asropin	Harini Setyaningsih	06/05/2019	20/05/2019	M.1	S	sepakt nafkah anak
230	2355/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nur Huda	Siti Masrurroh	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
231	2360/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Susnawi	Tukinah	06/05/2019	20/05/2019	M.1	B	cabut perkara
232	1084/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Miswan	Katiyem	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	T. Berat
233	2300/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mima Hayatun	Ferry Prayitno	06/05/2019	20/05/2019	M.1	TB	T. Berat
234	2202/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Rohmah	Afandi	07/05/2019	21/05/2019	M.3	TB	T. Berat

235	2066/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tutus Mujiati	Rediyanto	07/05/2019	21/05/2019	M.1	TB	PT. Cerai
236	2396/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jarkoni	Sumiarti	07/05/2019	21/05/2019	M.1	S	sepakt nafkah anak
237	2398/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Miskan	Siti Atikah	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
238	1491/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulastri	Ponirin	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
239	2414/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Usnidah	Mansyur	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
240	1150/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Aris Sumarningsih	Taufik Fahrur Roji	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
241	2325/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugihartono	Poniyah	08/05/2019	22/05/2019	M.2	TB	T. Berat
242	2313/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Koyyimah	Sutrisno	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	T. Berat
243	2339/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mashuri	Junami	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
244	2037/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Anang Joko Purwan	Ana Hidayati	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
245	2213/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nuroniah	Moh. Taufik	09/05/2019	23/05/2019	M.2	TB	PT. Cerai
246	2407/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ika Fitri Arianti	Habibi	13/05/2019	27/05/2019	M.1	TB	T. Berat
247	2209/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Samsul Fau	Nita Ardianasari	13/05/2019	27/05/2019	M.1	B	cabut perkara
248	2423/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Emi Purnianingsih	Junaidi	13/05/2019	27/05/2019	M.1	B	kesepakatan terlampir
249	2472/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Lismawati	14/05/2019	28/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
250	1385/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Juprianto	Tiyas Triana Ningsih	14/05/2019	28/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
251	2231/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Maria Ulfa	Nuryanto	15/05/2019	29/05/2019	M.2	TB	T. Berat
252	2457/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Kumalasari	Slamet Harianto	16/05/2019	13/07/2019	M.3	TB	T. Berat
253	2484/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh Nasrulloh	Fitri Andriyati	16/05/2019	13/07/2019	M.3	S	sepakt nafkah anak
254	2443/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligami	Sugiyanto	Rusmini	16/05/2019	23/06/2019	M.3	TB	lanjut sidang
255	5746/Pdt.G/2018/PA.Bwi	C.T	Lutfi Hakim	Robiatul Adawiyah	16/05/2019	20/06/2019	M.3	TB	T. Berat
256	2134/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	H. Sudarji, dkk	Abdilah	20/05/2019	27/05/2019	M.1	TB	lanjut sidang
257	2481/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Erlita Sari	Novian Godsri Ariyadi	20/05/2019	17/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
258	2488/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dena Anggie Resita	Arief Kadirun Yahya	21/05/2019	18/06/2019	M.1	TB	T. Berat
259	2564/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tantri Nirmala	Murofiq	21/05/2019	11/06/2019	M.1	TB	T. Berat
260	2253/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sukarsi	Nurhayati	21/05/2019	11/06/2019	M.3	S	sepakat nafkah iddah
261	2243/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Teguh Subowo	Siti Munawaroh	22/05/2019	25/05/2019	M.3	TB	PT. Cerai
262	2620/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fika Rahmawati	Wahyudi	22/05/2019	12/06/2019	M.3	S	PT. Cerai sepakat nafkah anak
263	2636/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Wahyudi	Sri Endang	22/05/2019	19/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
264	1480/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supik	Kotmini	22/05/2019	12/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai

265	1454/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Mesinem	Mukiyem	22/05/2019		M.1		Tidak Terlaksana
266	1905/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Kaspingi	Gini Ida	22/05/2019	12/06/2019	M.3	TB	Lanjut Sidang
267	2614/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Marjono	Ernawatiningsih	23/05/2019	13/06/2019	M.3	TB	Poligamy
268	2622/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Listiyaningsih	Agus Budi Santoso	23/05/2019	13/06/2019	M.3	TB	T. Berat
269	2419/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Imah Masrurroh	Ahyar	23/05/2019	20/06/2019	M.1	TB	T. Berat
270	2390/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fiky Alvian	Dela Mutmainah	27/05/2019	10/06/2019	M.1	TB	sepakat nafkah anak
271	2512/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fitriyanto	Yunita Susanti	27/05/2019	17/06/2019	M.1	TB	T. Berat
272	2641/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yeni Susiyati	Iswanto	27/05/2019	24/06/2019	M.1	TB	T. Berat
273	2402/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lismawati	Puryono	27/05/2019	17/06/2019	M.1	TB	T. Berat
274	2685/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Helin	Sunarudin	28/05/2019	11/06/2019	M.3	TB	T. Berat
275	2536/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Drs. Muhammad Hi	Swito Prastiwi	29/05/2019	19/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai
276	2676/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Muyasaroh	M. Prih Ponco	29/05/2019	19/06/2019	M.3	TB	T. Berat
277	2715/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indah Umayah	Mohamad Sanusi	29/05/2019	12/06/2019	M.3	TB	T. Berat
278	2700/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiwik Hanggraini	Dino Dwi	11/06/2019	25/06/2019	M.3	TB	T. Berat
279	2741/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Holimatus Sholeha	Ahmad Sutrisno	11/06/2019	25/06/2019	M.1	TB	T. Berat
280	2520/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhamad Nur Azis	Eva Ameliatus Soleha	11/06/2019	25/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
281	1817/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yayuk Pujianai	Mr. Gavin Edward Leede	11/06/2019	25/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
282	2743/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Swastantri Retno W	Sugeng Solihin	12/06/2019	26/06/2019	M.2	TB	T. Berat
283	2502/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Nurjanah	Mujianto	12/06/2019	19/06/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
284	2509/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Danar Agung Nugro	Ayuk Metasari	12/06/2019	19/06/2019	M.2	S	sepakat Iddah, Mut'ah Madhiyah
285	2695/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Rodiyah	Ahmad Kholik	12/06/2019	19/06/2019	M.2	TB	T. Berat
286	2760/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lia Kristi Ayuni	Dino Charity Setiawan	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	T. Berat
287	2415/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Halimah	Imron Rosidi	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai
288	0342/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Eko Wahyudi	Irawati	13/06/2019	27/06/2019	M.3	S	Sepakat, Iddah, Mut'ah Madhiyah
289	2705/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hadi Purwanto	Rusiati	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
290	2749/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syaifullah	Sugiyatik	13/06/2019	27/06/2019	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
291	2771/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Arik Sadam Priangg	Fitri Handayani	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
292	2759/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Munawaroh	Mulyono	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai
293	2513/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rois Patoni, A. Ma	Nur Hidayati, S.Pdi	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat
294	2653/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ida Maria	Miseran	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat

295	2638/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Elis Bariroh	Hadi Siswayo	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat
296	2777/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sudiro	Iming Argawati	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai
297	2709/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Subkhan Akhrom	Bella Dwi	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	PT. Cerai
298	2679/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Novianti	Alamet atun	17/06/2019	01/07/2019	M.1	TB	T. Berat
299	2644/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suhairi	Sri	18/06/2019	18/06/2019	M.3	B	Cabut perkara/rujuk
300	2829/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Amir Syarifudin	Evi Dwi Restanti	18/06/2019	02/07/2019	M.3	S	sepakat Iddah, Mut'ah
301	2842/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Asniyati	Sugeng Priyadi	18/06/2019	02/07/2019	M.3	TB	T. Berat
302	2807/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sariyati	Eko Meiyanto	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	T. Berat
303	2593/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Miswati	Misnanto	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	T. Berat
304	2834/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hilda Ulfiana Aziz	Zia Ul Hak	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	PT. Cerai
305	2648/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Silistiyo Puji H	M. Syarifudin	19/06/2019	03/07/2019	M.2	TB	PT. Cerai
306	2515/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ricki Hermanto	Eka Arivia	19/06/2019	19/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai
307	2353/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugito	Amidatus Suhriyah	20/06/2019	04/07/2019	M.2	S	sepakat Iddah
308	2439/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Herminati	Kadir Jaelani	20/06/2019	04/07/2019	M.3	TB	T. Berat
309	2678/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Martdi Catur Hendri	Alis Izinul Rachmawati A	20/06/2019	04/07/2019	M.3	TB	T. Berat
310	2888/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Liana Tri Kartini	Samik	24/06/2019	08/07/2019	M.1	TB	T. Berat
311	1328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Musiyati	Ruliyono	24/06/2019	27/06/2019	M.1	TB	Lanjut Sidang
312	2719/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Usmediono	Ariana	24/06/2019	24/06/2019	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
313	2731/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Hoiriyah	Kasturo	26/06/2019	10/07/2019	M.2	TB	T. Berat
314	2677/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Maesaroh	Suyit	26/06/2019	10/07/2019	M.2	TB	T. Berat
315	2548/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Sugiarti	Sasta Irawan	26/06/2019	10/07/2019	M.2	TB	Lanjut Sidang
316	2959/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nikita Agus Tiar	Mohamad Sandi Nurqom	27/06/2019	18/07/2019	M.3	TB	PT. Cerai
317	2735/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Drs. Yuskardiman,M	Anies Hadiyati,M.PD	27/06/2019	11/07/2019	M.3	TB	PT. Cerai
318	2870/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mohamad Rokhimi	Erna Dewi Lestari	27/06/2019	11/07/2019	M.3	S	sepakat nafkah anak
319	2367/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tanti Rahayu	Ragil Sukamto	27/06/2019	11/07/2019	M.2	TB	T. Berat
320	1708/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lasemini	Sujarno	27/06/2019	04/07/2019	M.3	TB	PT. Cerai
321	2882/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tri Mariani	Taufik Al Hidayat	27/06/2019	11/07/2019	M.3	TB	T. Berat
322	2940/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitriani	Abdul Haries	01/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
323	2962/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Andriani Indah	Hisyam Maqdisi	01/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai
324	2652/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Anuwar	Asiyati	01/07/2019	C.11/H. Achmad N	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat

325	2914/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ponadi	Istianah	02/07/2019	C.4/Drs. Ahmad Ja	M.1	S	sepakat nafkah anak
326	3038/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ika Lailatul Badriyah	Muhammad Abdillah	02/07/2019	C.4/Drs. Ahmad Ja	M.1	TB	T. Berat
327	3022/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Edy Lukito	Sumarni	02/07/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	T. Berat
328	2352/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nasrul	Sri Utami	02/07/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	S	sepakat Iddah, Mut'ah, Madhiyah
329	3014/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Andika Priyanto	Novita Listin	03/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	T. Berat
330	2819/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Katiman	ST Maimunah	03/07/2019	C.6/Drs. H. Moh. H	M.1	TB	PT. Cerai
331	3090/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hariyana	Radiyanto	03/07/2019	C.6/Drs. H. Moh. H	M.1	TB	T. Berat
332	3131/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supa'at	Yatini	03/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	T. Berat
333	2477/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Gadis Mutiara	M. Risky	03/07/2019	C.6/Drs. H. Moh. H	M.1	TB	PT. Cerai
334	2820/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indah Ratna	Supriyadi	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai
335	3130/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ilfa Ilmayanti	Bambang Hariyanto	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
336	2121/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Siti Maisaroh	Nur Abidin	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai
337	3103/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Pramono	Jum'ati	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
338	2649/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Alen Permadi	Wienda Yulia	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
339	3013/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Wahyudi	Nurul Musrifah	03/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	S	Sepakat nafkah anak dan iddah
340	2682/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jaenuri	Yatinah	03/07/2019	C.14/Drs. Muh. Yu	M.3	TB	PT. Cerai
341	2405/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sarmiadi	Poniyem	04/07/2019	C.1/Dra. Ernawati	M.1	TB	PT. Cerai
342	2782/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Islamiyah	Abdul Mu'in	04/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	T. Berat
343	2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Tuan Jacques Thom	Nyonya Fristche Happy A	04/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
344	3119/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Asnawi	Holistyaningsih	08/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
345	2913/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Solihin	Santi Ulviani	08/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
346	3168/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Pebri Darmawan	Yuliana Radita	09/07/2019	C.2/H. Imam Shofv	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
347	3227/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sahroni	Maenah	09/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
348	2953/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hermin Hidayah	Achmad Setya Patwinarr	09/07/2019	C.2/H. Imam Shofv	M.3	TB	PT. Cerai
349	2453/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ernawati	Hendri Miswanto	10/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	PT. Cerai
350	2903/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Popyana Ita Sari	Fathul Rohmat	10/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	PT. Cerai
351	3200/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Andy Novianto	Sofi Nur Laili	10/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
352	2915/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Supriyanto	Fitriyani	10/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.1	TB	T. Berat
353	2755/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suryadi	Nur Tri Wulandari	10/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
354	3267/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tatik	Umarno	11/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	T. Berat

355	3047/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Santoso	Zulaikah	11/07/2019	C.15/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
356	3061/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sofiyah	Nur Hasan	11/07/2019	C.15/Imam Mahdi,	M.3	TB	PT. Cerai
357	3328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ica Yulia Kustantia	Wahyu Dwi Yuliyanto	11/07/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.1	TB	T. Berat
358	3178/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Priyono	Yuli Wardhani	11/07/2019	C.14/Drs. H. Fauzi	M.3	TB	PT. Cerai beluma akibat
359	3253/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Karnoto	Dianawati	15/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
360	3414/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuni Sulistiani	Mirum	15/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	T. Berat
361	3269/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Riasih	Akhmad Hapidi	15/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat
362	3293/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nunung Hendra Est	Ahmad Siswanto	15/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat
363	3217/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abdul Halim	Nuryanti Fatimah	15/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	S	sepakat Iddah
364	3246/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fristya Satwikaning	Arief Rachman Nuya	15/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat
365	2947/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Yadi	Indah Nur Siyani	15/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
366	3268/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Mutmainah	Dimas Harisiam	15/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	T. Berat
367	3176/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suyudi	Istiqoma	15/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
368	3069/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syamsul Hadi	Diyah Nur Ardiana	15/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	T. Berat
369	2993/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Muji Astuti	Miseno	16/07/2019	C.15/Drs. Muh. Yu	M.3	TB	PT. Cerai
370	3325/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Risky Indriani	Budi Hariyono	16/07/2019	C.15/Drs. Muh. Yu	M.3	TB	PT. Cerai
371	3358/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Cahyatul Qoimah	Aziz Faisol	16/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	T. Berat
372	3466/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Taufik Rohman	Siti Hajar	17/07/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.1	TB	PT. Cerai
373	3039/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Harisun	Buang Muhili	17/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.1	TB	PT. Cerai
374	3187/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Miharsih	Agus Hariyadi	17/07/2019	C.8/Drs. Moh. Gho	M.3	TB	T. Berat
375	3194/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jaidin	Juhrati	18/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
376	3448/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sudarmiyati	Nurhadi usanto	18/07/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.1	TB	T. Berat
377	2465/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Hadhanah	Ivatur Rohmah	Imam Haryono	18/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	B	Sepakat Hak Asuh Anak
378	3440/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suriyah	Mat Syafaat	18/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	T. Berat
379	3480/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Akhmad Isnanto	Meidian	22/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
380	1434/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ari Prasetyono	Winda Dwi Lestari	22/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
381	3449/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Hambali	Nurul Faridah	22/07/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
382	3270/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sopiyatun	Abd. Latif	22/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai
383	3245/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Reno Setiawan	Reza Sylviana Putri	22/07/2019	C.11/Murdini, M.H	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
384	3174/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitriyani	Mohammad	22/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	TB	T. Berat

385	2818/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ani Lailatul Isah	Siswanto	23/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	T. Berat
386	3531/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dina Eka Rahayu	Afan Hariyadi	24/07/2019	C.7/Drs. Moh. Hifn	M.2	TB	PT. Cerai
387	3661/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Laili Hijriyah	Hariyono	25/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
388	3305/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Supriyatin	Suhartono	25/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	PT. Cerai
389	2950/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Deni Saputra	Mar'atus Shaliha	25/07/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai beluma akibat
390	3638/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Zainul Amin	Sunarni	25/07/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	S	sepakat Iddah n nafkah anak
391	3467/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Citra Ayu Ningsih	Taufik Rohman	25/07/2019	C.10/Drs. Afnan M	M.3	TB	PT. Cerai
392	3643/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rendy Hendra Susil	Ayu Windasari	29/07/2019	C.12/H. Achmad N	M.1	S	sepakat nafkah anak
393	2308/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	dr. Dian Eka Lestari	dr. Suryanto Eko	29/07/2019	C.13/Drs. Imam Q	M.1	TB	PT. Cerai
394	3441/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Adi Kurniawan	Dinta Pramitha	29/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	PT. Cerai beluma akibat
395	3739/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ely Efendi	Sumiyati	29/07/2019	C.11/Drs. Murdini	M.1	TB	T. Berat
396	3331/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurhayati	Iwan Setiawan	30/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.1	TB	PT. Cerai
397	3460/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bagus Adi Putra	Yuyun Umi Rahayu	30/07/2019	C.5/Drs. H. Ahmac	M.3	S	sepakat nafkah anak
398	3723/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Alfiyah	Mawardi	01/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.H	M.3	TB	T. Berat
399	2851/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Soimun	Suwarni	01/08/2019	C.10/Afnan Muham	M.1	TB	lanjut sidang
400	3365/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Tony Risdianto	Layinah	01/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	S	sepakat Iddah dan Nafkah anak
401	3799/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Zulaikah	Ismail	01/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.H	M.1	TB	T. Berat
402	3832/Pdt.G/2019/PA.Bwi	CT	Qoim	Susanti	05/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
403	3808/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Zulaikhah	Fatih Diharjoyudo	05/08/2019	C.7/Moh. Hifni, MA	M.1	TB	T. Berat
404	3535/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Hodalik	Inayatur Robbaniyah	05/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
405	3684/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Willi Ardiansyah	Ajeng Putri	05/08/2019	C.11/Murdini	M.1	TB	T. Berat
406	3812/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugianto	Erli Susandi	06/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	T. Berat
407	3530/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fauzi	Ninik	06/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	PT. Cerai
408	3853/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yuri Hadisurya	Nur Hayati	06/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
409	3904/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	M. Nurzulkarnain	Desi Dwi Natalia	06/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	S	sepakat iddah
410	3897/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Widiyawati	Joko Pradipo	07/08/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.3	TB	T. Berat
411	3462/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Ali Syaifudin	Sudiyono	08/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	lanjut sidang
412	3595/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nurhayati	Gugun	08/08/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
413	3581/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	anty Kusumawati	Barkah Andi Hidayat	08/08/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	TB	T. Berat
414	3583/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wulan Fitriyana	Muji Harmanto	08/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.H	M.1	TB	T. Berat

415	3907/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Khoirur Rosyidi	Asmaniyah	08/08/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.1	S	sepakat iddah, mt'ah nafkah anak
416	3611/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lina Istiqomah	Sofyan Hadi	12/08/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
417	3672/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lieka Ayoek Soewan	Sutari Black	12/08/2019	C.7/Moh. Hifni, MA	M.1	TB	T. Berat
418	3969/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	M. Soebarijianto	Kasiyati	12/08/2019	C.7/Moh. Hifni, MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
419	4000/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Mubarak	Adiniyah Rifatin	12/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	S	sepakat iddah, mutah
420	1929/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Mat Sabar	Bibit Utami	13/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
421	3719/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Komariyatul Kipt	Ponirin	13/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
422	4050/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nela Yahyuni	Anto Suhartoyo	13/08/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
423	3704/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Trisuprisno	Yuni Puspitasari	13/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
424	3637/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Prasetyowati	Sutrisno	13/08/2019	C.11/Murdini	M.3	TB	T. Berat
425	4033/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Uswatuyn Hasanah	Suhaili	13/08/2019	C.11/Murdini	M.3	S	sepakat nafkah anak
426	4016/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Muryati	Suwarno	13/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.3	TB	T. Berat
427	4048/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Agus Styawan	Yeni Andriani	14/08/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.3	TB	T. Berat
428	3372/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mohamad Syaifudin	Nurul Hidayah	14/08/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
429	3978/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Istikomah	Hadi Suseno	14/08/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.3	TB	T. Berat
430	3683/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Laili Yuli Hidayati	Nurhadi	15/08/2019	C.10/Afnan Muham	M.3	TB	T. Berat
431	4075/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ulfiatur Rohmani	Badrus Syamsi	15/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
432	4088/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ali Imron	Diroyah Mayasari	19/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
433	3716/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Hadhonah	M. Tauhid	Hj. Homsiah	19/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	B	sepakat hak asuh anak
434	0465/Pdt.P/2019/PA.Bwi	Wali Adhol	Devi Yufita	Afif Suyitno	19/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	Lanjut Sidang
435	4038/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mardiyah	Mistari	19/08/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
436	3961/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tri Wandu Prahartini	Robert Chris	19/08/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
437	4133/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. As'ad Syuyuthi	Anne Pramitasari	20/08/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
438	4104/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Anita Rahayu	Suparno	20/08/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
439	2984/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiwik Junaida	Sukardi	20/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
440	4123/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Aini	Hosnan	20/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
441	4094/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Mariyam	Subaili	20/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
442	4195/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mualimin M	Nur Azizah	21/08/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.2	S	sepakai nafkah Iddah
443	4026/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sulyadi	Katinem	21/08/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
444	4138/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Cahya Ria Sari	Baroto	21/08/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat

445	4112/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sarifah	Warsono	22/08/2019	C.10/Afnan Muham	M.3	TB	PT. Cerai
446	4185/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fulsa Deviana	Andri Dwi Prasetyo	22/08/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
447	3607/Pdt.G/2019/PA.Bwi	VERZET	Warsiti	Isman	22/08/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	S	sepakat nafkah anak
448	4181/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sunoto	Tumirah	26/08/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	S	sepakat Iddah, Mut'ah
449	4273/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sariyono	Misilah	27/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	T. Berat
450	3339/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Reko Aprido	Dwi Indah Susilowati	27/08/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
451	3999/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Niatin Titin Suwarni	Asmuni	27/08/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	PT. Cerai
452	4188/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emi Prihatiningsih	Gristiyanto	27/08/2019	C.5.Drs. H. Ahmad J	M.1	TB	PT. Cerai
453	4307/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suwartiningsih	Hasbullah	28/09/2019	C.13/Drs Imam Qoz	M.2	TB	T. Berat
454	4317/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kumiyati	Aseri Wajyudi	28/09/2019	C.9/Drs. Suhaili, S	M.2	TB	PT. Cerai
455	3520/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Arbaun Nurul	Sugianto	29/09/2019	C.10/Afnan Muham	M.3	TB	T. Berat
456	2048/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Teguh Puryanto	Sueni	29/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
457	3624/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumaliyah	Mustaqim	29/09/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.2	TB	T. Berat
458	4378/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nyonyi Siswandari	Heru Dwi Sumartono	02/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
459	3495/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Peni Hardatin	Sugi Hariyono	02/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
460	4066/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mutarom. H	Sanawiyah	02/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai Belum akibat
461	4250/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Husniyatus Sariroh	Muhamad Furqon	02/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
462	4328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Titik Karyani	Supriyadi	02/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
463	4284/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Isbailah	Arik Setiyawan	02/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
464	4087/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ali Mustofa	Siti Sholehah	03/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	S	PT. Cerai sepakat Iddah, Mut'ah
465	4388/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Angga Trio	Thessa Elidia	03/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
466	4374/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Heru Susanto	Siti Khoiriyah	03/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	PT. Cerai Belum akibat
467	4184/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suprianto	Komsatin	03/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
468	4353/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Holipin	Rosa Aprilia	03/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
469	4336/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Elita Sari	Muhammad Husain Ismail	03/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	T. Berat
470	3816/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dede Suyanto	Suciati	04/09/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.1	TB	T. Berat
471	4182/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Faiqotun Ni'mah	Anis Sulthoni	04/09/2019	C.13/Drs. Imam Qoz	M.1	TB	T. Berat
472	4125/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hairul	Sania	04/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.3	S	sepakat Iddah, Mut'ah
473	4115/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Juharia	Matrak	04/09/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.3	TB	T. Berat
474	4417/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Kiki Puspitasari	Ahmad Shodyqin	05/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat

475	4166/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bambang Hariyanto	Sulistiyowati	05/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
476	4286/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Irawan	Ernawati	09/09/2019	C.4/Mukrim	M.1	S	sepakat nafka anak
477	4500/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Iin Dwi Rahayu	Arief Priyono	09/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
478	4441/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Khudhory	Riski Mulia	10/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
479	4444/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mariyem	Katian	10/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	TB	T. Berat
480	4350/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Aniyati	Edi Prayiotno	11/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
481	4366/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitri Krisnawati	Goes Abdillah	11/09/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
482	4403/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuliatina	Arif Wahyudi	11/09/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai
483	4268/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indrayani	Darmianto	12/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
484	4529/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurul Hindun	Saifulloh	12/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
485	4456/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Thoyiba Hartini	Hari Pristiwanto	12/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
486	4505/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Helda Yuana	Purwito	12/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
487	3216/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tutus Andrayani	Haiyik	12/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
488	4569/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Elda Fitriani	Bagus Ari Widiyanto	12/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
489	3247/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Joko Beny Kurniawan	iti Rokibah	12/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
490	4415/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Imroatus Sholihah	Nur Kholiq	16/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
491	4634/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suhartini	Budya Al Faiz	16/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
492	4663/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Airlinda	Ahmad Rofiq	17/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	T. Berat
493	4432/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Wulandari	Eko Santoso	17/09/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	S	sepakat nafkah anak
494	4643/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuli Indah Lestari	Hafib Maskliyan	17/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	PT. Cerai
495	4637/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ssaiful Bahri	Lina Malinda	18/09/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
496	4293/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Misgiyanto	Itawati	18/09/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
497	4280/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Suyono	Katimah	18/09/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	lanjut sidang
498	4657/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Subandrio	Vivi Nur Hnadayani	18/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	S	sepakat, Iddah, mutah nafkah anak
499	4439/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Isnaini	Wiwik Lestari	19/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
500	4710/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Andri Andilina	Bayoe Poerbawahyono	19/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
501	4718/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Polygami	H. Laili	Putri Intan	19/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	lanjut sidang
502	4428/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Iqbal Baraas	Faruq Baraas	19/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.1	TB	lanjut sidang
503	0546/Pdt.P/2019/PA.Bwi	Wali Adhol	Fretika Hadiyani	Hadi mulyono	23/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	lanjut sidang
504	4765/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Noviyati Ervina	Ronald Aditya	23/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai

505	4778/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Rahayu	Ady Pratama	23/09/2019	C.4/Mukrim	M.1	TB	T. Berat
506	4770/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Asmari	Suhainah	24/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	S	sepakat iddah
507	4664/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Yudi Mulyono	Siti Kustina	24/09/2019	C.15/Drs. H. Muh. Y	M.3	TB	lanjut sidang
508	4570/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mega Dwi Tri	Gilang Wahyudi	24/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
509	4760/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ulfa Rosida	Hadi Effendi	24/09/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
510	4697/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Paijan	Suparmi	25/09/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
511	4731/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Busima Indah F	Maswe Aryfansyah	26/09/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
512	4624/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumiatun	Supaijo Eko D	26/09/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
513	4636/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Puyaningsih	Sasmiarso	26/09/2019	C.16/Imam Mahd	M.2	TB	T. Berat
514	4840/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	David Hariyadi	Dhesy Yogi Tyas Putri	26/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
515	4757/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lilis Suryani	Saepul Hidayat	26/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
516	4451/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yulianti	Hendro Pratomo	26/09/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
517	4613/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fathur Rohman	iti Masliha	26/09/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
518	4489/Pdt.G/2019/PA.Bwi	waris	Ali Syaifuddin	Sudiyono	30/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	lanjut sidang
519	4803/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nor Ifa	Sunardi	30/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
520	4858/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lutviana	Hermanto	30/09/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
521	4870/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Misnatin	Abdul Muid	30/09/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
522	4921/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Widia Wulandari	Winarko	30/09/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai
523	4941/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wahyuningsih	Suinarto	01/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
524	4957/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurma Yunita	Abdul Rohman	01/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
525	4818/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muliyono	Nur Herlina	01/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
526	4917/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Cholifah	Wawan Diantoro	02/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
527	4606/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Samsul Arifin	Siti Rohani	02/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	S	sepakat nafkah anak
528	4496/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hofifah	H. Imam yafi'i	02/10/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
529	1247/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Edy Siswanto	Titik Dwi Astutik	02/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
530	4860/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nia Lestari	Achmad Syaifudin	02/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
531	4776/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Tutus Catur Wulanda	Nur Khayin	03/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
532	4559/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Aminoto	Sri Hadiyani	03/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
533	4958/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyadi	Ella Mufiqoh	03/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
534	4692/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Aminah	Eko Suwondo	03/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai

535	5025/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Miswaras	Surahman	03/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
536	4801/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurhasanah	Ahmad Samsul Fauzi	03/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
537	5005/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Senima	Martib	07/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
538	4693/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nanik Lestari	Margiwan	07/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	PT. Cerai
539	5019/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Agus Widodo	Juma'ani	07/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	S	sepakat iddah, mutah
540	4969/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Novi Eka Wulandari	Suwandi	07/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
541	5080/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wiwik Agus Purwasi	Diyani Astowo	07/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
542	5117/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Bulan	Budiono	08/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	TB	T. Berat
543	5055/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Parsadha Wisudhana	Nandra	08/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
544	5085/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Fengki Dwi Wiharja	Desi Rani Sasmita	08/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	S	sepakat iddah, mutah, nafkah anak
545	5149/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dedi Kurniawan	Devina Ningsih	10/10/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	S	sepakat nafkah anak
546	5081/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Rohimah	Islahan	10/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
547	5132/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Chrisna Yudha	Ika Nur Hidayah	14/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
548	5147/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Rini Astuti	Joko Priyono	14/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
549	2893/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Achmad Zaini	Desi Asria	14/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
550	5271/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suci Lestari	Dadung Surya Tahta	14/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
551	5028/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nevita Isadora	Brian Andrianto	14/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	PT. Cerai
552	4959/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suprihatin	Sugeng Haryono	14/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	TB	T. Berat
553	5285/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mariyana	Sundari	14/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
554	5220/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Handoyo	Siti Nur Dwi Ulandari	15/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	PT. Cerai
555	4548/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Entri Maria Ulfa	Ahmad Junaidi	15/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
556	5014/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dian Puspita Sari	Nanang Wahyudi	15/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
557	5153/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ika Siti Nurkhotimah	Moh. Rosikin	15/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
558	4705/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mat Yasir	Amini	15/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
559	5172/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Arif Firmansyah	Tik Ayu Lestari	15/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
560	5209/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Santoso	Etti	15/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	lanjut sidang
561	5045/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ely Ernawati	Eko Mariyanto	16/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
562	5260/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bunari	Jamaiyah	16/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
563	5211/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulastri	Kariyono	16/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai
564	5305/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lilik Nurhayati	Suhariyanto	16/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat

565	5171/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Diana Farisanti	Agus Uriyanto	16/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
566	5301/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Achmad Hamim	Anita Dwi Rahayu	16/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
567	5205/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mariam	Agus Hariyanto	17/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
568	5136/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Hadlonah	Sutari	Yuni Ulfa	17/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	T. Berat
569	5340/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rofi'i	Maunatus Soleha	17/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
570	5084/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hernik Purwitasari	Hadirin	17/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
571	5367/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurma Yunita	Winarno	17/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
572	5280/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Lilis Mariyati	17/10/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat
573	5282/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yunita Indah Mustika	Budi Hermawan	17/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	Tunda Mediasi
574	5056/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Saini	Agustina Sumartini	21/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	PT. Cerai
575	5118/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Faizal Arip	Silvia Nur Safitri	21/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
576	5377/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Evi Prasetya Ningsih	Didik Supriyadi	21/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
577	5332/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Slamet	Siti Lailatul Ikromah	22/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	PT. Cerai
578	5407/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Matyuni	Masniyah	22/10/2019	C.15/Drs. Muh. Y	M.3	S	PT. Cerai sepakat akibat
579	5364/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Aini	Suriyanto	22/10/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
580	5414/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunami	Ponimin	22/10/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
581	4773/Pdt.G/2019/PA.Bwi	HB	Hamina	Mahwadi	22/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	TB	lanjut sidang
582	5398/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Megawati	Dimad Irfanto	23/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
583	5015/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Didik Winarno	Istimalah	23/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
584	5292/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Asadik	Aiti Alkaromah	23/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
585	4844/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ita Latifah	Supriyanto	23/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	Sidang
586	5428/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suroso	Eva Nurrohman	24/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	S	sepakat nafkah anak
587	5359/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Provita Arinda	Kei Kaneko	24/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
588	5276/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bayu Enggal Rifkian	Dona Bembi Lestari	24/10/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	S	sepakat iddah, mut'ah, madhiyah
589	5360/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Hasinudin	Kholidiya	25/10/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3		tunda Jum'at jm 1
590	5425/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Katimah	Seger	25/10/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	T. Berat
591	5251/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dina Marta	Abd. Hadi	25/10/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	PT. Cerai
592	5314/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	R. Agus Sofyan	Uswatun Hasanah	25/10/2019	C.18/Drs. H. M. Rid	M.2	S	sepakat nafkah anak, iddah
593	5451/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nadipah	Mislani	28/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
594	5530/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Nasir	Istikomah	28/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat

595	5541/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Deddy Sonansyah	Khusnul Khotimah	28/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	T. Berat
596	5187/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nurul Hidayat	Eka Nur Inda Yani	28/10/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
597	5379/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ali Imron	Autiyah	28/10/2019	C.4/Mukrim, S.H	M.1	S	sepakat iddah, mut'ah
598	5538/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Wagimin	Setiyani Susilaningsih	28/10/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
599	5015/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imam Nur Hadi	Isrotin	28/10/2019	C.7/Drs. Moh. Hifni	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
600	4664/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Yudi Mulyono	Siti Kustinah	29/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	Lanjut Sidang
601	5548/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Suef	Siti Lestari	29/10/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
602	4180/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Tyas Winarti	Mohamad taufik	29/10/2019	C.11/Murdini, M.H	M.3	S	sepakat akibat
603	5537/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Susiyono	Dwi Wahyu Ningsih	30/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	PT. Cerai
604	5338/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulasmiasi	Sumarsono	30/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
605	5550/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurul Maulida	Dani Eka Fajrian	30/10/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	T. Berat
606	4800/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Heri Sekti Istiono	Fitriyah	30/10/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	S	sepakat iddah, nafkah anak
607	4304/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Achmad Soehaimi	Supandi	30/10/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	lanjut sidang
608	5424/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emilatun	Moh. Kusairi	31/10/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
609	5493/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Arliyanik	Winarto	31/10/2019	C.3/Ilzam Lutfi, S.H	M.2	TB	PT. Cerai
610	5613/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abd. Wafi Umar	Ika Yuliasuti	31/10/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
611	5369/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Syaepul	Mardiyah	04/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
612	5648/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Mahmudah	Andri Prasetyo	05/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
613	5533/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Yuyun Sujatmiko	Mudayati	05/11/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
614	5524/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dian Kreswanto	Feri Asmaul Rofiqoh	05/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
615	5672/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Saifudin	Siti Dewi Wulndari	05/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
616	5625/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhammad Ustadi	Novi Sumawati	06/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
617	5591/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Taufur Rosyid	Istiqoyah	06/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	S	sepakat Iddah. Mut'ah, nfkah anak
618	5706/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Reni Setiowati	Moh. Sapawi	06/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
619	5641/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sri Ekawati	Usman Anis	06/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
620	4492/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Hariyani	Nono Tri Cahyadi	06/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
621	5643/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Bronto	Dewi Masitah	07/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
622	5714/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nurmala Dewi	Dedi Daryadi	07/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
623	5634/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Wursiti	Moh Soleh	08/11/2019	C.18/Drs. H. Ridwa	M.2	TB	T. Berat
624	5715/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Erna Erlina	Rudi Hartono	08/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.2	TB	T. Berat

625	5700/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Usniyah	Jumani	11/11/2019	C.2/H.Imam Shofwa	M.1	TB	T. Berat
626	5620/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Katmiyati	Supardi	11/11/2019	C.2/H.Imam Shofwa	M.1	TB	PT. Cerai
627	5611/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Najmi Muniroh	Moch. Gufron	11/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
628	5769/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuli Diana Sari	Moh. Irfan Efendi	12/11/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
629	5162/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Jasuli Yanto	Eva Arsita	12/11/2019	C.11/Drs. Murdini,	M.3	S	spakat hadhonah
630	5646/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sulastri	Supriyono	13/11/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
631	5779/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nita Indah Priyanti	Yudis Tri Angga	13/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
632	5717/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Nunung Nurhayat	Yuyun Muhini	13/11/2019	A/Dr. H. Akhmad B	M.2	TB	PT. Cerai
633	3242/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ulfatur Rohmah	Hariyono	13/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
634	5678/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nurjanah	Sumarji	14/11/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat
635	5829/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Mundzir	Nur Diniyati	14/11/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
636	5738/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Najib	Zahrotul Millah Luqoni	14/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	S	sepakat nafkah anak
637	5584/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hadi Lukmantoro	Rif'atul Husni	14/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai
638	5816/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Dwi Via Agustina	Supriyadi	15/11/2019	C.18/Drs. H. Ridwa	M.3	TB	T. Berat
639	5801/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Umi Toifah	muhammad Harmaji	15/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	TB	T. Berat
640	5989/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Lyna Soegiartie	Nur Huda	18/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	T. Berat
641	5812/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Romdan	Ridha Tansilai	18/11/2019	C.12/H. Achmad Na	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
642	5943/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunaidah	Abdurrahman	18/11/2019	C.7/Drs. H. Moh Hif	M.1	TB	T. Berat
643	5891/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sutrisno	Supiyatun	18/11/2019	C.7/Drs. H. Moh Hif	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
644	5808/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Maisyaroh	Makmur Alek	18/11/2019	C.7/Drs. H. Moh Hif	M.1	TB	T. Berat
645	5830/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Masehati	Suroso	18/11/2019	C.4/Mukrim, S.H.	M.1	TB	T. Berat
646	5941/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Sulistiono	Nurul Rahmawati	19/11/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	Lanjut Sidang
647	5402/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Novi Ariyanti	Galih Priawan	19/11/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat
648	6033/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dimas Wahyu Ariyad	Siamai	20/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
649	5860/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Holipah	Rudi Hartono	20/11/2019	C.9/Drs. Suhaili, S.H	M.2	TB	T. Berat
650	5978/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Triyana	Purwito	20/11/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
651	6066/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suntoko	Nurul Huda	21/11/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	T. Berat
652	5960/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Maharani	Haeroni	21/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT. Cerai
653	5946/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Menik Subaidah	Agus Indra Wahyudi	21/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
654	5965/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muhlasin	Aliyatul Hilmah	21/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	S	sepakat iddah, dan nafkah anak

655	5770/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Aliyur Ridlo	Yovi Terani	21/11/2019	C.3/Ilzam Luthfi, S.	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
656	5952/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Misti Harini	M. Hasim Ashari	21/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
657	6041/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yuyun Wahyuni	Sutaji	22/11/2019	C.18/Drs. H. Ridwa	M.2	TB	T. Berat
658	5886/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moch. Imam	Ika Pratiwi	22/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.2	S	Sepakat iddah dan nafkah anak
659	5348/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Halimatus Sakdiyah	Juamari	25/11/2019	C.4/Mukrim, S.H.	M.1	TB	T. Berat
660	6069/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Saifah Al Nurul Qom	Muasan	26/11/2019	B/Drs. H. Mubarak,	M.1	TB	T. Berat
661	6120/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Danil Suhali	Anggun Mardatila	26/11/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	PT. Cerai
662	6115/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Yulistin	Frandi Dwi Prasetyo	27/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	PT. Cerai
663	6134/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Puput Ayu Lestari	Mohamad Rokib	27/11/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
664	5904/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fatillah	Agung Nugroho	27/11/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
665	6122/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Lingga Setiawan	Siti Nurjanah	27/11/2019	A/Dr. H. Akhmad	M.2	TB	T. Berat
666	6117/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abd. Roup	Yulis Mardiana	28/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	S	sepakat idah, anak, madhiyah, mut'ah
667	6177/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Marsiyem	Sokor Kurniato	28/11/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
668	6185/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suyono	Rekayana	28/11/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,	M.3	TB	PT. Cerai
669	6207/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Poligamy	Ahmad Juwaini	Desy Wahyu Wijayani	28/11/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	Sidang
670	5966/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	dr. Febryan Laili	Nita Aprilia	29/11/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.1	TB	T. Berat
671	6070/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Martini	M. Harun Al Rosyid	02/12/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	PT. Cerai
672	6219/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ananta	Hatimah	04/12/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
673	6281/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sumiyati	Agus Susianto	04/12/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	PT. Cerai
674	6114/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ahmad Masruri	Imroatus Sholikhah	05/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
675	6233/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Roainah	Bandang Wiroyo	05/12/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,S	M.3	TB	PT. Cerai
676	3071/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Haironi	Evi Maulidah	05/12/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,S	M.3	TB	PT. Cereai
677	5371/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Mujiati	Sutomo	05/12/2019	C.14/Drs. H. Fauzi,S	M.3	TB	PT. Cerai
678	6154/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Rudi Hartono	Nurul	06/12/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.3	S	sepakat iddah, nafkah anak
679	6246/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Moh. Rahmadi	Nurhayati	09/12/2019	C.4/Mukrim, S,H	M.1	TB	PT. Cerai
680	6057/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Cindi Paramita	Andi Setiawan	09/12/2019	C.4/Mukrim, S,H	M.1	TB	PT. Cerai
681	6383/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Indah Retnowati	Supriyanto	09/12/2019	C.12/H. Ahmad Nal	M.1	TB	PT. Cerai
682	6289/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Emi	Arif Santoso	09/12/2019	C.2/H. Imam Shofw	M.1	TB	T. Berat
683	6226/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Suhartini	Ainur Wardani	09/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,M	M.1	TB	PT. Cerai
684	6328/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Hozaimah	Moh Ulum	10/12/2019	C.5/Drs. H. Ahmad	M.1	TB	T. Berat

685	6323/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ayu Wantini	Supriyadi	11/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	TB	T. Berat
686	6304/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Winarto	Mu;inah	11/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	S	sepakat iddah, nafkah anak
687	6298/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Dani Yusti	Yulis Sardayani	11/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	TB	T. Berat
688	6102/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Farid Eka	Dewi Anjarwati	11/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	TB	Lanjut Sidang
689	6334/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Winarti	Sudarmanto	11/12/2019	C.13/Drs. Imam Qo	M.2	TB	T. Berat
690	6322/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	M. Anwar Shodiq	Rokhmah Wulandari	12/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
691	6262/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hasan	Rina	12/12/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT.Cerai belum akibat
692	5898/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Verzet	Abdul Hadi	Wahyu Ulfa	13/12/2019	C.17/Dra. Hj. Nur A	M.2	TB	T. Berat
693	6360/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Imron Fahrudi	Ari Susanti	16/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
694	6472/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sugiyanto	Fitri Wahyuningsih	16/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
695	6376/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Khoirul Liumah	Arif Cahyono	16/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	T. Berat
696	6547/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Anis Jayanti Ningsih	Subhan Rohim	18/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	TB	T. Berat
697	5972/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Titik Lestari	Dididn Flamboyan	18/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	TB	PT. Cerai
698	6504/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Sunarsih	Jumangin	18/12/2019	C.8/Drs. Moh. Ghof	M.2	TB	T. Berat
699	6601/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Suraji	Sriwati	18/12/2019	A/Dr. H. Ahmad Bis	M.2	S	sepakat nafkah anak
700	6331/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Evi Indayani	Amin Sukma	18/12/2019	C.9/Drs. Suhaili, SH	M.2	TB	T. Berat
701	6481/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Trianto	Iin Nurinayah	19/12/2019	C.6/Dra. Hj. ST sam	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
702	6494/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Sapi'i	Nurisah Hidayah	19/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.2	TB	T. Berat
703	6563/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hapidi	Awiyah	19/12/2019	C.6/Dra. Hj. ST sam	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
704	6332/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Muzairi	Kurniawati	19/12/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	PT.Cerai
705	6272/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Karminem	Ponidi Arisandi	20/12/2019	C.18/Drs. H. M. Rid	M.3	TB	PT. Cerai
706	6535/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ruslan Abadi	Intan Putriani	23/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	S	sepakat nafkah anak
707	6574/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Cahyani	Romelan	26/12/2019	C.16/Imam Mahdi,	M.3	S	sepakat nafkah anak
708	6555/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Eny Elsaniyah	Ainur Rofiq	26/12/2019	C.10/Drs. Afnan Mu	M.3	TB	T. Berat
709	6426/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Abdurrahman	Saadah	27/12/2019	C.18/Drs. H. M. Rid	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
710	6540/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Fitriyatun	Sugianto	30/12/2019	C.12/H. Ahmad Naf	M.1	TB	T. Berat
711	5934/Pdt.G/2019/PA.Bwi	Waris	Sukaeri	Baderun	30/12/2019	C.4/Mukrim, S,H	M.1	TB	lanjut sidang
712	6517/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Muiyah	30/12/2019	C.7/Drs. H. Hifni,MA	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat
713	6479/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Ja'par	Painah	31/12/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
714	6465/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Ida Puji Astuti	Sahroni	31/12/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat

715	6600/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Asmiyah	Wasis Sartono	31/12/2019	C.15/Drs. Muh. Yun	M.3	TB	T. Berat
716	6530/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.G	Nur Varistina	Rukmono	31/12/2019	B/Drs. H. Mubarok	M.1	TB	T. Berat
717	6615/Pdt.G/2019/PA.Bwi	C.T	Hadi Susanto	Erni Sulistiyowati	31/12/2019	B/Drs. H. Mubarok	M.1	TB	PT. Cerai belum akibat

Jumlah Mediasi	717
Cerai Talak	291
Cerai Gugat	367
Harta Bersama	9
Waris	20
Poligamy	8
Verzet	14
Lain*	8

Daftar Mediator
M.1: Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,MH
M.2: Miftahul Janah, S.HI
M.3: Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI

Keterangan	
Berhasil/B	13
Sebagian/S	74
Tidak Berhasil/TB	630

Banyuwangi, 31 Desember 2019
Koord. Mediator PA Banyuwangi

Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Mediator Non Hakim Ibu Juhairina, S.H.I



Wawancara bersama Mediator Non Hakim Bapak Mohammad Hoirul Anam,
S.H., M.H



Proses pelaksanaan mediasi di ruang mediasi



Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Dr. H. Akhmad Bisri Mustakim, M.H

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Alshaura Putri Kianti. Lahir di Banyuwangi, 19 Juli 1998. Anak tunggal dari pasangan Bapak Basuki dan Ibu Wahyu Minanti. Mengawali pendidikan formal di SDN 1 Gendoh, SMPN 2 Sempu, dan Madrasah Aliyah Negeri Genteng. Pada tahun 2016 penulis diterima di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Hukum Keluarga sampai saat ini.

Penulis aktif dalam organisasi diantaranya : Pengurus Divisi Jurnalistik Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember yang berada dibawah naungan Laboratorium Fakultas Syariah Periode 2018/2019, dan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas (BEM-F) Periode 2018/2019. Pada Tahun 2019 penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Curahrejo Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo selama 40 hari. Pada bulan Januari Tahun 2020, mengikuti Kuliah Kerja Lapang (KKL) di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi, masing-masing selama 20 hari. Pada bulan Februari 2020 dilanjutkan dengan Praktek Pengalaman Lapang (PPL) di Kantor Advokat Freddy Andreas Caesar.